



P U T U S A N

NOMOR 27 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ELLISNAWATY SIAGIAN ;
Tempat lahir : Pardolok Tapanuli Utara ;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/21 Desember 1976 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Clustar Alamanda Blok W 12 Nomor 3
Bekasi/Perum Wisata Cluster De Orange
HB 7 Nomor 11 Tambun, Bekasi ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Marell Mandiri) ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 08 Februari 2015 (Tahanan Rumah) ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2015 sampai dengan tanggal 04 Maret 2015 (Tahanan Rumah) ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015 (Tahanan Kota) ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 April 2015 (Tahanan Kota) ;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 (Tahanan Kota) ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015 (Tahanan Kota) ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015 (Tahanan Kota) ;

Hal. 1 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 215/2016/S.051.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 20 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Tahanan Kota selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 November 2015 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 216/2016/S.051.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 20 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Tahanan Kota selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2016 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 813/2016/S.051.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 19 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Tahanan Kota selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 01 Maret 2016 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 814/2016/S.051.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 19 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Tahanan Kota selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ELLISNAWATY SIAGIAN sebagai Direktur PT. Marell Mandiri selaku Penyedia Barang untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Peralatan Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara Nomor 201/SP/APBN-P/ETNO/2010 tanggal 13 Oktober 2010 bersama-sama dengan saksi ABDUL HADI LUBIS selaku PPK dan Sdr. SURANTO selaku Ketua Panitia Pengadaan Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta bersama SANTI MERYANTI SIAGIAN, KARMIN RASMAN ROBERT SINURAT dan MARISI MATONDANG, pada kurun waktu antara bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kampus Universitas Sumatera Utara Jalan Dr. T. Mansyur Nomor 9 Kampus Universitas Sumatera Utara Medan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 2 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 46 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar April atau Mei 2010 Dekan Fakultas Sastra Dra. Frida Deliana, M.Si. datang ke Kantor Permai Group di Jalan Warung Buncit Nomor 27 Mampang Jakarta Selatan untuk bertemu dengan Mindo Rosalina Manullang sambil membawa usulan kegiatan pengadaan peralatan Etnomuskologi Universitas Sumatera Utara dan menjelaskan kalau pihak Universitas Sumatera Utara telah mengirimkan proposal ke Biro perencanaan Dirjen Dikti Kemendikbud, dan untuk itu meminta bantuan dari Permai Group untuk melancarkan turunnya anggaran tersebut, lalu Dra. Frida Deliana, M.Si. menyerahkan satu proposal foto copy terkait kebutuhan peralatan Etnomuskologi kepada Mindo Rosalina Manullang ;
- Bahwa kemudian pihak Permai Group berhasil mengkondisikan anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan pengadaan peralatan Etnomuskologi tersebut di DPR RI melalui Angelina Sondakh, sehingga dari hasil pembahasan di DPR RI pihak USU Medan mendapatkan anggaran untuk Pengadaan Peralatan Etnomuskologi pada Fakultas Sastra sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), yang kemudian dimasukkan ke dalam DIPA APBN-P Tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2010, Menteri Pendidikan Nasional RI menerbitkan surat Nomor 533/A.3/KU/2010 tentang Penunjukan Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM & H, Sp.A (K) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Sumatera Utara, dan penunjukan Abdul Hadi, S.E.,M.Si. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada proyek Pengadaan Peralatan Etnomuskologi Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara ;
- Dimana sebelumnya yaitu pada tanggal 23 Desember 2009 Kuasa Pengguna Anggaran Rektor Universitas Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 2156/H5.1H/SK/SDM/2009 tahun 2009 tentang Penunjukan Pejabat Panitia Pengadaan Peralatan Etnomuskologi Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 dengan susunan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Suranto, S.T.,M.T. ;
Sekretaris : Ikhsan Siregar, S.T., M.Eng. ;
Anggota : 1. Suhardi, S.H. ;
2. Untung, S.H. ;
3. Drs. Kali Amri Hutashut. ;
4. Ir. Edi Susanto, M. Si. ;
5. Rapido P. Gultom, S.T. ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2009 Kuasa Pengguna Anggaran Rektor Universitas Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 2157/H5.1.R/SK/SDM/2009 tahun 2009 tentang Penunjukkan Pengangkatan Personalia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Drs. Nasrul H.M.Si. ;
Sekretaris : Philipus Sitepu ;
Anggota : 1. Darwanis ;
2. Isroi ;
3. Budi Syahputra ;

- Bahwa pada sekitar bulan Juni atau Juli 2010 Terdakwa Ellisnawaty Siagian bertemu dengan Santy Meriyanti Siagian di gedung yang terletak di Jalan Kebun Sirih Nomor 40 Jakarta Pusat, saat itu Santy Meriyanti Siagian menjelaskan bahwa ia diperintahkan oleh pimpinannya yang bernama Karmin Rasman Robert Sinurat Direktur PT. Nuratindo Bangun Persada untuk meminta foto copy profil perusahaan milik Terdakwa Ellisnawaty Siagian yang akan digunakan oleh Marisi Matondang (Perusahaan Anugerah Nusantara) guna diikutsertakan dalam proses pelelangan di beberapa Universitas di Indonesia. Selanjutnya Terdakwa menyetujui dengan harapan mendapatkan fee peminjaman, dan segera menyiapkan foto copy dokumen PT. Marell Mandiri, lalu Terdakwa Ellisnawaty Siagian memberikan dokumen tersebut kepada Santy Meriyanti Siagian dan Terdakwa Ellisnawaty Siagian menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai pengganti foto copy dokumen perusahaan PT. Marell Mandiri terdiri dari : Akte Pendirian dan Perubahan PT. Marell Mandiri, SIUP, NPWP, Surat Keterangan Terdaftar dari KPP Jakarta Kemayoran, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Tanda Daftar Perusahaan dari Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kelurahan Sumur Batu, foto copy KTP Pengurus Perusahaan, NPWP

Hal. 4 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Perusahaan, Surat Keterangan Fiskal, Kop Surat Perusahaan dan contoh cap stempel perusahaan ;

- Bahwa selanjutnya dokumen perusahaan milik Terdakwa tersebut digunakan oleh Marisi Matondang dari Perusahaan Permai Group/PT. Anugerah Nusantara Milik Sdr. Muhammad Nazaruddin diantaranya untuk proses Pelelangan Farmasi, Farmasi Lanjutan dan Etnomusikologi di Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa dalam proses pelelangan Pengadaan Farmasi, Farmasi Lanjutan dan Etnomusikologi di Universitas Sumatera Utara Tahun 2010 telah terjadi pengaturan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan mengatur pemenang pelelangan pihak perusahaan Permai Group antara lain Mindo Rosalina Manulang dan Rosih Kristina Manulang melakukan pembicaraan dengan Abdul Hadi, S.E.,M.Si. selaku PPK dan Suranto, S.T.,M.T. selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) ;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010, Suranto, S.T.,M.T. selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Universitas Sumatera Utara menandatangani Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Etnomusikologi pada Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 dan diketahui atas nama Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Abdul Hadi, S.E.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Universitas Sumatera Utara dengan nilai Rp15.000.000.000,00 ;
- Bahwa pembuatan HPS tersebut pada tanggal 25 Agustus 2010, Suranto selaku Ketua Layanan Pengadaan (ULP) Universitas Sumatera Utara menandatangani Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan diketahui/ditandatangani oleh Abdul Hadi, S.E.,M.Si. untuk pengadaan peralatan Etnomusikologi pada Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 padahal Panitia tidak menyusun HPS, akan tetapi HPS tersebut diperoleh dengan cara sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 16 Agustus 2010 Prof. Dr. Ir. Armansyah Ginting, M.Eng. selaku Pembantu Rektor II melalui Suratnya Nomor 5180/H5.1.R.2/-PSS/2010 tentang Spesifikasi Teknis dan Harga meminta kepada Dr. Syahron Lubis, M.A. Dekan Fakultas Sastra untuk menyerahkan Spesifikasi Teknis dan Harga kepada Unit Layanan Pengadaan untuk dilelangkan ;
 2. Pada tanggal 18 Agustus 2010 Ketua Departemen Etnomusikologi Fakultas Sastra (Dra. Frida Deliana, M.Si.) mengirimkan daftar spesifikasi teknis dan harga yang telah menyebutkan merek setiap item

Hal. 5 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang untuk Pengadaan Etnomusikologi di Fakultas Sastra kepada Pembantu Rektor II dengan surat Nomor 1123/H5.2.1.7/TPM/2010, yang selanjutnya Pembantu Rektor II meneruskan/didisposisi kepada PPK yang waktu itu dijabat oleh Abdul Hadi ;

3. Kemudian Ketua ULP, Suranto menerima daftar spesifikasi teknis dan harga dari Dekan Fakultas Sastra USU Dr. Syahron Lubis, M.A. kemudian langsung memasukkan daftar spesifikasi teknis dan harga dengan menyebutkan merek setiap item barang tersebut sebagai dasar pembuatan HPS dan menggunakannya dalam pelelangan dan tidak melakukan penelitian/pemeriksaan terhadap spesifikasi teknis dan harga serta brosur-brosur ;

- Bahwa Abdul Hadi dalam menetapkan HPS telah mengetahui bahwa spesifikasi teknis dan harga yang diterima dari Dekan Fakultas Sastra USU (Dr. Syahron Lubis, M.A.) sama persis dengan spesifikasi yang diajukan oleh Pembantu Rektor II USU, selanjutnya Suranto selaku Ketua ULP dalam menyusun HPS tersebut hanya merubah judul spesifikasi teknis dan harga menjadi HPS tanpa menggunakan data dasar dan tidak mempertimbangkan analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan, tidak melalui survey harga pasar, tidak menggunakan keahlian dan tidak menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa kemudian ULP melaksanakan pengadaan peralatan Etnomusikologi tersebut dengan melakukan pelelangan, dimana proses pelelangan dikendalikan oleh satu perusahaan, dengan semua peserta lelang adalah peserta yang dipinjam nama perusahaannya oleh perusahaan pengendali tersebut, yakni Permai Group/PT. Anugerah Nusantara ;
- Bahwa dalam proses pelelangan ULP tidak melakukan pemeriksaan/-penelitian dan penilaian sesuai ketentuan sehingga didapati dari 8 perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang hanya 7 perusahaan yang dibawa oleh Permai Group yang dinyatakan lengkap, yaitu :
 1. PT. Paramita Multi Prakarsa ;
 2. PT.Karya Sinar Felix ;
 3. PT. Putra Ultra Mandiri ;
 4. PT. Daya Merry Persada ;
 5. PT. Ananto Jampietter ;
 6. PT. Simo Corpora ;
 7. PT. Marell Mandiri ;

Hal. 6 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana Surat Penawaran Harga dan administrasi kelengkapan pelelangan dari ketujuh perusahaan tersebut di atas dipersiapkan oleh karyawan Permai Group yakni MARISI MATONDANG dan FAJAR KURNIA ;

- Bahwa selanjutnya PT. Marell Mandiri dinyatakan sebagai Pemenang Pelelangan Pengadaan Peralatan Etnomusikologi pada Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 dengan penawaran Rp14.805.384.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Sumatera Utara dengan Nomor 02/PPK/APBN-P/ETNO/2010 tanggal 30 September 2010, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA PERUSAHAAN	NILAI PENAWARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	PT. Marell Mandiri	14.805.384.000,00	Pemenang
2.	PT. Ananto Jampietier	14.870.065.100,00	Calon Cadangan Pemenang I
3.	PT. Karya Sinar Felix	14.900.000.500,00	Calon Cadangan Pemenang I

- Bahwa meskipun sama sekali tidak pernah membuat penawaran dalam Pelelangan Pengadaan Peralatan Etnomusikologi pada Universitas Sumatera Utara karena telah dipersiapkan oleh Permai Group, namun pada tanggal 13 Oktober 2010 Terdakwa Ellisnawaty Siagian selaku Direktur PT. Marell Mandiri tetap menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan Etnomusikologi pada Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 Nomor 201/SP/APBN-P/ETNO/2010 dengan Abdul Hadi, S.E.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Sumatera Utara, dengan nilai kontrak sebesar Rp14.805.384.000,00 (empat belas miliar delapan ratus lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang mana kontrak tersebut berlaku sejak tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 ;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2010 Abdul Hadi, S.E.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Sumatera Utara menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor 201/SPMK/APBN-P/ETNO/2010 ;
- Bahwa untuk memenuhi kontrak kerja tersebut Permai Group melakukan pembelian barang kepada para vendor namun secara formal seolah-olah yang melakukan pembelian adalah PT. Marell Mandiri, dimana pembelian barang tersebut senilai Rp10.232.625.587,00, dengan perincian sebagai berikut :

1. PT. Dayamega Pratama Rp571.651.364,00 ;

Hal. 7 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Citra Intirama Rp2.587.272.678,00 ;
3. PT. Ria Jaya Elektronik Rp221.004.545,00 ;
4. Berkas Jasa Furniture Rp91.820.000,00 ;
5. Lain-lain Rp6.760.877.000,00 ;

- Bahwa Terdakwa yang mengetahui bahwa perusahaannya (PT. Marell Mandiri) memenangkan pekerjaan Pengadaan Etnomusikologi di USU Tahun Anggaran 2010, diminta oleh Santy Meriyanti Siagian untuk membuka rekening baru atas nama Perusahaan PT. Marell Mandiri di Bank BRI Cabang Otista Jakarta Timur Nomor 034-01-001061-30-2 untuk menampung uang yang masuk dari hasil pengadaan Peralatan Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010, yang kemudian jika ada termyn yang masuk maka Sdri. Santy datang untuk meminta tanda tangan Terdakwa di lembar cek untuk diserahkan kepada Karmin Rasman Robert Sinurat dan diteruskan kepada pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group ;
- Bahwa kemudian atas pelaksanaan perjanjian Pengadaan Peralatan Etnomusikologi pada Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 Nomor 201/SP/APBN-P/ETNO/2010 tanggal 13 Oktober 2010, pihak Universitas Sumatera Utara telah melakukan pembayaran kepada PT. Marell Mandiri dengan SPP/SPM/SP2D langsung ke Rekening Giro atas nama PT. Marella Mandiri pada Bank BRI Cabang Otista Jakarta Timur dengan Nomor Rekening 0340.01.0011061-302, dengan perincian sebagai berikut :

a. Surat Permintaan Pembayaran :

NO.	KET.	SPP		
		NOMOR	TANGGAL	JUMLAH (Rp)
1.	UM 20%	511/H5.3.2.3/KEU/2010	25-10-2010	2.961.076.800,00
2.	Tahap I 40%	809/H.5.3.2.3/KEU/2010	14-12-2010	4.737.722.880,00
3.	Lunas 100%	813/H5.3.2.3/KEU/2010	16-12-2010	7.106.584.320,00
T O T A L				14.805.384.000,00

b. Surat Perintah Membayar (SPM) :

NO.	KET.	SPM				
		NOMOR	TANGGAL	JUMLAH (Rp)	PPN (Rp)	JUMLAH (Set Pajak)
1.	UM 20%	00918	25-10-2010	2.961.076.800,00	269.188.800,00	40.378.320,00
2.						2.651.509.680,00
3.						
T O T A L				14.805.384.000	1.345.944.000	201.891.600

c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :



NO.	KET.	SPP		
		NOMOR	TANGGAL	JUMLAH (Rp)
1.	UM 20%	894206Q/004/112	26-10-2010	2.651.509.680,00
2.	Tahap I 40%	902049Q/004/112	15-12-2010	4.242.415.488,00
3.	Lunas 100%	90270Q/004/112	17-12-2010	6.363.623.232,00
T O T A L				13.257.548.400,00

Dimana dokumen pendukung atas pembayaran tersebut adalah :

- Berita Acara Serah Terima pekerjaan Pengadaan Peralatan Etnomusikologi pada Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 Nomor 201/SP/APBN-P/ETNO/2010 tanggal 08 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Nasrul selaku Ketua Pemeriksa dan Penerimaan Barang, dan Terdakwa Ellisnawaty Siagian selaku Direktur PT. Marell Mandiri (Penyedia Barang) serta diketahui oleh Abdul Hadi, S.E.,M.Si. selaku PPK, yang mana dalam berita acara tersebut dinyatakan telah melakukan pengecekan kembali terhadap barang yang diserahkan sebesar 40%, dimana pada kenyataannya barang tersebut tidak dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya dan yang menyerahkan barang adalah vendor terkait bukan Terdakwa Ellisnawaty Siagian ;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Peralatan Etnomusikologi pada Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 Nomor 201/SP/APBN-P/ETNO/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Nasrul selaku Ketua Pemeriksa dan Penerimaan Barang, dan Terdakwa Ellisnawaty Siagian selaku Direktur PT. Marell Mandiri (Penyedia Barang) serta diketahui oleh Abdul Hadi, S.E.,M.Si. selaku PPK, yang mana dalam berita acara tersebut dinyatakan telah melakukan pengecekan kembali terhadap barang yang diserahkan sebesar 100%, dimana pada kenyataannya barang tersebut tidak dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya dan yang menyerahkan barang adalah vendor terkait bukan dari Terdakwa Ellisnawaty Siagian ;
- Bahwa selanjutnya peralatan Etnomusikologi tersebut diserahkan oleh pihak Perusahaan Group Permai seolah-olah dari PT. Marell Mandiri melalui Terdakwa Ellisnawaty Siagian kepada Abdul Hadi, S.E.,M.Si. selaku PPK dan ditempatkan barang-barang tersebut di Fakultas Satra USU yang diterima oleh Dra. Frida Deliana, M.Si. dengan tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa yaitu Sdr. Drs. Nasrul H., M.Si. selaku Ketua dan Philipus Sitepu, Darwanis, Isroi dan Budi Syahputra masing-masing selaku Anggota, Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa hanya memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formalitas saja pada hal barang yang diterima oleh panitia tersebut ternyata ada yang tidak sesuai spesifikasi hal itu dilakukan setelah Abdul Hadi, S.E.,M.Si. mengatakan kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa sudah diterima saja itu semua hanya formalitas saja untuk kelengkapan pencairan pembayaran, selanjutnya panitia menerima barang tersebut ;

- Bahwa Terdakwa Ellisnawaty Siagian selaku Direktur PT. Marell (Penyedia Barang) dalam melaksanakan pengadaan peralatan Etnomusikologi pada Fakultas Sastra USU Tahun 2010 telah menerima fee sebagai jasa peminjaman perusahaan sebesar Rp73.000.000,00, dengan perhitungan $0,5\% \times (\text{Rp}14.805.384.000,00 - 1,5\% (\text{PPh} + \text{PPn}))$ dari PT. Anugerah Nusantara/Permai Group melalui Sdr. Karmin Rasman Robert Sinurat atau Santy Meriyanti Siagian ;
- Bahwa Panitia Pengadaan yang tidak menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahliannya dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

1) Pasal 13 tentang Penyusunan Harga Perkiraan sendiri :

1. Pengguna Barang/Jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan ;
2. HPS disusun oleh Panitia/Pejabat Pengadaan dan ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa ;
3. HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggururkan penawaran ;
4. Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia ;

Penjelasan Pasal 13 ayat (1) :

Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain :

1. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan ;
2. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
3. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/-pabrikaan ;

Hal. 10 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya ;
5. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;
- 2) Perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran I Bab I tentang Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Huruf E Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) menyebutkan :
 1. Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan antara lain :
 - a. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ;
 - b. Harga kontrak/SPK untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan ;
 - c. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen ;
 2. HPS telah memperhitungkan :
 - a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ;
 - b. Biaya umum dan keuntungan (overhead cost and profit) yang wajar bagi penyedia barang/jasa ;
- Pelelangan dilaksanakan secara tidak terbuka dan bersaing karena perusahaan yang memasukkan penawaran adalah perusahaan yang dipinjam dan di bawah kendali Permai Group sehingga perusahaan mana saja yang menang maka yang akan melaksanakan pengadaan tersebut adalah Permai Group, hal tersebut bertentangan dengan :

Pasal 3 tentang Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :

1. a. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan ;
- b. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya ;



- c. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun ;
2. Pasal 5 tentang Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa ;
 - b. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat ;
 - c. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest) ;
 - d. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara ;
- Bahwa Terdakwa Ellisnawaty Siagian selaku Penyedia Barang mengetahui bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dengan kemajuan pekerjaan sebesar 100% tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak atau tidak baik dalam segi kuantitas, kelengkapan, fungsi dan kualitasnya. Karena seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Barang hanya formalitas saja akan tetapi Terdakwa Ellisnawaty Siagian dengan sengaja menerima pencairan tagihan PT. Marell Mandiri dari Universitas Sumatera Utara atas pengadaan peralatan Etnomusikologi Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara ;
- Bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Penyedia Barang bertentangan dengan :
 1. Pasal 5 huruf b, c, e, dan g Keputusan Presiden 80 Tahun 2003, dimana Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 49 ayat (2) huruf c Keputusan Presiden 80 Tahun 2003
Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan
sanksi adalah membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan
pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ellisnawaty Siagian telah memperkaya diri
sendiri sebesar lebih kurang Rp73.000.000,00 dan PT. Marell Mandiri atau
pihak perusahaan Group Permai sebesar Rp3.226.814.413,00 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ellisnawaty Siagian telah menimbulkan
kerugian keuangan Negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam
Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak
Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pengadaan Peralatan Etnomusikologi pada
Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 dari
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR-
744/D6/01/2014, tanggal 13 Oktober 2014 sebesar Rp3.226.814.413,00 (tiga
miliar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat belas ribu empat
ratus tiga belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-
Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ELLISNAWATY SIAGIAN sebagai Direktur PT. Marell
Mandiri dan juga selaku Penyedia Barang untuk pelaksanaan pekerjaan
Pengadaan Peralatan Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara Tahun
Anggaran 2010 berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan
Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara Nomor 201/SP/APBN-
P/ETNO/2010 tanggal 13 Oktober 2010 bersama-sama dengan saksi ABDUL
HADI LUBIS selaku PPK dan Sdr. SURANTO selaku Ketua Panitia Pengadaan
Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 (dilakukan
penuntutan secara terpisah) serta bersama SANTI MERYANTI SIAGIAN,
KARMIN RASMAN ROBERT SINURAT dan MARISI MATONDANG, pada kurun
waktu antara bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau
setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Kampus

Hal. 13 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Sumatera Utara Jalan Dr. T. Mansyur Nomor 9 Kampus USU Medan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 46 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar April atau Mei 2010 Dekan Fakultas Sastra Dra. Frida Deliana, M.Si. datang ke Kantor Permai Group di Jalan Warung Buncit Nomor 27 Mampang Jakarta Selatan untuk bertemu dengan Mindo Rosalina Manullang sambil membawa usulan kegiatan pengadaan peralatan Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara dan menjelaskan kalau pihak Universitas Sumatera Utara telah mengirimkan proposal ke Biro perencanaan Dirjen Dikti Kemendikbud, dan untuk itu meminta bantuan dari Permai Group untuk melancarkan turunnya anggaran tersebut, lalu Dra. Frida Deliana, M.Si. menyerahkan satu proposal foto copy terkait kebutuhan peralatan Etnomusikologi kepada Mindo Rosalina Manullang ;
- Bahwa kemudian pihak Permai Group berhasil mengkondisikan anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan pengadaan peralatan Etnomusikologi tersebut di DPR RI melalui Angelina Sondakh, sehingga dari hasil pembahasan di DPR RI pihak USU Medan mendapatkan anggaran untuk Pengadaan Peralatan Etnomusikologi pada Fakultas Sastra sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), yang kemudian dimasukkan ke dalam DIPA APBN-P Tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2010, Menteri Pendidikan Nasional RI menerbitkan surat Nomor 533/A.A3/KU/2010 tentang Penunjukkan Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM & H, Sp.A (K) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Sumatera Utara, dan penunjukkan Abdul Hadi, S.E.,M.Si. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada proyek Pengadaan Peralatan Etnomusikologi Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara ;
- Dimana sebelumnya yaitu pada tanggal 23 Desember 2009 Kuasa Pengguna Anggaran Rektor Universitas Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 2156/H5.1H/SK/SDM/2009 tahun 2009 tentang

Hal. 14 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Pejabat Panitia Pengadaan Peralatan Etnomusikologi Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Suranto, S.T.,M.T. ;
Sekretaris : Ikhsan Siregar, S.T., M.Eng. ;
Anggota : 1. Suhardi, S.H. ;
2. Untung, S.H. ;
3. Drs. Kali Amri Hutashut. ;
4. Ir. Edi Susanto, M. Si. ;
5. Rapido P. Gultom, S.T. ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2009 Kuasa Pengguna Anggaran Rektor Universitas Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 2157/H5.1.R/SK/SDM/2009 tahun 2009 tentang Penunjukkan Pengangkatan Personalia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Drs. Nasrul H.M.Si. ;
Sekretaris : Philipus Sitepu ;
Anggota : 1. Darwanis ;
2. Isroi ;
3. Budi Syahputra ;

- Bahwa pada sekitar bulan Juni atau Juli 2010 Terdakwa Ellisnawaty Siagian bertemu dengan Santy Meriyanti Siagian di gedung yang terletak di Jalan Kebun Sirih Nomor 40 Jakarta Pusat, saat itu Santy Meriyanti Siagian menjelaskan bahwa ia diperintahkan oleh pimpinannya yang bernama Karmin Rasman Robert Sinurat Direktur PT. Nuratindo Bangun Persada untuk meminta foto copy profil perusahaan milik Terdakwa Ellisnawaty Siagian yang akan digunakan oleh Marisi Matondang (Perusahaan Anugerah Nusantara) guna diikutsertakan dalam proses pelelangan di beberapa Universitas di Indonesia. Selanjutnya Terdakwa menyetujui dengan harapan mendapatkan fee peminjaman, dan segera menyiapkan foto copy dokumen PT. Marell Mandiri, lalu Terdakwa Ellisnawaty Siagian memberikan dokumen tersebut kepada Santy Meriyanti Siagian dan Terdakwa Ellisnawaty Siagian menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai pengganti foto copy dokumen perusahaan PT. Marell Mandiri terdiri dari : Akte Pendirian dan Perubahan PT. Marell Mandiri, SIUP, NPWP, Surat Keterangan Terdaftar dari KPP Jakarta Kemayoran, Surat Pengukuhan

Hal. 15 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha Kena Pajak, Tanda Daftar Perusahaan dari Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kelurahan Sumur Batu, foto copy KTP Pengurus Perusahaan, NPWP Pengurus Perusahaan, Surat Keterangan Fiskal, Kop Surat Perusahaan dan contoh cap stempel perusahaan ;

- Bahwa selanjutnya dokumen perusahaan milik Terdakwa tersebut digunakan oleh Marisi Matondang dari Perusahaan Permai Group/PT. Anugerah Nusantara Milik Sdr. Muhammad Nazaruddin diantaranya untuk proses Pelelangan Farmasi, Farmasi Lanjutan dan Etnomusikologi di Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa dalam proses pelelangan Pengadaan Farmasi, Farmasi Lanjutan dan Etnomusikologi di Universitas Sumatera Tahun 2010 telah terjadi pengaturan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan mengatur pemenang pelelangan pihak perusahaan Permai Group antara lain Mindo Rosalina Manulang dan Rosih Kristina Manulang melakukan pembicaraan dengan Abdul Hadi, S.E.,M.Si. selaku PPK dan Suranto, S.T.,M.T. selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) ;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010, Suranto, S.T.,M.T. selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Universitas Sumatera Utara menandatangani Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Etnomusikologi pada Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 dan diketahui atas nama Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Abdul Hadi, S.E.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Universitas Sumatera Utara dengan nilai Rp15.000.000.000,00 ;
- Bahwa pembuatan HPS tersebut pada tanggal 25 Agustus 2010, Suranto selaku Ketua Layanan Pengadaan (ULP) Universitas Sumatera Utara menandatangani Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan diketahui/ditandatangani oleh Abdul Hadi, S.E.,M.Si. untuk pengadaan peralatan Etnomusikologi pada Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 padahal Panitia tidak menyusun HPS, akan tetapi HPS tersebut diperoleh dengan cara sebagai berikut :
 - Pada tanggal 16 Agustus 2010 Prof. Dr. Ir. Armansyah Ginting, M.Eng. selaku Pembantu Rektor II melalui Suratnya Nomor 5180/H5.1.R.2/-PSS/2010 tentang Spesifikasi Teknis dan Harga meminta kepada Dr. Syahron Lubis, M.A. Dekan Fakultas Sastra untuk menyerahkan Spesifikasi Teknis dan Harga kepada Unit Layanan Pengadaan untuk dilelangkan ;

Hal. 16 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Agustus 2010 Ketua Departemen Etnomusikologi Fakultas Sastra (Dra. Frida Deliana, M.Si.) mengirimkan daftar spesifikasi teknis dan harga yang telah menyebutkan merek setiap item barang untuk Pengadaan Etnomusikologi di Fakultas Sastra kepada Pembantu Rektor II dengan surat Nomor 1123/H5.2.1.7/TPM/2010, yang selanjutnya Pembantu Rektor II meneruskan/didisposisi kepada PPK yang waktu itu dijabat oleh Abdul Hadi ;
- Kemudian Ketua ULP, Suranto menerima daftar spesifikasi teknis dan harga dari Dekan Fakultas Sastra USU Dr. Syahron Lubis, M.A. kemudian langsung memasukkan daftar spesifikasi teknis dan harga dengan menyebutkan merek setiap item barang tersebut sebagai dasar pembuatan HPS dan menggunakannya dalam pelelangan dan tidak melakukan penelitian/pemeriksaan terhadap spesifikasi teknis dan harga serta brosur-brosur ;
- Bahwa Abdul Hadi dalam menetapkan HPS telah mengetahui bahwa spesifikasi teknis dan harga yang diterima dari Dekan Fakultas Sastra USU (Dr. Syahron Lubis, M.A.) sama persis dengan spesifikasi yang diajukan oleh Pembantu Rektor II USU, selanjutnya Suranto selaku Ketua ULP dalam menyusun HPS tersebut hanya merubah judul spesifikasi teknis dan harga menjadi HPS tanpa menggunakan data dasar dan tidak mempertimbangkan analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan, tidak melalui survey harga pasar, tidak menggunakan keahlian dan tidak menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa kemudian ULP melaksanakan pengadaan peralatan Etnomusikologi tersebut dengan melakukan pelelangan, dimana proses pelelangan dikendalikan oleh satu perusahaan, dengan semua peserta lelang adalah peserta yang dipinjam nama perusahaannya oleh perusahaan pengendali tersebut, yakni Permai Group/PT. Anugerah Nusantara ;
- Bahwa dalam proses pelelangan ULP tidak melakukan pemeriksaan/-penelitian dan penilaian sesuai ketentuan sehingga didapati dari 8 perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang hanya 7 perusahaan yang dibawa oleh Permai Group yang dinyatakan lengkap, yaitu :
 1. PT. Paramita Multi Prakarsa ;
 2. PT.Karya Sinar Felix ;
 3. PT. Putra Ultra Mandiri ;
 4. PT. Daya Merry Persada ;

Hal. 17 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. PT. Ananto Jampietter ;
6. PT. Simo Corpora ;
7. PT. Marell Mandiri ;

Dimana Surat Penawaran Harga dan administrasi kelengkapan pelelangan dari ketujuh perusahaan tersebut di atas dipersiapkan oleh karyawan Permai Group yakni MARISI MATONDANG dan FAJAR KURNIA ;

- Bahwa selanjutnya PT. Marell Mandiri dinyatakan sebagai Pemenang Pelelangan Pengadaan Peralatan Etnomusikologi pada Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 dengan penawaran Rp14.805.384.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Sumatera Utara dengan Nomor 02/PPK/APBN-P/ETNO/2010 tanggal 30 September 2010, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA PERUSAHAAN	NILAI PENAWARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	PT. Marell Mandiri	14.805.384.000,00	Pemenang
2.	PT. Ananto Jampietter	14.870.065.100,00	Calon Cadangan Pemenang I
3.	PT. Karya Sinar Felix	14.900.000.500,00	Calon Cadangan Pemenang I

- Bahwa meskipun sama sekali tidak pernah membuat penawaran dalam Pelelangan Pengadaan Peralatan Etnomusikologi pada Universitas Sumatera Utara karena telah dipersiapkan oleh Permai Group, namun pada tanggal 13 Oktober 2010 Terdakwa Ellisnawaty Siagian selaku Direktur PT. Marell Mandiri tetap menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan Etnomusikologi pada Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 Nomor 201/SP/APBN-P/ETNO/2010 dengan Abdul Hadi, S.E.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Sumatera Utara, dengan nilai kontrak sebesar Rp14.805.384.000,00 (empat belas miliar delapan ratus lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang mana kontrak tersebut berlaku sejak tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 ;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2010 Abdul Hadi, S.E.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Sumatera Utara menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor 201/SPMK/APBN-P/ETNO/2010 ;
- Bahwa untuk memenuhi kontrak kerja tersebut Permai Group melakukan pembelian barang kepada para vendor namun secara formal seolah-olah yang melakukan pembelian adalah PT. Marell Mandiri, dimana pembelian



barang tersebut senilai Rp10.232.625.587,00, dengan perincian sebagai berikut :

1. PT. Dayamega Pratama Rp571.651.364,00 ;
2. PT. Citra Intirama Rp2.587.272.678,00 ;
3. PT. Ria Jaya Elektronik Rp221.004.545,00 ;
4. Berkas Jasa Furniture Rp91.820.000,00 ;
5. Lain-lain Rp6.760.877.000,00 ;

- Bahwa Terdakwa yang mengetahui bahwa perusahaannya (PT. Marell Mandiri) memenangkan pekerjaan Pengadaan Etnomusikologi di USU Tahun Anggaran 2010, diminta oleh Santy Meriyanti Siagian untuk membuka rekening baru atas nama Perusahaan PT. Marell Mandiri di Bank BRI Cabang Otista Jakarta Timur Nomor 034-01-001061-30-2 untuk menampung uang yang masuk dari hasil pengadaan Peralatan Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010, yang kemudian jika ada termyn yang masuk maka Sdri. Santy datang untuk meminta tanda tangan Terdakwa di lembaran cek untuk diserahkan kepada Karmin Rasman Robert Sinurat dan diteruskan kepada pihak PT. Anugerah Nusantara/Permai Group ;
- Bahwa kemudian atas pelaksanaan perjanjian Pengadaan Peralatan Etnomusikologi pada Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 Nomor 201/SP/APBN-P/ETNO/2010 tanggal 13 Oktober 2010, pihak Universitas Sumatera Utara telah melakukan pembayaran kepada PT. Marell Mandiri dengan SPP/SPM/SP2D langsung ke Rekening Giro atas nama PT. Marella Mandiri pada Bank BRI Cabang Otista Jakarta Timur dengan Nomor Rekening 0340.01.0011061-302, dengan perincian sebagai berikut :

a. Surat Permintaan Pembayaran :

NO.	KET.	SPP		
		NOMOR	TANGGAL	JUMLAH (Rp)
1.	UM 20%	511/H5.3.2.3/KEU/2010	25-10-2010	2.961.076.800,00
2.	Tahap I 40%	809/H.5.3.2.3/KEU/2010	14-12-2010	4.737.722.880,00
3.	Lunas 100%	813/H5.3.2.3/KEU/2010	16-12-2010	7.106.584.320,00
T O T A L				14.805.384.000,00

b. Surat Perintah Membayar (SPM) :

NO.	KET.	SPM					
		NOMOR	TANGGAL	JUMLAH (Rp)	PPN (Rp)	PPH (Rp)	JUMLAH (Set Pajak)
1.	UM 20%	00918	25-10-2010	2.961.076.800,00	269.188.800,00	40.378.320,00	2.651.509.680,00
2.							
3.							
T O T A L				14.805.384.000	1.345.944.000	201.891.600	13.257.548.400



c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :

NO.	KET.	SPP		
		NOMOR	TANGGAL	JUMLAH (Rp)
1.	UM 20%	894206Q/004/112	26-10-2010	2.651.509.680,00
2.	Tahap I 40%	902049Q/004/112	15-12-2010	4.242.415.488,00
3.	Lunas 100%	90270Q/004/112	17-12-2010	6.363.623.232,00
T O T A L				13.257.548.400,00

Dimana dokumen pendukung atas pembayaran tersebut adalah :

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Peralatan Etnomusikologi pada Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 Nomor 201/SP/APBN-P/ETNO/2010 tanggal 08 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Nasrul selaku Ketua Pemeriksa dan Penerimaan Barang, dan Terdakwa Ellisnawaty Siagian selaku Direktur PT. Marell Mandiri (Penyedia Barang) serta diketahui oleh Abdul Hadi, S.E.,M.Si. selaku PPK, yang mana dalam berita acara tersebut dinyatakan telah melakukan pengecekan kembali terhadap barang yang diserahkan sebesar 40%, dimana pada kenyataannya barang tersebut tidak dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya dan yang menyerahkan barang adalah vendor terkait bukan Terdakwa Ellisnawaty Siagian ;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Peralatan Etnomusikologi pada Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 Nomor 201/SP/APBN-P/ETNO/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Nasrul selaku Ketua Pemeriksa dan Penerimaan Barang, dan Terdakwa Ellisnawaty Siagian selaku Direktur PT. Marell Mandiri (Penyedia Barang) serta diketahui oleh Abdul Hadi, S.E.,M.Si. selaku PPK, yang mana dalam berita acara tersebut dinyatakan telah melakukan pengecekan kembali terhadap barang yang diserahkan sebesar 100%, dimana pada kenyataannya barang tersebut tidak dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya dan yang menyerahkan barang adalah vendor terkait bukan dari Terdakwa Ellisnawaty Siagian ;
- Bahwa selanjutnya peralatan Etnomusikologi tersebut diserahkan oleh pihak Perusahaan Group Permai seolah-olah dari PT. Marell Mandiri melalui Terdakwa Ellisnawaty Siagian kepada Abdul Hadi, S.E.,M.Si. selaku PPK dan ditempatkan barang-barang tersebut di Fakultas Satra USU yang diterima oleh Dra. Frida Deliana, M.Si. dengan tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan oleh Panitia Pemeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Barang/Jasa yaitu Sdr. Drs. Nasrul H., M.Si. selaku Ketua dan Philipus Sitepu, Darwanis, Isroi dan Budi Syahputra masing-masing selaku Anggota, Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa hanya memeriksa secara formalitas saja pada hal barang yang diterima oleh panitia tersebut ternyata ada yang tidak sesuai spesifikasi hal itu dilakukan setelah Abdul Hadi, S.E., M.Si. mengatakan kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa sudah diterima saja itu semua hanya formalitas saja untuk kelengkapan pencairan pembayaran, selanjutnya panitia menerima barang tersebut ;

- Bahwa Terdakwa Ellisnawaty Siagian selaku Direktur PT. Marell (Penyedia Barang) dalam melaksanakan pengadaan peralatan Etnomusikologi pada Fakultas Sastra USU Tahun 2010 telah menerima fee sebagai jasa peminjaman perusahaan sebesar Rp73.000.000,00, dengan perhitungan $0,5\% \times (\text{Rp}14.805.384.000,00 - 1,5\% (\text{PPH} + \text{PPn}))$ dari PT. Anugerah Nusantara/Permai Group melalui Sdr. Karmin Rasman Robert Sinurat atau Santy Meriyanti Siagian ;
 - Bahwa Panitia Pengadaan yang tidak menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahliannya dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :
 - 1) Pasal 13 tentang Penyusunan Harga Perkiraan sendiri :
 1. Pengguna Barang/Jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan ;
 2. HPS disusun oleh Panitia/Pejabat Pengadaan dan ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa ;
 3. HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran ;
 4. Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia ;
- Penjelasan Pasal 13 ayat (1) :
Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain :
1. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan ;

Hal. 21 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
 3. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan ;
 4. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya ;
 5. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;
- 2) Perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran I Bab I tentang Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Huruf E Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) menyebutkan :
1. Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan antara lain :
 - a. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ;
 - b. Harga kontrak/SPK untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan ;
 - c. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen ;
 2. HPS telah memperhitungkan :
 - a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ;
 - b. Biaya umum dan keuntungan (overhead cost and profit) yang wajar bagi penyedia barang/jasa ;
- Pelelangan dilaksanakan secara tidak terbuka dan bersaing karena perusahaan yang memasukkan penawaran adalah perusahaan yang dipinjam dan di bawah kendali Permai Group sehingga perusahaan mana saja yang menang maka yang akan melaksanakan pengadaan tersebut adalah Permai Group, hal tersebut bertentangan dengan :
- Pasal 3 tentang Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :
1. a. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya ;
- c. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun ;
2. Pasal 5 tentang Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa ;
 - b. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat ;
 - c. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest) ;
 - d. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara ;
- Bahwa Terdakwa Ellisnawaty Siagian selaku Penyedia Barang mengetahui bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dengan kemajuan pekerjaan sebesar 100% tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak atau tidak baik dalam segi kuantitas, kelengkapan, fungsi dan kualitasnya. Karena seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Barang hanya formalitas saja akan tetapi Terdakwa Ellisnawaty Siagian dengan sengaja menerima pencairan tagihan PT. Marell Mandiri dari Universitas Sumatera Utara atas pengadaan peralatan Etnomusikologi Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara ;

Hal. 23 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Penyedia Barang bertentangan dengan :

1. Pasal 5 huruf b, c, e, dan g Keputusan Presiden 80 Tahun 2003, dimana Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika ;
2. Pasal 49 ayat (2) huruf c Keputusan Presiden 80 Tahun 2003 Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ellisnawaty Siagian telah memperkaya diri sendiri sebesar lebih kurang Rp73.000.000,00 dan PT. Marell Mandiri atau pihak perusahaan Group Permai sebesar Rp3.226.814.413,00 ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ellisnawaty Siagian telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pengadaan Peralatan Etnomusikologi pada Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR-744/D6/01/2014, tanggal 13 Oktober 2014 sebesar Rp3.226.814.413,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus tiga belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 08 Juli 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ELLISNAWATY SIAGIAN tidak terbukti secara sah dan menyangkal melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

Hal. 24 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;

2. Menyatakan Terdakwa ELLISNAWATY SIAGIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana yaitu dakwaan Subsidair kami ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELLISNAWATY SIAGIAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa uang Rp61.000.000,00 yang disita dan titipkan oleh Penyidik di Rekening BRI Kas Kejagung RI tanggal 20 Januari 2015 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dinikmati oleh Terdakwa ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

BARANG BUKTI ETNOMUSIKOLOGI

I. Disita dari SURANTO (Ketua ULP Tahun 2010) :

1. Foto copy Proposal Pengembangan Peralatan Fakultas Farmasi dan Etnomusikologi USU (lanjutan) ;
2. Asli Surat Pembantu Rektor II Ke Dekan Fakultas Sastra USU Nomor 5180/H5.1.R.2/PSS/2010, tanggal 16 Agustus 2010, perihal : Spesifikasi Teknis dan Harga ;
3. Copy Surat Dekan Fakultas Sastra ke Pembantu Rektor II Nomor 1123/H5.1.1.7/TPM/2010, tanggal 18 Agustus 2010, perihal : Spesifikasi Teknis dan Harga Pengembangan Peralatan Etnomusikologi Fakultas Sastra USU, Beserta lampiran surat ;
4. Asli HPS Pengadaan Peralatan Etnomusikologi USU tanggal 20 Agustus 2010 ;
5. Dokumen Penawaran :
 - Asli PT. Marrel Mandiri :
 - a. Surat Penawaran Tanpa Harga ;
 - b. Surat Pernyataan Minat ;
 - c. Pakta Integritas ;

Hal. 25 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi ;
 - e. Data Administrasi ;
 - f. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan ;
 - g. Struktur Organisasi ;
 - h. Pajak ;
 - i. Neraca Perusahaan Terakhir Per Tanggal 31 Desember Tahun 2009 ;
 - j. Data Personalia ;
 - k. Data Peralatan/Perlengkapan ;
 - l. Data Pengalaman Perusahaan ;
 - m. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan ;
 - n. Modal Kerja ;
 - o. Surat Keterangan Dukungan Bank ;
 - p. Surat Pernyataan Tunduk Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ;
 - q. Surat Pernyataan Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam Perusahaan ;
 - r. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyerahan/Pengiriman Barang/Peralatan ;
 - s. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Uji Fungsi/Uji Coba ;
 - t. Kemampuan Dasar Keuangan ;
 - u. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Inti/Ahli Tetap Perusahaan ;
 - v. 1 (satu) bundel Spesifikasi Teknis ;
- Asli PT. Ananto Jampietier ;
 - Asli Penawaran Harga PT. Ananto Jampietier ;
 - Asli PT. Karya Sinar Felix ;
 - Asli Penawaran Harga PT. Karya Sinar Felix ;
 - Asli PT. Putra Utara Mandiri ;
 - Asli Penawaran Harga PT. Putra Utara Mandiri ;

II. Disita dari SUTRISNO, S.H. (Kasubag Verifikasi dan Akuntansi Dana Rutin dan Pembangunan pada Biro Keuangan USU) :

1. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Peralatan Etnomusikologi USU Nomor 201/SP/APBN-P/ETNO/2010 tanggal 13 Oktober 2010 (asli) ;
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Muka 20% Nomor 00918 tanggal 25 Oktober 2010 (asli) ;

Hal. 26 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 511/H5.3.2.3/KEU/-2010 tanggal 25 Oktober 2010 (asli) ;
4. Berita Acara Pembayaran Nomor 52/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 25 Oktober 2010 (asli) ;
5. Surat Permintaan Pembayaran dari PT. Marell Mandiri Nomor 001-SPP-MM/ ETNO-X-2010 tanggal 18 Oktober 2010 (asli) ;
6. Kwitansi Pembayaran Nomor 001-KWT-MM/ETNO-X-2010 tanggal 18 Oktober 2010 (asli) ;
7. Jaminan Pembayaran Uang Muka Nomor Bond HDO/BAP/99/-2010/01243 tanggal 15 Oktober 2010 (copy) ;
8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 894206Q/004/112 tanggal 26 Oktober 2010 (asli) ;
9. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahap I Nomor 01110 tanggal 14 Desember 2010 (asli) ;
10. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 809/H5.3.2.3/KEU/-2010 tanggal 14 Desember 2010 (asli) ;
11. Berita Acara Pembayaran Nomor 65/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 tanggal 10 Desember 2010 (asli) ;
12. Surat Permintaan Pembayaran dari PT. Marell Mandiri Nomor 002-SPP-MM/ ETNO-XII-2010 tanggal 09 Desember 2010 (asli) ;
13. Kwitansi Pembayaran Nomor 002-KWT-MM/ETNO-XII-2010 tanggal 9 Desember 2010 (asli) ;
14. Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 201/PAN/Pen.BJ/BA-STP/2010 tanggal 8 Desember 2010 (asli) ;
15. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 201/PAN/Pen.BJ/-BAP/ 2010 tanggal 8 Desember 2010 (asli) ;
16. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 902049Q/004/112 tanggal 15 Desember 2010 (asli) ;
17. Surat Perintah Membayar (SPM) Pembayaran Lunas Nomor 01119 tanggal 16 Desember 2010 (asli) ;
18. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 813/H5.3.2.3/KEU/-2010 tanggal 16 Desember 2010 (asli) ;
19. Berita Acara Pembayaran Nomor 69/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 tanggal 16 Desember 2010 (asli) ;
20. Surat Permintaan Pembayaran dari PT.Marell Mandiri Nomor 003-SPP-MM/ETNO-XII-2010 tanggal 14 Desember 2010 (asli) ;

Hal. 27 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Kwitansi Pembayaran Nomor 003-KWT-MM/ETNO-XII-2010 tanggal 14 Desember 2010 (asli) ;
22. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 201/PAN/Pen.BJ/-BAP/2010 tanggal 14 Desember 2010 (asli) ;
23. Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 201/PAN/Pen.BJ/BA-STP/2010 tanggal 14 Desember 2010 (asli) ;

III. Disita dari Drs. NASRUL H., M.Si. (Ketua Panitia Pemeriksa Barang) :

1. Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri Nomor 01/SJ-MMUE/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010 ;
2. Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri Nomor 02/SJ-MMUE/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010 ;
3. Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri Nomor 03/SJ-MMUE/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 ;
4. Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri Nomor 04/SJ-MMUE/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 ;
5. Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri Nomor 05/SJ-MMUE/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 ;
6. Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri Nomor 06/SJ-MMUE/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 ;
7. Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri Nomor 07/SJ-MMUE/XII/2010 tanggal 12 Desember 2010 ;
8. Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri Nomor 08/SJ-MMUE/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 ;
9. Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri Nomor 09/SJ-MMUE/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 ;
10. Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri Nomor 10/SJ-MMUE/XII/2010 Tanggal 14 Desember 2010 ;

IV. Disita dari TITO (Branch Manager PT. LG Eelektronik di Medan)

- Foto copy proposal harga beberapa produk PT. LG Elektronik tahun 2010 ;

V. Disita dari Dra. FRIDA DELIANA, M.Si. (Mantan Ketua Departemen Etnomusikologi Fakultas Sastra USU) :

- Foto copy 1 (satu) bundel Dokumen Spesifikasi & Harga Pengembangan Peralatan Departemen Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara Tahun 2010 ;

Hal. 28 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VI. Disita dari FRANKY N. BOSEKE (Nasional Sales Manager PT. Citra Intirama) :

- A. Dukungan ditujukan kepada atas nama PT. Marel Mandiri ;
- 1) Surat Pernyataan Dukungan Pabrik/Agen/Distributor Nomor 065/CI-MARK/SD/PT.MM/IX/10 tanggal 02 September 2010 ;
 - 2) Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan tanggal 02 September 2010 ;
 - 3) Surat Pernyataan Garansi tanggal 02 September 2010 ;
 - 4) Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual tanggal 02 September 2010 ;
- B. Dukungan ditujukan kepada atas nama PT. Paramitra Multi Prakarsa;
- 1) Surat Pernyataan Dukungan Pabrik/Agen/Distributor Nomor 069/CI-MARK/SD/PT.MM/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
 - 2) Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan tanggal 06 September 2010 ;
 - 3) Surat Pernyataan Garansi tanggal 06 September 2010 ;
 - 4) Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual tanggal 06 September 2010 ;
- C. Dukungan ditujukan kepada atas nama PT. Karya Sinar Feliks ;
- 1) Surat Pernyataan Dukungan Pabrik/Agen/Distributor Nomor 067/CI-MARK/SD/PT.MM/IX/10 tanggal 3 September 2010 ;
 - 2) Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan tanggal 03 September 2010 ;
 - 3) Surat Pernyataan Garansi tanggal 03 September 2010 ;
 - 4) Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual tanggal 03 September 2010 ;
- D. Dukungan ditujukan kepada atas nama PT. Daya Mery Persada ;
- 1) Surat Pernyataan Dukungan Pabrik/Agen/Distributor Nomor 070/CI-MARK/SD/PT.MM/IX/10 tanggal 6 September 2010 ;
 - 2) Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan tanggal 06 September 2010 ;
 - 3) Surat Pernyataan Garansi tanggal 06 September 2010 ;
 - 4) Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual tanggal 06 September 2010 ;
- E. Dukungan ditujukan kepada atas nama PT. Ananto Jempieter ;
- 1) Surat Pernyataan Dukungan Pabrik/Agen/Distributor Nomor 066/CI-MARK/SD/PT.MM/IX/10 tanggal 02 September 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan tanggal 2 September 2010 ;
 - 3) Surat Pernyataan Garansi tanggal 02 September 2010 ;
 - 4) Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual tanggal 02 September 2010 ;
- F. Dukungan ditujukan kepada atas nama PT. Putra Utara Mandiri ;
- 1) Surat Pernyataan Dukungan Pabrikan / Agen / Distributor Nomor 068/CI-MARK/SD/PT.MM/IX/10 tanggal 3 September 2010 ;
 - 2) Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan tanggal 3 September 2010 ;
 - 3) Surat Pernyataan Garansi tanggal 3 September 2010 ;
 - 4) Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual tanggal 3 September 2010 ;
 - Foto copy faktur peralatan musical instruments dan sound system Universitas Sumatera Utara ;
 - Foto copy perincian faktur PT. Early Utomo Mandiri ;
 - Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003045 tanggal 30 November 2010 ;
 - Foto copy Faktur Penjualan Nomor A9910110011 tanggal 30 November 2010 ;
 - Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003046 tanggal 30 November 2010 ;
 - Foto copy Faktur Penjualan Nomor A9910110012 tanggal 30 November 2010 ;
 - Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003047 tanggal 30 November 2010 ;
 - Foto copy Faktur Penjualan Nomor A9910110013 tanggal 30 November 2010 ;
 - Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003048 tanggal 30 November 2010 ;
 - Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110008 tanggal 30 November 2010 ;
 - Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003049 tanggal 30 November 2010 ;
 - Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110009 tanggal 30 November 2010 ;

Hal. 30 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003050 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110010 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003051 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110011 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003052 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110012 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003053 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110013 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003054 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110014 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003055 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110015 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003056 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110016 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003057 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110017 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003058 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110018 tanggal 30 November 2010 ;

Hal. 31 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003059 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110019 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003060 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110020 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003061 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110021 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003062 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110022 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003063 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor D9910110007 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003064 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor D9910110008 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003065 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor D9910110009 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003066 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor D9910110010 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003067 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor D9910110011 tanggal 30 November 2010 ;

Hal. 32 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003068 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor E9910110001 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003069 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor F9910110002 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003070 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor F9910110008 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003071 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor F9910110009 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003072 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor F9910110010 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003073 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor F9910110011 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003074 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor F9910110012 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003082 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110001 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003075 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor G9910110007 tanggal 30 November 2010 ;

Hal. 33 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003076 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor G9910110008 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003077 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor G9910110009 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003078 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor G9910110010 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003079 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor G9910110012 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003080 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor G9910110011 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003081 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor G9910110013 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003089 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor G9910110001 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003083 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor I9910110003 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003084 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor I9910110004 tanggal 30 November 2010 ;

Hal. 34 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003085 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor I9910110005 tanggal 30 November 2010 ;
- 1 (satu) bundel price list alat-alat PT. Citra Intirama ;

VII. Disita dari Ir. YUSUF HUSNI (PEMBANTU REKTOR V UNIVERSITAS SUMATERA UTARA) :

A. ALAT MUSIK BARAT DAN PERALATAN PENDUKUNG :

1. Audio Interface and Control Surfacemerk M-Audio tipe Project Mix I O sebanyak 1 unit ;
2. Software Program merk M-Audiotipe M-Powered B sebanyak 1 unit ;
3. Keyboard Sinthesizer merk Rolandtipe Fantom G-7 sebanyak 1 piece ;
4. Digital Piano merk Roland tipeRD-700 GXsebanyak 1 pieces ;
5. Preamp and A/D Convertermerk M-Audiotipe Octane 8-Ch sebanyak 1 piece ;
6. Midi Cable 2,5 M merk Rolandtipe MSC-25 2,5 M sebanyak 2 pieces;
7. MIDI Interface USB merk Ediroltipe UM-SEX sebanyak 3 pieces ;
8. Monitor Spekaer Studiophone merk M-Audiotipe BX5a se-banyak 1 pr ;
9. Headphone Ampli merk Samsontipe SAMP 4-CH sebanyak 1 piece ;
10. Headphonemerk M-Audiotipe STUDIOPHILE Q40 sebanyak 4 pieces ;
11. Equipment Racksebanyak 1 piece ;
12. Mic Tube Condenser MLT PLD merk M-Audio tipe Sputnik sebanyak 2 pc ;
13. Ind Screen merk Samson tipe WS-03 sebanyak 4 pc ;
14. Direct Box merk Ross tipe D1-1 sebanyak 4 pc ;
15. Microphone merk Samson tipe Q-8 sebanyak 2 pc ;
16. Direct Gtr Sec Solution merk Line 6 tipe POD X3 PRO sebanyak 1 pc ;
17. Pro Direct Bass Rec Soklution merk Line 6 tipe Bs POD XT Pro sebanyak 1 pc ;

Hal. 35 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Mic Boom Stand Telescopic Boom merk Samson tipe BT4 sebanyak 4 pc ;
19. Compact V-Drum merk Roland tipe sebanyak 1 pc ;
20. Drum Pedal merk Pearl tipe P-2002C sebanyak 1 unit ;
21. D Throne merk Pearl tipe D1000 sebanyak 1 set ;
22. Hi-Hat Stand merk Pearl tipe H-900 sebanyak 1 unit ;
23. Sampling Pad merk Roland tipe SPD5 sebanyak 1 unit ;
24. Total Percussion Pad merk Roland tipe SPD20 sebanyak 1 unit ;
25. Hand Percussion Pad merk Roland HPD15 sebanyak 1 pc ;
26. All Purpose Clamp Set merk Roland tipe APC33 sebanyak 3 pc ;
27. Cymbal Boom Stand merk Pealr tipe B70W sebanyak 3 pc ;
28. Microphone Stereo Cardioid merk Edirol tipe CS-15 sebanyak 8 pc ; tipe CS-15S sebanyak 22 Pc ;
29. Alat Perekam Wab MP3 merk Edirol tipe R-09HR sebanyak 30 pc ;
30. Cover Stand Set merk Edirol tipe OPR09HR-C sebanyak 30 pc ;
31. Keyboard Stand Dua Susun merk Hercules tipe RS4108 sebanyak 1 pc ;
32. Keyboard Amplifier merk Roland tipe KC350 sebanyak 1 pc ;
33. Rack Peralatan Studio Recoring merk Lokal tipe Custom sebanyak 1 unit ;
34. Peredam Suara Ruangan Recording merk Lokal tipe Custom sebanyak 1 lot ;
35. V-Mixing Consul merk RSS V tipe Mixer M-400 sebanyak 1 unit ;
36. Digital Snake Cable merk RSS S tipe 1608 sebanyak 2 unit ;
37. Mixer FOH merk FBT jenis Formula 328 sebanyak 1 pc ;
38. Analog Snake 30 m Cable 40 Chanel merk Canare/Neutrik tipe Custom sebanyak 1unit ;
39. Loudspeaker Fultrange 15" 2 way merk Martin Audio tipe F 15 sebanyak 4 pc ;
40. Subwofer 2 x 18" merk Martin Audio tipe S218 sebanyak 2 pc ;
41. Active Speaker merk FBT tipe HimaX60a sebanyak 6 pc ;

Hal. 36 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Power Amplifier merk Powersoft tipe PowersoftLD2004 sebanyak 1 pc ;
43. Power Amplifier merk Powersoft tipe Powersoft K3 sebanyak 1pc ;
44. Digit Speaker Ming System merk Martin Audio tipe DX-1 sebanyak 1 pc ;
45. Stand Speaker merk Hercules tipe SS700B sebanyak 4 pc ;
46. Equipment Rack sebanyak 2 unit ;
47. Vocal Microphone merk Samson tipe Q-8 sebanyak 6 pc ;
48. Instrument Microphone merk Shure tipe SM57 sebanyak 16 pc ;
49. Wireless Vocal Microcophone merk Alto tipe AU 800 R/AU 800 H sebanyak 8 unit ;
50. Wireless Clip-on Microcophone merk Alto tipe AU 800L, AU 800 R/AU 800 P + LM 10 sebanyak 2 unit ;
51. Mic Drum merk Samson tipe Drum 7 Kit sebanyak 1 unit ;
52. Stand Microphone merk Hercules tipe MS120B f/Kick Drums sebanyak 20 pc ;
53. Microphone Boom Stand Telescopic Boom merk Samson tipe BT4 Telescopic Boom sebanyak 20 pc ;
54. Headphone merk M-Audio tipe Studiophile Q 40 sebanyak 1 pc ;
55. Didgeridoo merk Custom tipe Custom sebanyak 5 pc ;
56. Er Hu merk Custom tipe Custom sebanyak 4 unit ;
57. Di Zi merk Longfeng tipe Custom sebanyak 4 set ;
58. Tanbura merk Custom tipe Custom sebanyak 1 pc ;
59. Long Neck Saz merk Custom tipe Custom sebanyak 1 pc ;
60. Sarangi merk Custom tipe Custom sebanyak 1 pc ;
61. Oud merk Custom tipe Custom sebanyak 2 pc ;
62. Tabla merk Custom tipe Custom sebanyak 2 PR ;
63. Ocarina merk Custom tipe Custom sebanyak 4 pc ;
64. PP 1 pipa (Chinese Lute) merk Custom tipe Custom sebanyak 4 pc ;
65. Yue Qin merk Custom tipe Custom sebanyak 4 pc ;
66. Bansuri merk Custom tipe Custom sebanyak 1pc ;
67. Fiber Gass Shekere merk LP tipe Custom sebanyak 2 pc ;
68. Maracas merk LP tipe 281 sebanyak 3 pc ;

Hal. 37 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Gu Zheng merk Custom tipe Custom sebanyak 4 pc ;
70. Coda Percussion merk Custom tipe Custom sebanyak 1 pc ;
71. Alat Musik Nusantara Sulawesi merk Lokal tipe Custom sebanyak 1 set ;
72. Alat Musik Nusantara Kalimantan merk Lokal tipe Custom sebanyak 1 set ;
73. Alat Musik Ambon merk Lokal tipe Custom sebanyak 1 set ;
74. Alat Musik Nusa Tenggara merk Lokal tipe Customsebanyak 1 set ;
75. Gamelan Degung Salendro merk Lokal tipe Custom sebanyak 1 set ;
76. Gamelan Ageng Jawa Double Balungan Super Pelog Slendro merk Lokal tipe Custom sebanyak 1 set ;
77. Piano Upright merk Samick tipe Samick UprightIS1216 sebanyak 5 pc ;
78. Grand Piano merk Boston tipe GP163 sebanyak 1 pc ;
79. Concert Marimba 41/3 oktave merk Adams tipe 2MBC2KKF4341/3 Octave sebanyak 2 unit ;
80. Xilophone Soloist 3 1/2 Oct merk Adams tipe 2XFS1KKF35SOLOIST 3 1/2 Oct sebanyak 2 unit ;
81. Vibraphone 3 Oct, F3-F6 merk Adams tipe VCNF30, 3OCT, F3-F6 sebanyak 2 unit ;
82. Klarinet merk Jupiter tipe XCL-631NT WOOD sebanyak 6 pc ;
83. Bb Saxsophone Tenor merk Jupiter tipe JAS-567N NICKEL sebanyak 4 pc ;
84. Bb Alto Saxsophone merk Jupiter tipe JAS-567N NICKELsebanyak 4 pc ;
85. Bb Trumpet Quantum merk Jupiter tipe JTR-5000N sebanyak 6 pc ;
86. Bb Slide Trombone merk Jupiter tipe JSL-432N NICKEL sebanyak 4 pc ;
87. Flute merk Jupiter tipe JFL511N NICKEL sebanyak 6 pc ;
88. Picolo Flute merk Jupiter tipe JPC-3055 sebanyak 4 pc ;
89. Biola 4/4 merk Eastman tipe VL305 4/4 ROSIN sebanyak 12 unit ;
90. Cello 4/4 merk Eastman tipe VC305 4/4 ROSIN sebanyak 6 unit ;

Hal. 38 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Ukulele merk Custom tipe Custom sebanyak 10 pc ;
92. Gitar Akustik merk Taylor tipe 214-EGrand Auditoriumsebanyak 6 pc ;
93. Gitar Klasik merk Washburn tipe C-104 SCEsebanyak 10 pc ;
94. Acoustic Chorus Guitar Ampli merk Roland tipe AC-60 sebanyak 16 pc ;
95. Headphone merk M Audio tipe Studiophille Q-40 sebanyak 16 pc ;
96. Digital Piano merk Roland tipe RD-300GXsebanyak 2 pc ;
97. Keyboard Synthesizer merk Roland tipe Fanthom G7 sebanyak 3 pc ;
98. Keyboard Amplifier merk Roland tipe KC-550 sebanyak 6 pc ;
99. Keyboard Stand Dua Susun merk Hercules tipe KS4108 sebanyak 3 pc ;
100. Electric Guitar merk Washburn tipe Nuno sebanyak 3 pc ;
101. Electric Guitar merk Fender tipe VGStratMN, 3TSW/C, C0117502700 sebanyak 3 pc ;
102. Electric Bass merk Fender tipe M Miller Jazz Bass VSHGW/C, C0187802844 sebanyak 3 pc ;
103. Gitar Strap merk Fender tipe Oven Running Blk/Silver 0990671000 sebanyak 9 pc ;
104. Gitar Stand merk Hercules tipe GS412B sebanyak 9 pc ;
105. Guitas Effect Processor merk Boss tipe GT10 sebanyak 6 pc ;
106. Gitar Effect Processor Bass merk Boss tipe BT-106 Bass sebanyak 3 pc ;
107. Gitar Amplifier Jazz Chorus merk Roland tipe JC-12DB120W sebanyak 6 pc ;
108. Gitar Amplifier Head Cabinet merk Marshall tipe JCM-2000DSL-200 Cabinet1960A sebanyak 3 set ;
109. Head Bass Guitar Ampli merk Hartke tipe UH1000, HEAD 2X500W sebanyak 3 set ;
110. Cabinet for Bass Guitar Ampli merk Hartke tipe B10XL800W, 8x10InchHCX810 sebanyak 3 set ;
111. Drum Set merk DW tipe BKV6 sebanyak 1 set ;
112. Drum Set merk PDP tipe PDSS 800 sebanyak 2 set ;
113. Cymbal/ Zildjian merk Avetis tipe A0912 (14HHJ620) sebanyak 3 set ;

Hal. 39 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. Cymbal Boom Stand merk Pearl tipe 870W sebanyak 6 pc ;
115. Cymbal Splash merk Zildjian tipe N0211 sebanyak 3 pc ;
116. Cymbal 18 Inch China Trash merk Zildjian tipe Fx Oriental A0616 16 Ich China Trash sebanyak 3 pc ;
117. Drum Pedal merk Pearl tipe P2002C. P Shifter Elimntr Twin sebanyak 3 pc ;
118. Sound System merk FBT tipe AMICO 1000 600W, 2x1500W Pros Actvsebanyak 5 unit ;
119. Wireless Mic merk Alto tipe AU800R/AU800Hsebanyak 9 unit ;
120. Dynamic Microphone merk Samson tipe Q-8 sebanyak 9 unit ;
121. Mic Boom Stand Telescopic Boom merk Samson tipe BT4 Telescopic Boom sebanyak 18 pc ;
122. Tuner Chromatioc merk Boss tipe TU-12Ex Chromatic sebanyak 10 pc ;
123. Tuner and Micro Monitor merk Boss tipe TU-888K sebanyak 10 pc ;
124. Mic Drum Kit merk Samson tipe Mic Drum Kit sebanyak 2 set ;
125. Alat Musik Marawis merk local tipe Custom sebanyak 2 set ;
126. Workstation Keyboard merk Roland tipe Fantom G8 sebanyak 1 pc ;
127. Realtime Video Presenter merk Edirol tipe PR-50 sebanyak 1 pc ;
128. Video Mixer Multiformat merk Edirol tipe PR50 sebanyak 1 pc ;
129. Monitor Speaker Studiophile merk M Audio tipe 8X5a, 70W BI-AMP sebanyak 20 pr ;
130. Headphone merk M Audio tipe Studiophile Q-40 sebanyak 20 unit ;
131. Headphone Ampli merk Samson tipe SAMSON S + AMP 4 CHSASAMP sebanyak 5 pc ;
132. Kabel Listrik, Kabel Audio, Konektor, Jack, Stop Kontak, Steker Arde merk Canare Neutrik tipe Custom sebanyak 1 lot ;

B. ALAT MUSIK TRADISIONAL DAN PERALATAN PENDUKUNG KESENIAN TRADISIONAL :

1. Alat Musik Karo merk Lokal tipe Custom sebanyak 2 set ;
2. Alat Musik Simalungun (G7 dan G2) Gondrang Sipitu-pitu, Gondrang Sidua-dua merk Lokal tipe Custom sebanyak 2 set ;
3. Alat Msuik Mandailing merk Lokal tipe Custom sebanyak 1 set ;

Hal. 40 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Alat Musik Batak Toba merk Lokal tipe Custom sebanyak 2 set ;
5. Alat Musik Pakpak-Dairi merk Lokal tipe Custom sebanyak 2 set ;
6. Alat Musik Pesisir Tapanuli Tengah merk Lokal tipe Custom sebanyak 2 set ;
7. Alat Musik Melayu merk Lokal tipe Custom sebanyak 2 set ;
8. Alat Musik dan Tari Tradisional Nias merk Lokal tipe Customsebanyak 1 set ;
9. Alat Musik Minangkabau merk Lokal tipe Customsebanyak 1 set ;
10. Angklung untuk Orkestra Besar merk Lokal tipe Custom sebanyak 2 set ;
11. Gamelan Bali Gong Kebyar merk Lokal tipe Custom sebanyak 1 set ;
12. Alat Musik Angkola merk Lokal tipe Custom sebanyak 1 set ;

C. ALAT PENDUKUNG KEBUTUHAN ETNOMUSIKOLOGI :

1. Komputer Desktop merk Apple tipe Mac Pro 8 Core sebanyak 1 unit;
2. Camera Foto merk Canon tipe SLR EOS 550D sebanyak 10 pc ;
3. Camera Video Pro Digital Video RAM merk Canon tipe Camcorder Pro HDV XL-H1Asebanyak 2 pc ;
4. Camera Video Semi Pro merk Canon tipe Camcorder Semi Pro XL 2 Kit sebanyak 5 pc ;
5. Tripod Camera merk Libec tipe Tripod TH 6500 sebanyak 10 pc ;
6. Camera Video merk Canon tipe Legria FS306sebanyak 10 pc ;
7. Projector merk Canon tipe SX80 Mark II sebanyak 1 pc ;
8. Pocket Projector merk Optima pocket tipe Projector PK 301 sebanyak 3 pc ;
9. Projector merk Optima tipe Projector ES 526sebanyak 3 pc ;
10. Plotter/Cetak Foto merk Canon tipe IPF 8000S sebanyak 2 unit ;
11. Printer merk Canon tipe MP5270 sebanyak 2 pc ;
12. Scanner merk Canon tipe Lide 200 sebanyak 2 pc ;
13. Stabilizer merk Matsuyama tipe AVR3GS sebanyak 2 pc ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pemutar kaset-cd-dvd merk Pioneer tipe HTZ-FS 30 sebanyak 6 pc ;
15. Digitalisator merk Cisco sebanyak 1 unit ;
16. Mini DVD Cassete Rewinder merk Rewinder Mini DV tipe Reinder Mini DV sebanyak 5 pc ;
17. Audio Cassete Storage merk Lokal tipe Custom sebanyak 1 pc ;
18. Multiple (Drawer) Compact Storage merk Multiple Compact Storage tipe 2 pc ;
19. Lehman Multiple Video Cassete Storage merk Local tipe Custom sebanyak 2 pc ;
20. Dehumidifier Humidityb Regulatir 3 m 1 tipe FD- 1042 sebanyak 2 pc ;
21. Speaker Komputer merk Altec lansing tipe ACS FX 3021 sebanyak 1 pc ;
22. Printer merk Canon tipe MP5270 sebanyak 3 pc ;
23. Stabilizer 10 kva merk Matsunaga tipe 10 kva 3 fase sebanyak 1 pc ;
24. Panel Listrik merk LG tipe 220 v 16 a sebanyak 1 unit ;
25. Vacuum Cleaner merk Sanyo tipe BSC-WD80 sebanyak 1 pc ;
26. Komputer desktop dan LCD Monitor merk Dell tipe Optiplex 780 sebanyak 35 pc ;
27. Notebook merk Dell tipe Vostro V3300 sebanyak 25 pc ;
28. DVD Player merk LG tipe RH387 H sebanyak 1 unit ;
29. Lemari kaca dan lampu sebanyak 3 pc ;
30. Meja Kepala bagian merk Berkat Jasa tipe Custom sebanyak 1 pc ;
31. Kursi Manejer merk Asean tipe DC9200HD sebanyak 1 pc ;
32. Kursi Hadap merk Tama tipe VC6280 sebanyak 2 pc ;
33. DVD Player merk LG tipe RH387 H sebanyak 3 pc ;
34. TV LCD 42 inch merk LG tipe 42PJ350 sebanyak 2 pc ;
35. AC 2 PK merk LG tipe Artcool18LCR sebanyak 25 unit ;
36. AC 1PK merk LG tipe 1PK091CE sebanyak 2 unit ;
37. TV Plasma 50 inch merk LG tipe Plasma 50'SDP1350 Rsebanyak 2 pc ;
38. DVD Player merk LG tipe RH387 H sebanyak 4 pc ;
39. Kursi Belajar merk Tama/Paimo sebanyak 20 pc ;

Hal. 42 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Meja Belajar merk Berkat Jasa tipe Meja Belajar sebanyak 20 pc ;
41. Meja Rapat merk Berkat Jasa tipe Meja Rapatsebanyak 3 unit ;
42. TV LCD 42 Ich merk LG tipe 42PJ350 R sebanyak 6 pc ;
43. Meja Lab merk Berkat Jasa tipe Double reading Deks sebanyak 12 unit ;
44. Kursi Lab merk Tama tipe FC88NKsebanyak 12 pc ;
45. Meja Staf merk Berkat Jasa tipe Meja 1/2 Birosebanyak 1 pc ;
46. Kursi Staf merk Asean tipe 2500ARHDsebanyak 2 pc ;
47. TV LCD 42 inch merk LG tipe 42PJ350 R sebanyak 1 pc ;
48. DVD Player merk LG tipe RH387 H1 sebanyak 1 pc ;
49. Meja Kerja merk Berkat Jasa tipe Meja Kerja sebanyak 2 pc ;
50. Kursi merk Asean tipe 2500ARHD sebanyak 2 pc ;

VIII. Disita dari DHANI FRIYANTO :

1. Foto copy Surat Penawaran dari PT. Bostinco Cabang Medan yang ditujukan kepada PT. Marrel Mandiri tanggal 29 November 2010 yang ditanda tangani oleh Dhani Friyanto Kepala Cabang Bostinco Cabang Medan ;
2. Foto copy catatan tulisan rincian komponen meja yang dibuat dan ditulis oleh Alfiansyah, S.E.;
3. Foto copy Gambar Meja yang akan dipesan oleh PT. Marell Mandiri;

IX. Disita dari TJIPTA WIRIYAN :

1. 1 (satu) lembar foto copy Rincian Orderan PT. Marell Mandiri kepada PT. Dayamega Pratama ;
2. 3 (tiga) lembar foto copy Rekening Koran milik PT. Dayamega Pratama Norek. 0221847074 ;
3. 1 (satu) lembar faktur penjualan Toko Ria Jaya Elektronik kepada PT. Dayamega Pratama tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp237.825.000,00 ;
4. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp237.825.000,00 ;
5. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Toko Ria Jaya Elektronik kepada PT. Dayamega Pratama tanggal 11 Desember 2010 sebesar Rp4.800.000,00 ;
6. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Desember 2010 sebesar Rp4.800.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bendel surat kontrak Nomor 005/MM-USU/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Pengadaan Peralatan Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara antara Dirut PT. Marell selaku pihak pertama dengan Account Manager PT. Daya Mega selaku pihak kedua, yang belum ditandatangani para pihak ;
8. 1 (satu) foto copy faktur penjualan Nomor FAA1012013 PT. Dayamega Pratama kepada PT. Marell Mandiri tentang pembayaran DP untuk pekerjaan pengadaan barang sesuai PO.005/MM-USU/X/2010 tanggal 02 Desember 2010 senilai Rp81.266.793,00 dan PPn 10% ;
9. 1 (satu) foto copy Faktur Penjualan Nomor FAA1012147 PT. Dayamega Pratama kepada PT. Marell Mandiri tentang Pembayaran TAHAP II untuk pekerjaan pengadaan barang sesuai PO.005/MM-USU/X/2010 tanggal 15 Desember 2010 senilai Rp243.800.380 dan PPn 10% ;
10. 1 (satu) foto copy Faktur Penjualan Nomor FAA1012194 PT. Dayamega Pratama kepada PT. Marell Mandiri tentang Pembayaran TAHAP III untuk pekerjaan pengadaan barang sesuai PO.005/MM-USU/X/2010 tanggal 20 Desember 2010 senilai Rp81.266.793,00 dan PPn 10% ;
11. 1 (satu) kwitansi tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp39.200.000,00 pembayaran DP 50% dari total tagihan Rp78.400.000,00 ;
12. 1 (satu) kwitansi tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp39.200.000,00 pembayaran pelunasan dari sisa tagihan Rp78.400.000,00 ;
13. 1 (satu) lembar invoice 15724 Berkas Jasa Furnitur tanggal 17 Desember 2010 kepada PT. Dayamega Pratama senilai Rp78.400.000,00 ;
14. 1 (satu) kwitansi tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp13.420.000,00 ;
15. 1 (satu) lembar Faktur 15712 Berkas Jasa Furnitur tanggal 09 Desember 2010 kepada PT. Dayamega Pratama senilai Rp13.420.000,00 ;

BARANG BUKTI FARMASI

I. Disita dari SURANTO (Ketua ULP Tahun 2010), sebagai berikut :

Hal. 44 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Proposal Pengembangan Pengadaan Peralatan Fakultas Farmasi USU Tahun Anggaran 2010 ;
2. Asli Penawaran Dan Brosur Dari Distributor ;
3. Asli Surat Dari Dekan Fakultas Farmasi USU No.0260/H5.2.1.11/-PSS/2010 perihal Pengiriman Daftar Peralatan Spesifikasi Teknis Dan Harga ;
4. Foto copy Daftar Spesifikasi Pengadaan Peralatan Fakultas Farmasi USU tgl. 15 Februari 2010 ;
5. Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
6. Dokumen Penawaran :
Asli PT. Exartech Teknologi Utama :
 - a.1. Surat Penawaran Sampul I Nomor 001/SP-ETU/III/2010, tanggal 03 Maret 2010 ;
 - a.2. Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Peralatan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 ;
 - a.3. Pakta Integritas ;
 - a.4. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi ;
 - a.5. Data Administrasi PT. Exartech Teknologi Utama ;
 - a.6. Pengurus dan Data Keuangan ;
 - a.7. Pajak ;
 - a.8. Laporan Bulan Terakhir PPH Pasal 21/26 ;
 - a.9. Neraca Perusahaan terakhir per tanggal 31 Desember 2008 ;
 - a.10. Data Personalia Tenaga Ahli/Teknis ;
 - a.11. Data Peralatan ;
 - a.12. Data Pengalaman Perusahaan ;
 - a.13. Modal Kerja ;
 - a.14. 1 (satu) bundel Surat Jaminan Penawaran ;
 - a.15. Surat Dukungan Keuangan Bank ;
 - a.16. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan ;
 - a.17. 1 (satu) bundel Akta Perubahan Terakhir Perusahaan ;
 - a.18. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Terdaftar ;
 - a.19. 1 (satu) bundel Pajak Tahunan ;
 - a.20. Surat Keterangan Domisili Usaha ;
 - a.21. Surat Pernyataan Tunduk Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan Perubahannya ;

Hal. 45 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.22. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyerahan/Pengiriman Barang ;
- a.23. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Uji Fungsi/- Uji Coba ;
- a.24. Surat Pernyataan Pemberian Jaminan/Garansi ;
- a.25. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Buku Petunjuk/Manual ;
- a.26. Surat Pernyataan Mempunyai Kapasitas Untuk Menandatangani Kontrak ;
- a.27. Surat Pernyataan Memiliki Kemampuan Menyediakan Fasilitas Dan Peralatan Serta Personil Yang Diperlukan ;
- a.28. Surat Pernyataan Termasuk Dalam Penyedia Barang/Jasa Yang Sesuai Dengan Nilai Paket Pekerjaan ;
- a.29. Surat Pernyataan Tidak Membuat Pernyataan Yang Tidak Benar ;
- a.30. Perhitungan Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) dan Kemampuan Dasar (KD) ;
- b. Asli PT. Sean Hulbert Jaya ;
Asli Penawaran Harga PT. Sean Hulbert Jaya ;
- c. Asli PT. Daya Merry Persada ;
Asli Penawaran Harga PT. Daya Merry Persada ;
- d. Asli PT. Ananto Jempiter ;
Asli Penawaran Harga PT. Ananto Jempiter ;
- e. Asli PT. Nuratindo Bangun Perkasa ;
Asli Penawaran Harga PT. Nuratindo Bangun Perkasa ;
- 7. Asli SK Pengangkatan Personalia ULP Universitas Sumatera Utara Nomor 2156/H5.1.R/SK/SDM/2009, tanggal 23 Desember 2009 ;
- 8. Asli SK Pengangkatan Personalia Pemeriksa Dan Penerima Barang/Jasa Universitas Sumatera Utara Nomor 2197/H5.1.R/-SK/SDM/2009, tanggal 31 Desember 2009 ;
Asli SK Pengangkatan Personalia Pemeriksa Dan Penerima Barang/Jasa Universitas Sumatera Utara Nomor 2197/H5.1.R/-SK/SDM/2010, tanggal 31 Desember 2009 ;
Asli SK Pengangkatan Personalia Pemeriksa Dan Penerima Barang/Jasa Universitas Sumatera Utara Nomor 2197/H5.1.R/-SK/SDM/2010, tanggal 01 November 2010 ;

Hal. 46 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Proposal Pengembangan Peralatan Fakultas Farmasi dan Etnomusikologi USU (lanjutan) ;
10. Asli Surat Pembantu Rektor II ke Ketua ULP Nomor 516/-H5.1.R.2/KEU/2010, tanggal 16 Agustus 2010, Perihal : Kegiatan Dalam DIPA Tahun Anggaran 2010 ;
11. Asli Surat Pembantu Rektor II ke Dekan Farmasi USU Nomor 5181/H5.1.R.2/PSS/2010, tanggal 16 Agustus 2010, perihal : Spesifikasi Teknis dan Harga ;
12. Asli Surat Pembantu Rektor II Ke Dekan Farmasi USU Nomor 5264/H5.1.R.2/PPK/PSS/2010, tanggal 21 Agustus 2010, perihal : Pelelangan Umum Pekerjaan Peralatan Fakultas Farmasi USU (lanjutan) ;
13. Asli Surat Dekan Fakultas Farmasi Ke Pembantu Rektor II Nomor 1560/H5.2.1.11/KPM/2010, tanggal 24 Agustus 2010, perihal : Pengiriman Spesifikasi Teknis dan Harga, beserta lampiran surat ;
14. Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Fakultas Farmasi USU (Lanjutan) Tahun Anggaran 2010 tanggal 30 Agustus 2010 ;
15. Asli Surat ULP ke Dekan Farmasi USU Nomor 64/H5.1.6/PSS/-2010, tanggal 28 Agustus 2010, Perihal Penjelasan/Aanwizing ;
16. Asli Surat Dekan Farmasi ke ULP Nomor 1603/H5.2.1.11/PSS/-2010, tanggal 01 September 2010, perihal : Peserta Penjelasan/Aanwizing ;
17. Asli Daftar Hadir Penggunaan Barang Pada Rapat Aanwizing ;
18. Dokumen Penawaran :
Asli PT. Bunga Lestari ;
Asli Penawaran Harga PT. Bunga Lestari ;
Asli PT. Buana Ramosari Gemilang ;
Asli Penawaran Harga PT. Buana Ramosari Gemilang ;
Asli PT. Gexacom Internusa ;
Asli Penawaran Harga PT. Gexacom Internusa ;
Asli PT. Sean Hulbert Jaya ;
19. Asli Surat Pengantar DIPA Nomor 002784/WPB.02/BD.0204/-2010, tanggal 29 Nopember 2010 ;
20. Asli DIPA Revisi ke-4 Tahun 2010, tanggal 29 November 2010, Nomor 0120/023-04.2/II/2010 ;

Hal. 47 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy Kertas Kerja RKA-KL Tahun Anggaran 2010 tanggal 29 Oktober 2010 ;

II. Disita dari Drs. NASRUL H., M.Si. (Ketua Panitia Pemeriksa Barang), sebagai berikut :

1. Asli Surat Jalan Nomor 01/SJ-ETU/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 ;
2. Asli Berita Acara Serah/Terima Alat Nomor 215/H5.2.1.11/PSS/-2010 tanggal 21 Juli 2010 ;
3. Asli Berita Acara Instalasi Alat Nomor 1341/H5.2.1.11/PSS/2010 tanggal 25 Juli 2010 ;
4. Asli Surat Jalan Nomor 002/SJ-ETU/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 ;
5. Asli Berita Acara Serah/Terima Alat Nomor 1159/H5.2.11/PSS/-2010 tanggal 22 Juli 2010 ;
6. Asli Berita Acara Instalasi Alat Nomor 1211/H5.2.1.11/PSS/2010 tanggal 22 Juli 2010 ;
7. Asli Surat Jalan Nomor 003/SJ-ETU/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 ;
8. Asli Berita Acara Serah/Terima Alat Nomor 1292/H5.2.1.11/PSS/-2010 tanggal 21 Juli 2010 ;
9. Asli Berita Acara Instalasi Alat Nomor 134/H5.2.1.11/PSS/2010 tanggal 29 Juli 2010 ;
10. Asli Surat Jalan Nomor 004/SJ-ETU/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 ;
11. Asli Berita Acara Serah/Terima Alat Nomor 1179/H5.2.1.11/PSS/-2010 tanggal 23 Juli 2010 ;
12. Asli Berita Acara Instalasi Alat Nomor 1228/H5.2.1.11/PSS/2010 tanggal 27 Juli 2010 ;
13. Asli Surat Jalan Nomor 005/SJ-ETU/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 ;
14. Asli Berita Acara Serah/Terima Alat Nomor 1177/H5.2.1.11/PSS/-2010 tanggal 23 Juli 2010 ;
15. Asli Berita Acara Instalasi Alat Nomor 1227/H5.2.1.11/PSS/2010 tanggal 27 Juli 2010 ;
16. Asli Surat Jalan Nomor 006/SJ-ETU/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 ;
17. Asli Berita Acara Serah/Terima Alat Nomor 1216/H5.2.1.11/PSS/-2010 tanggal 23 Juli 2010 ;

Hal. 48 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Asli Berita Acara Instalasi Alat Nomor 1342/H5.2.1.11/PSS/2010 tanggal 24 Juli 2010 ;
19. Asli Surat Jalan Nomor 007/SJ-ETU/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 ;
20. Asli Berita Acara Pergantian Merk Alat Nomor 1192/H5.2.1.11/-PSS/2010 tanggal 19 Juli 2010 ;
21. Asli Surat Jalan Nomor 008/SJ-ETU/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 ;
22. Asli Berita Acara Serah/Terima Alat Nomor 1290/H5.2.1.11/PSS/-2010 tanggal 22 Juli 2010 ;
23. Asli Berita Acara Instalasi Alat Nomor 1342/H5.2.1.11/PSS/2010 tanggal 29 Juli 2010 ;
24. Asli Surat Jalan Nomor 009/SJ-ETU/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 ;
25. Asli Berita Acara Serah/Terima Alat Nomor 1214/H5.2.1.11/PSS/-2010 tanggal 22 Juli 2010 ;
26. Asli Berita Acara Instalasi Alat Nomor 1349/H5.2.1.11/PSS/2010 tanggal 26 Juli 2010 ;
27. Asli Surat Jalan Nomor 010/SJ-ETU/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 ;
28. Asli Berita Acara Serah/Terima Alat Nomor 1161/H5.2.1.11/PSS/-2010 tanggal 22 Juli 2010 ;
29. Asli Berita Acara Instalasi Alat Nomor 1214/H5.2.1.11/PSS/2010 tanggal 24 Juli 2010 ;
30. Asli Surat Jalan Nomor 011/SJ-ETU/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 ;
31. Asli Berita Acara Serah/Terima Alat Nomor 1187/H5.2.1.11/PSS/-2010 tanggal 26 Juli 2010 ;
32. Asli Berita Acara Instalasi Alat Nomor 1234/H5.2.1.11/PSS/2010 tanggal 28 Juli 2010 ;
33. Asli Surat Permohonan Perubahan Barang Nomor 01/SPB/IV/2010 tanggal 19 April 2010 ;
34. Asli Berita Acara Pergantian Merek Alat Nomor 1192/H5.2.1.11/-PSS/ 2010 tanggal 26 April 2010 ;
35. Asli Surat Jalan Nomor 001/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 15 November 2010 ;

Hal. 49 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Asli Surat Jalan Nomor 002/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 22 November 2010 ;
37. Asli Surat Jalan Nomor 003/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 25 November 2010 ;
38. Asli Surat Jalan Nomor 004/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 27 November 2010 ;
39. Asli Surat Jalan Nomor 005/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 28 November 2010 ;
40. Asli Surat Jalan Nomor 006/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 29 November 2010 ;
41. Asli Surat Jalan Nomor 007/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 30 November 2010 ;
42. Asli Surat Jalan Nomor 008/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010 ;
43. Asli Surat Jalan Nomor 009/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 10 November 2010 ;

III. Disita dari SUTRISNO, S.H. (Kasubag Verifikasi dan Akuntansi Dana Rutin dan Pembangunan pada Biro Keuangan USU), sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Peralatan Fakultas Farmasi USU, Nomor 49/SP/FARMASI/DIPA/2010 tanggal 01 April 2010 ;
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Muka 20% Nomor 00296 tanggal 09 April 2010 (asli) ;
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 001/H5.3.2.3/KEU/-2010 tanggal 08 April 2010 (asli) ;
4. Berita Acara Pembayaran Nomor 35/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 tanggal 07 April 2010 (asli) ;
5. Surat Permintaan Pembayaran dari PT. Exartech Teknologi Utama Nomor 001-SPP-ETU-IV-2010 tanggal 7 April 2010 (asli) ;
6. Kwitansi Pembayaran Nomor 01/KWT/ETU/IV/2010 tanggal 07 April 2010 (asli) ;
7. Jaminan Pembayaran Uang Muka Nomor Bond : HDO/BAP/99/-2010/ 00135 tanggal 03 April 2010 (copy) ;
8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 101593P/004/112 tanggal 09 April 2010 (asli) ;

Hal. 50 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahap 1 Nomor 00643 tanggal 28-07-2010 (asli) ;
10. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 351/H5.3.2.3/KEU/-2010 tanggal 08 April 2010 (asli) ;
11. Berita Acara Pembayaran Nomor 36/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 tanggal 28 Juli 2010 (asli) ;
12. Kwitansi Pembayaran Nomor 02/KWT/ETU/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010 (asli) ;
13. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Nomor 171/PAN/-Pen.BJ/BAP/2010 tanggal 12 Juli 2010 (asli) ;
14. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 113905P/004/112 tanggal 29 Juli 2010 (asli) ;
15. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahap 2 Nomor 00708 tanggal 18 Agustus 2010 (asli) ;
16. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 391/H5.3.2.3/KEU/-2010 tanggal 18 Agustus 2010 (asli) ;
17. Berita Acara Pembayaran Nomor 38/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 tanggal 28 Juli 2010 ;
18. Surat Permintaan Pembayaran Nomor 003-SPP-ETU-VII-2010 tanggal 28 Juli 2010 (asli) ;
19. Kwitansi Pembayaran Nomor 03/KWT/ETU/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010 (asli) ;
20. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 172/PAN/Pen.BJ/-AP/2010 tanggal 28 Juli 2010 (asli) ;
21. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 116462P/004/112 tanggal 19 Agustus 2010 (asli) ;
22. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahap 3 Nomor 00732 tanggal 26 Agustus 2010 (asli) ;
23. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 405/H5.3.2.3/KEU/-010 tanggal 26 Agustus 2010 (copy) ;
24. Berita Acara Pembayaran Nomor 41/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 tanggal 30 Juli 2010 (asli) ;
25. Surat Permintaan Pembayaran Nomor 004-SPP-ETU-VII-2010 tanggal 30 Juli 2010 (asli) ;
26. Kwitansi Pembayaran Nomor 04/KWT/ETU/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 (asli) ;

Hal. 51 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 73/PAN/Pen.BJ/-AP/2010 tanggal 30 Juli 2010 (asli) ;
28. Berita Acara Serah Terima Nomor 173/PAN/Pen.BJ/BA-STP/2010 tanggal 30 Juli 2010 (asli) ;
29. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 117529P/004/112 tanggal 27 Agustus 2010 (asli) ;
30. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Peralatan Fakultas Farmasi (Lanjutan) USU Nomor 202/SP/APBN-P/FAR/2010 tanggal 15 Oktober 2010 (asli) ;
31. Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Muka 20% Nomor 00919 tanggal 25 Oktober 2010 (asli) ;
32. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 513/H5.3.2.3/KEU/-2010 tanggal 25 Oktober 2010 (asli) ;
33. Berita Acara Pembayaran Nomor 53/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 25 Oktober 2010 (asli) ;
34. Surat Permintaan Pembayaran dari PT. SEAN HULBERT JAYA 01/SHJ/SPP/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 (asli) ;
35. Kwitansi pembayaran Nomor 01/KWT/SHJ/X/20 tanggal 20 Oktober 2010 (asli) ;
36. Jaminan Pembayaran Uang Muka Nomor Bond : HDO/BAP/99/-2010/01244 tanggal 19 Oktober 2010 (copy) ;
37. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 894207Q/004/112 tanggal 20 Oktober 2010 (asli) ;
38. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahap I Nomor 01111 tanggal 14 Desember 2010 (asli) ;
39. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 810/H5.3.2.3/KEU/-2010 tanggal 14 Desember 2010 (asli) ;
40. Berita Acara Pembayaran Nomor 66/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 tanggal 10 Desember 2010 (asli) ;
41. Surat Permintaan Pembayaran dari PT. SEAN HULBERT JAYA Nomor 02/SHJ/SPP/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 (asli) ;
42. Kwitansi pembayaran Nomor 02/KWT/SHJ/XII/10 tanggal 10 Desember 2010 (asli) ;
43. Berita Acara Serah Terima Nomor 202/PAN/Pen.BJ/BA-STP/2010 tanggal 08 Desember 2010 (asli) ;
44. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan : 202/PAN/Pen.BJ/BAP/2010 tanggal 8 Desember 2010 (asli) ;

Hal. 52 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 901989Q/004/112 tanggal 15 Desember 2010 (asli) ;
46. Surat Perintah Membayar (SPM) Pembayaran Lunas Nomor 01120 tanggal 16 Desember 2010 (asli) ;
47. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 815/H5.3.2.3/KEU/-2010 tanggal 16 Desember 2010 (asli) ;
48. Berita Acara Pembayaran Nomor 70/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 tanggal 16 Desember 2010 (asli) ;
49. Surat Permintaan Pembayaran dari PT. SEAN HULBERT JAYA Nomor 03/SHJ/SPP/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 (asli) ;
50. Kwitansi pembayaran Nomor 03/KWT/SHJ/XII/10 tanggal 16 Desember 2010 (asli) ;
51. Berita Acara Serah Terima Nomor 202/PAN/Pen.BJ/BA-STP/2010 tanggal 16 Desember 2010 (asli) ;
52. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 202/PAN/Pen.BJ/-BAP/2010 tanggal 16 Desember 2010 (asli) ;
53. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 902709Q/004/112 tanggal 17 Desember 2010 (asli) ;

IV. Disita dari DANIEL SUHADI (Direktur Utama PT. Kurnia Jaya Mukti), sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Penawaran Nomor 0598/KM-F-04/10 tanggal 06 April 2010 ;
2. Foto copy register nomor surat dukungan yang dikeluarkan PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa ;
3. Foto copy Faktur Penjualan Barang bernama 9730-G45 Viscometer Paint Test Calib.3 Thomas sebanyak 1 unit seharga Rp110.110.000,00 discount 40% sehingga dibayar seharga Rp66.066.000,00 ;
4. Foto copy Surat Pengantar Barang Nomor SPB : 65827 kepada PT. Exartech Technology Utama ;
5. Service Report penginstalan Viscometer tanggal 30 Juni 2010 ;

V. Disita dari Rizal Achmadi (Country Manager ITS Science and Medical Ltd), sebagai berikut :

1. PT. Exartech Technology Utama dengan Surat Dukungan Nomor 021/SD-CS/ITS/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 berikut surat jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang yang ditandatangani Rizal Achmadi ;

Hal. 53 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Nuratindo Bangun Perkasa dengan Surat Dukungan Nomor 022/SD-CS/ITS/II/2010 tanggal 01 Maret 2010 berikut surat jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang yang ditandatangani Rizal Achmadi ;
3. PT. Mega Setia dengan Surat Dukungan Nomor 020/SD-CS/ITS/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 berikut surat jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang yang ditandatangani Rizal Achmadi ;
4. PT. Sean Hulbert Jaya dengan Surat Dukungan Nomor 023/SD-CS/ITS/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 berikut surat jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang yang ditandatangani Rizal Achmadi ;
5. PT. Daya Merry Persada dengan Surat Dukungan Nomor 024/SD-CS/ITS/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 berikut surat jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang yang ditandatangani Rizal Achmadi ;
6. PT. Putra Utara Mandiri dengan Surat Dukungan Nomor 025/SD-CS/ITS/II/2010 tanggal 01 Maret 2010 berikut surat jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang yang ditandatangani Rizal Achmadi ;
7. PT. Ananto Jempieter dengan Surat Dukungan Nomor 026/SD-CS/ITS/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 berikut surat jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang yang ditandatangani Rizal Achmadi ;
8. PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan Surat Dukungan Nomor 027/SD-CS/ITS/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 berikut surat jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang yang ditandatangani Rizal Achmadi ;
9. Spesifikasi dan Penawaran Harga Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Farmasi USU 2010 yang ditandatangani Cistiana SY dari ITS Scientific and Medical Ltd ;
10. Delivery Order Nomor DO1006085 tanggal 10 Juni 2010 ITS Scientific and Medical Ltd ;
11. Delivery Order Nomor DO1006151 tanggal 22 Juni 2010 ITS Scientific and Medical Ltd ;
12. Invoice Nomor INV1006177 tanggal 24 Juni 2010 ITS Scientific and Medical Ltd ;

Hal. 54 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti Pengiriman Barang oleh Perusahaan Ekspedisi Fajar Agung Jaya Nomor 10830 tanggal 10 Juni 2010 ;
14. Bukti Pengiriman Barang oleh Perusahaan Ekspedisi Ramadya Cakra Semesta Nomor 0017586 tanggal 22 Juni 2010 ;
15. Account Details From 1 May 2010 to 21 May 2010 pada Bank DBS ;
16. Account Details From 1 July to 12 July 2010 pada Bank DBS ;

VI. Disita dari ASEP SOFYAN (Direktur PT. Techcomp Indotech), sebagai berikut :

1. Foto copy surat dukungan dari PT. Techcomp Indotech Nomor 140/L/TI/IX/10 tanggal 06 September 2010 kepada PT. Putra Lakopoperkasa ;
2. Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 140 A/L/TI/IX/10 tanggal 06 september 2010 ;
3. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 140 B/L/TI/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
4. Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Nomor 140 C/L/TI/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
5. Foto copy surat dukungan dari PT. Techcomp Indotech Nomor 143/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 kepada PT. Sean Hulbert Jaya ;
6. Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 143 A/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
7. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 143 B/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
8. Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Nomor 143 C/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
9. Foto copy Surat Dukungan dari PT. Techcomp Indotech Nomor 149/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 kepada PT. Indolife Prima Cemerlang ;
10. Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 149 A/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
11. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 149 B/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;

Hal. 55 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Nomor 149 C/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
13. Foto copy surat dukungan dari PT. Techcomp Indotech Nomor 150/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 kepada PT. Menggalang Teguh Berkarya ;
14. Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 150 A/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
15. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 150 B/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
16. Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Nomor 150 C/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
17. Foto copy Surat Dukungan dari PT. Techcomp Indotech Nomor 146/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 kepada PT. Buana Ramosari Gemilang ;
18. Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 146 A/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
19. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 146 B/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
20. Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Nomor 146 C/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
21. Foto copy Surat Dukungan dari PT. Techcomp Indotech Nomor 138/L/TI/IX/10 tanggal 06 September 2010 kepada PT. Bunga Lestari ;
22. Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 138 A/L/TI/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
23. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 138 B/L/TI/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
24. Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Nomor 138 C/L/TI/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
25. Foto copy Surat Dukungan dari PT. Techcomp Indotech Nomor 134/L/TI/IX/10 tanggal 06 September 2010 kepada PT. Gexacom Intranusa ;

Hal. 56 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 134 A/L/TI/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
27. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 134 B/L/TI/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
28. Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Nomor 134 C/L/TI/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
29. Foto copy Purchase Order dari PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 001/PO-SHJ-USU/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 ;
30. Foto copy invoice dari Java Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya Nomor Ref : IJS1010-032 tanggal 28 Oktober 2010 ;
31. Foto copy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang – 103 Nomor ES 921632 untuk pembayaran uang muka sebesar Rp1.036.960.880,00 ;
32. Foto copy invoice dari Java Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya Nomor Ref : IJS1012-062 tanggal 28 Desember 2010 ;
33. Foto copy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang – 103 Nomor ES 921648 untuk pembayaran termyn II sebesar Rp3.111.730.260,00 ;
34. Foto copy invoice dari Java Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya Nomor Ref : 012IJS-1101 tanggal 09 Februari 2010 ;
35. Foto copy Payment Card PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 28 Oktober 2010 ;
36. Foto copy Price List 2010 PT. Pandu Anugerah Analitika sebanyak 298 item ;
37. Foto copy Berita Acara Serah Terima Instalasi, Commisioning & Training alat laboratorium untuk keperluan Fakultas Farmasi dari PT. JAVA Scientific ke PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 14 Desember 2010 ;
38. Foto copy daftar absensi peserta training alat Biosafety Cabinet, merk Nuaire, model NU 425-400 tanggal 17 Desember 2010 ;
39. Foto copy Berita Acara Instalasi Alat Clean Bench Vaporizer dan Alat Laminar Safety Cabinet tanggal 20 Desember 2010 ;
40. Foto copy Surat Jalan PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 003/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 28 November 2010 ;
41. Foto copy Surat Jalan PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 008/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 10 Desember 2010 ;

Hal. 57 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Foto copy Surat Jalan PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 010/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 30 November 2010 ;
43. Foto copy Rekening Koran dari Bank HSBC 055-016893-806 tanggal 06 Mei 2011 ;
44. Foto copy Delivery Order dari Java Scientific ke PT. Sean Hulbert Jaya Nomor Ref : DO1011-025 tanggal 29 November 2010 ;
45. Foto copy Delivery Order dari Java Scientific ke PT. Sean Hulbert Jaya Nomor Ref : DO1012-055 tanggal 26 November 2010 ;

VII. Disita dari FAJAR R. BUDIMAN (Direktur PT. Pandu Anugerah Analitika) :

- 1) Foto copy dokumen PT. Ananto Jempieter :
 - Surat Dukungan Nomor 038-SD/PAA/III/10 tanggal 03 Maret 2010 ;
 - Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 038-SD/PAA/III/10 tanggal 03 Maret 2010 ;
 - Surat Jaminan Garansi Nomor 038b-SD/PAA/III/10 tanggal 03 Maret 2010 ;
- 2) Foto copy dokumen PT. Putra Utama Mandiri :
 - Surat Dukungan Nomor 031-SD/PAA/III/10 tanggal 02 Maret 2010 ;
 - Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 031a-SD/PAA/III/10 tanggal 02 Maret 2010 ;
 - Surat Jaminan Garansi Nomor 031b-SD/PAA/III/10 tanggal 02 Maret 2010 ;
- 3) Foto copy dokumen PT. Daya Merry Persada :
 - Surat Dukungan Nomor 034-SD/PAA/III/10 tanggal 02 Maret 2010 ;
 - Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 034a-SD/PAA/III/10 tanggal 02 Maret 2010 ;
 - Surat Jaminan Garansi Nomor 034b-SD/PAA/III/10 tanggal 02 Maret 2010 ;
- 4) Foto copy dokumen PT. Sean Hulbert Jaya :
 - Surat Dukungan Nomor 030-SD/PAA/III/10 tanggal 01 Maret 2010 ;
 - Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 030a-SD/PAA/III/10 tanggal 01 Maret 2010 ;

Hal. 58 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jaminan Garansi Nomor 030b-SD/PAA/III/10 tanggal 01 Maret 2010 ;
- 5) Foto copy dokumen PT. Nuratindo Bangun Perkasa :
 - Surat Dukungan Nomor 027-SD/PAA/II/10 tanggal 25 Februari 2010 ;
 - Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 027a-SD/PAA/II/10 tanggal 25 Februari 2010 ;
 - Surat Jaminan Garansi Nomor 027b-SD/PAA/II/10 tanggal 25 Februari 2010 ;
- 6) Foto copy dokumen PT. Exartech Teknologi Utama :
 - Surat Dukungan Nomor 025-SD/PAA/II/10 tanggal 24 Februari 2010 ;
 - Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 025a-SD/PAA/II/10 tanggal 24 Februari 2010 ;
 - Surat Jaminan Garansi Nomor 025b-SD/PAA/II/10 tanggal 24 Februari 2010 ;
- 7) Foto copy dokumen PT. Mega Niaga ;
 - Surat Dukungan Nomor 021-SD/PAA/II/10 tanggal 23 Februari 2010 ;
 - Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 021a-SD/PAA/II/10 tanggal 23 Februari 2010 ;
 - Surat Jaminan Garansi Nomor 021b-SD/PAA/II/10 tanggal 23 Februari 2010 ;
- 8) Foto copy dokumen PT. Alfindo Nuratama Perkasa :
 - Surat Dukungan Nomor 040-SD/PAA/III/10 tanggal 03 Maret 2010 ;
 - Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 040a-SD/PAA/III/10 tanggal 03 Maret 2010 ;
 - Surat Jaminan Garansi Nomor 040b-SD/PAA/III/10 tanggal 03 Maret 2010 ;
- 9) Foto copy invoice dari Java Scientific ke PT. Exartech Teknologi Nomor Ref : 001I-FIN10 tanggal 18 Mei 2010 ;
- 10) Foto copy invoice dari Java Scientific ke PT. Exartech Teknologi Nomor Ref : 003I-FIN10 tanggal 12 Juli 2010 ;
- 11) Foto copy invoice dari Java Scientific ke PT. Exartech Teknologi Nomor Ref : IJS1009-009 tanggal 06 September 2010 ;

Hal. 59 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Foto copy Payment Card PT. Exartech Technology tanggal 18 Mei 2010 ;
- 13) Foto copy rekap pembayaran vendor pengadaan peralatan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara PT. Exartech Teknologi Utama tahun 2010 ;
- 14) Foto copy bukti setoran ke HSBC uang muka sebesar 20% sejumlah US\$ 16.400 tanggal 20 Juli 2010 ;
- 15) Foto copy bukti setoran ke HSBC uang muka sebesar 20% sejumlah US\$ 1.200 tanggal 08 Juli 2010 ;
- 16) Foto copy bukti transfer Bank Mandiri dari PT. Exartech Teknologi Utama ke Java Scientific (Ady Zainal Indarto) tanggal 26 Juli 2010 sebesar US\$ 53.256 untuk pembayaran termyn II ;
- 17) Foto copy bukti setoran ke HSBC sebesar Rp126.607.000,00 tanggal 13 Oktober 2010 untuk pembayaran termyn III ;
- 18) Foto copy surat dari PT. Pandu Anugerah Analitika kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 2491/PDN.2/9/2008 tanggal 16 September 2008 perihal Pendaftaran sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri ;
- 19) Foto copy Surat Tanda Pendaftaran sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri Nomor 2492/STP-LN/PDN.2/9/2008 ;
- 20) Foto copy Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Tunggal Barang Produksi Luar Negeri Nomor 1152/STP-LN/PDN.2/6/2008 ;
- 21) Foto copy dokumen PT. Putra Lakopoperkasa :
 - Surat Pernyataan Dukungan Pabrikan/Agen/Distributor Nomor 294-SD/PAA/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan garansi Nomor 294 A-SD/PAA/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 294 B-SD/PAA/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 294 C-SD/PAA/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
- 22) Foto copy dokumen PT. Sean Hulbert Jaya :
 - Surat Pernyataan Dukungan Pabrikan/Agen/Distributor Nomor 297-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Garansi Nomor 297 A-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;

Hal. 60 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 297 B-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
- Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 297 C-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
- 23) Foto copy dokumen PT. MenggalangTeguh Berkarya :
 - Surat Pernyataan Dukungan Pabrik/Agen/Distributor Nomor 305-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Garansi Nomor 305 A-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 305 B-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 305 C-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
- 24) Foto copy dokumen PT. Indolife Prima Cemerlang :
 - Surat Pernyataan Dukungan Pabrik/Agen/Distributor Nomor 302-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Garansi Nomor 302 A-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 302 B-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 302 C-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
- 25) Foto copy dokumen PT. Bunga Lestari :
 - Surat Pernyataan Dukungan Pabrik/Agen/Distributor Nomor 292-SD/PAA/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Garansi Nomor 292 A-SD/PAA/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 292 B-SD/PAA/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 292 C-SD/PAA/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
- 26) Foto copy dokumen PT. Buana Ramosari Gemilang :

Hal. 61 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Dukungan Pabrik/Agen/Distributor Nomor 300-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan garansi Nomor 300 A-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 300 B-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 300 C-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
- 27) Foto copy dokumen PT. Gexacom Intranusa :
- Surat Pernyataan Dukungan Pabrik/Agen/Distributor Nomor 289-SD/PAA/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan garansi Nomor 289 A-SD/PAA/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 289 B-SD/PAA/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 289 C-SD/PAA/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
- 28) Foto copy Payment Card PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 28 Oktober 2010 ;
- 29) Foto copy invoice dari Java Scientific Nomor Ref : IJS1010-032 tanggal 28 Oktober 2010 ;
- 30) Fotocopy invoice dari Java Scientific Nomor Ref : IJS1012-062 tanggal 28 Desember 2010 ;
- 31) Foto copy invoice dari Java Scientific Nomor Ref : 012IJS-1101 tanggal 09 Februari 2010 ;
- 32) Foto copy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang – 103 Nomor ES 921632 tanggal 04 November 2010 sebesar Rp1.036.960.880,00 ;
- 33) Foto copy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang – 103 Nomor ES 921648 tanggal 05 Januari 2011 sebesar Rp3.111.730.260,00 ;
- 34) Foto copy Rekening Koran HSBC 055-016893-806 tanggal 06 Mei 2011 ;
- 35) Foto copy Berita Acara Serah Terima Instalasi, Commisionong & Training tanggal 14 Desember 2010 ;

Hal. 62 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Foto copy Price List 2010 PT. Pandu Anugerah Analitika sebanyak 298 item ;

VIII. Disita dari PONIDI (Direktur PT. Lab Sistemika Indonesia) :

1. Foto copy Surat Dukungan dari PT. Lab Sistemika Indonesia Nomor 10/T/LSI/IX/2010 tanggal 6 September 2010 kepada PT. Gexacom Intranusa ;
2. Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 10 A/T/LSI/IX/2010 tanggal 06 September 2010 ;
3. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 10 B/T/LSI/IX/2010 tanggal 06 September 2010 ;
4. Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 10 C/T/LSI/IX/2010 tanggal 06 September 2010 ;
5. Foto copy Surat Dukungan dari PT. Lab Sistemika Indonesia Nomor 12/T/LSI/IX/2010 tanggal 06 September 2010 kepada PT. Bunga Lestari ;
6. Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 12 A/T/LSI/IX/2010 tanggal 06 September 2010 ;
7. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 12 B/T/LSI/IX/2010 tanggal 06 September 2010 ;
8. Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 12 C/T/LSI/IX/2010 tanggal 06 September 2010 ;
9. Foto copy Surat Dukungan dari PT. Lab Sistemika Indonesia Nomor 13/T/LSI/IX/2010 tanggal 06 September 2010 kepada PT. Putra Lakopoperkasa ;
10. Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 13 A/T/LSI/IX/2010 tanggal 06 September 2010 ;
11. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 13 B/T/LSI/IX/2010 tanggal 06 September 2010 ;
12. Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 13 C/T/LSI/IX/2010 tanggal 06 September 2010 ;
13. Foto copy Surat Dukungan dari PT. Lab Sistemika Indonesia Nomor 16/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 kepada PT. Sean Hulbert Jaya ;

Hal. 63 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 16 A/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;
15. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 16 B/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;
16. Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 16 C/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;
17. Foto copy Surat Dukungan dari PT. Lab Sistematika Indonesia Nomor 18/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 kepada PT. Buana Ramosari Gemilang ;
18. Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 18 A/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;
19. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 18 B/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;
20. Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 18 C/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;
21. Foto copy Surat Dukungan dari PT. Lab Sistematika Indonesia Nomor 19/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 kepada PT. Indolife Prima Cemerlang ;
22. Fotocopy Surat Pernyataan Garansi Nomor 19 A/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;
23. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 19 B/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;
24. Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 19 C/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;
25. Foto copy Surat Dukungan dari PT. Lab Sistematika Indonesia Nomor 21/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 kepada PT. Menggalang Teguh Berkarya ;
26. Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 21 A/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;
27. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 21 B/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;
28. Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 21 C/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;

Hal. 64 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Foto copy Delivery Order dari Java Scientific ke PT. Sean Hulbert Jaya Nomor Ref : DO1012-052 tanggal 26 November 2010 ;
30. Foto copy Purchase Order dari PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 001/PO-SHJ-USU/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 ;
31. Foto copy invoice dari Java Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya Nomor Ref : IJS1010-032 tanggal 28 Oktober 2010 ;
32. Foto copy invoice dari Java Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya Nomor Ref : IJS1012-062 tanggal 28 Desember 2010 ;
33. Foto copy invoice dari Java Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya Nomor Ref : 012IJS-1101 tanggal 09 Februari 2010 ;
34. Foto copy Berita Acara Serah Terima Instalasi, Commisioning & Training tanggal 14 Desember 2010 ;
35. Foto copy Payment Card PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 28 Oktober 2010 ;
36. Foto copy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang – 103 Nomor ES 921632 tanggal 04 November 2010 sebesar Rp1.036.960.880,00 ;
37. Foto copy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang – 103 Nomor ES 921648 tanggal 05 Januari 2011 sebesar Rp3.111.730.260,00 ;
38. Foto copy Rekening Koran HSBC 055-016893-806 tanggal 06 Mei 2011 ;

IX. Disita dari HENDRA BOEDISANTOSO (Direktur PT. Berca Niaga Medica), sebagai berikut :

1. Foto copy Surat dari PT. Exartech Teknologi Utama Nomor 02/Surduk/ETU/03/2010 tanggal 24 Februari 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan ;
2. Foto copy Surat dari PT. Mega Niaga Nomor 01/Surduk/MN/03/2010 tanggal 24 Februari 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan ;
3. Foto copy Surat Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref Nomor LOA-BNM/10000/II/DIR/HB/AA/DA/et tanggal 24 Februari 2010 yang ditujukan kepada PT. Mega Niaga ;
4. Foto copy Surat dari PT. Daya Merry Persada Nomor 05/Surduk/-DMP/03/2010 tanggal 24 Februari 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan ;

Hal. 65 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref Nomor LOA-BNM/100007/II/DIR/HB/AA/DA/et tanggal 24 Februari 2010 yang ditujukan kepada PT. Daya Merry Persada ;
6. Foto copy Surat dari PT. Ananto Jempieter Nomor 07/Surduk/AJ/03/2010 tanggal 24 Februari 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan ;
7. Foto copy Surat Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref Nomor LOA-BNM/100008/II/DIR/HB/AA/DA/et tanggal 24 Februari 2010 yang ditujukan kepada PT. Ananto Jempieter ;
8. Foto copy surat dari PT. Nuratindo Bangun Perkasa Nomor 03/Surduk/NBP/03/2010 tanggal 24 Februari 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan ;
9. Foto copy Surat Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref Nomor LOA-BNM/1000010/III/DIR/HB/AA/DA/et tanggal 01 Maret 2010 yang ditujukan kepada PT. Nuratindo Bangun Perkasa ;
10. Foto copy Surat dari PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 08/Surduk/ANP/03/2010 tanggal 24 Februari 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan ;
11. Foto copy Surat Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref Nomor : LOA-BNM/1000011/III/DIR/HB/AA/DA/et tanggal 01 Maret 2010 yang ditujukan kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa ;
12. Foto copy Surat dari PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 04/Surduk/SHJ/03/2010 tanggal 24 Februari 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan ;
13. Foto copy Surat Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref Nomor LOA-BNM/1000012/III/DIR/HB/AA/DA/et tanggal 02 Maret 2010 yang ditujukan kepada PT. Sean Hulbert Jaya ;
14. Foto copy Surat dari PT. Putra Utara Mandiri Nomor 06/Surduk/PUM/03/2010 tanggal 24 Februari 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan ;
15. Foto copy Surat Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref Nomor LOA-BNM/1000013/III/DIR/HB/AA/DA/et tanggal 02 Maret 2010 yang ditujukan kepada PT. Putra Utara Mandiri ;
16. Foto copy Purchase Order PT. Exartech Technology Utama, Vendor : PT. Berca Niaga Medika P.O. Number : 007-1/PO-ETU/IV/2010 P.O. Date : 15 April 2010 ;

Hal. 66 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Delivery Order PT.Berca Niaga Medika Nomor 380467 date 03/08/2010 ;
18. Foto copy kwitansi PT. Berca Niaga Medika Nomor 460421 S/O Nomor 800880 tanggal 11 Mei 2010 untuk pembayaran uang muka 20%, pembelian LCMS dan GCMS sesuai PO# 007-1/PO-ETU/IV/2010 tgl 15/04/2010 termasuk PPN ;
19. Foto copy Faktur Pajak PT. Berca Niaga Medika tanggal 11 Mei 2010 untuk pembayaran uang muka 20%, pembelian LCMS dan GCMS sesuai PO# 007-1/PO-ETU/IV/2010 tgl 15/04/2010 ;
20. Foto copy Rekening Koran Giro atas nama PT. Berca Niaga Medika Nomor Rekening/Account Number : 121-00-0520867-7 periode/period 1/05/10 s/d 31/05/10 ;
21. Foto copy Rekening Koran Giro atas nama PT. Berca Niaga Medika Nomor Rekening/Account Number : 121-00-0520867-7 periode/period 1/08/10 s/d 31/08/10 ;
22. Foto copy Rekening Koran Giro atas nama PT. Berca Niaga Medika Nomor Rekening/Account Number : 121-00-0520867-7 periode/period 1/09/10 s/d 30/09/10 ;
23. Foto copy Invoice PT. Berca Niaga Medika Nomor 070237 date 19/07/2010 ;
24. Foto copy Faktur Pajak PT. Berca Niaga Medika tanggal 19 Juli 2010 untuk pembayaran Triple Quad GCMSMS EI System dan LCMS Single Quad System Includes ;
25. Foto copy kwitansi PT. Berca Niaga Medika Nomor 460448 S/O Nomor 800880 tanggal 19 Juli 2010 Untuk pembayaran II 40 % + PPN full, pembelian 1 unit Triple Quad GCMSMS EI System dan LCMS Single Quad System sesuai PO Nomor 007-1/PO-ETU/IV/2010 ;
26. Foto copy kwitansi PT. Berca Niaga Medika Nomor 460452 S/O Nomor 800880 tanggal 06 Agustus 2010 untuk pembayaran III 30% after Delivery, pembelian 1 unit Triple Quad GCMSMS EI System dan LCMS Single Quad System sesuai PO Nomor 007-1/PO-ETU/IV/2010 ;
27. Foto copy kwitansi PT. Berca Niaga Medika Nomor 460453 S/O Nomor 800880 tanggal 06 Agustus 2010 untuk pembayaran IV 10% before instalasi & training, pembelian 1 unit Triple Quad

Hal. 67 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GCMSMS EI System dan LCMS Single Quad System sesuai PO Nomor 007-1/PO-ETU/IV/2010 ;

28. Foto copy Price List may 2010 PT. Berca Niaga Medika ;
29. Foto copy Surat Pernyataan Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref Nomor LOA-BNM/100214/IX/DIR/HB/DA/DA/el tanggal 06 September 2010 yang ditujukan kepada PT. Sean Hulbert Jaya ;
30. Foto copy Surat Pernyataan Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref. Nomor LOA-BNM/100212/IX/DIR/HB/AA/DA/el tanggal 06 September 2010 yang ditujukan kepada PT. Gexacom Internusa ;
31. Foto copy Surat Pernyataan Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref. Nomor LOA-BNM/100213/IX/DIR/HB/AA/DA/el tanggal 06 September 2010 yang ditujukan kepada PT. Bunga Lestari ;
32. Foto copy Surat Pernyataan Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref. Nomor LOA-BNM/100215/IX/DIR/HB/AA/DA/el tanggal 06 September 2010 yang ditujukan kepada PT. Buana Ramosari Gemilang ;
33. Foto copy Surat Pernyataan Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref. Nomor LOA-BNM/100216/IX/DIR/HB/AA/DA/el tanggal 06 September 2010 yang ditujukan kepada PT. Putra Lakopoperkasa ;
34. Foto copy Surat Pernyataan Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref. Nomor LOA-BNM/100217/IX/DIR/HB/AA/DA/el tanggal 06 September 2010 yang ditujukan kepada PT. Indolife Prima Gemilang ;
35. Foto copy Surat Permohonan dari PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 99/DT-SHJ/IX/2010 tanggal 06 September 2010 ;
36. Foto copy Surat Permohonan dari PT. Gexacom Intranusa Nomor 113-IX/DT-GIN/2010 tanggal 06 September 2010 ;
37. Foto copy Surat Permohonan dari PT. Bunga Lestari Nomor 80-BL/DT-IX/2010 tanggal 06 September 2010 ;
38. Foto copy Surat Permohonan dari PT. Buana Ramosari Gemilang Nomor 1.02/DT/BRG/IX/2010 tanggal 06 September 2010 ;
39. Foto copy Surat Permohonan dari PT. Putra Lakopoperkasa Nomor 75/DT-PL/IX-2010 tanggal 06 September 2010 ;
40. Foto copy Surat Permohonan dari PT. Indolife Prima Cemerlang Nomor 95/DT-IPC/IX-2010 tanggal 06 September 2010 ;

Hal. 68 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Foto copy Purchase Order PT. Sean Hulbert Jaya atas nama Supplier PT. Berca Niaga Medika PO. Number : 005/PO-SMJ-USU/10/2010 date 22 Oktober 2010 ;
42. Foto copy Delivery Order PT. Berca Niaga Medika untuk PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 380534 date 22/12/2010 ;
43. Foto copy kwitansi PT. Berca Niaga Medika Nomor 460479 S/O Nomor 800997 tanggal 28 Oktober 2010 Untuk pembayaran uang muka 20%, pembelian 1 unit Agilent Fast LC Analzer sesuai dengan PO 005/PO-SHJ-USU/X tgl 22/10/2010 termasuk PPN ;
44. Foto copy Faktur Pajak PT. Berca Niaga Medika tanggal 02 November 2010 Untuk pembayaran uang muka 20% pembelian 1 unit Agilent Fast LC Analzer sesuai dengan PO 005/PO-SHJ-USU/X tgl 22/10/2010 ;
45. Foto copy Rekening Koran Giro atas nama PT. Berca Niaga Medika Nomor Rekening/Account Number : 121-00-0520867-7 periode/period 1/11/10 s/d 30/11/10 ;
46. Foto copy kwitansi PT. Berca Niaga Medika No.460493 S/O Nomor 800997 tanggal 28 Oktober 2010 Untuk pembayaran ke 2 40%, pembelian 1 unit Agilent Fast LC Analzer sesuai dengan PO 005/PO-SHJ-USU/X tgl 22/10/2010 termasuk PPN ;
47. Foto copy Invoice PT. Berca Niaga Medika Nomor 070268 date 28/12/2010 ;
48. Foto copy Rekening Koran Giro atas nama PT. Berca Niaga Medika Nomor Rekening/Account Number : 121-00-0520867-7 periode/period 1/12/10 s/d 31/12/10 ;
49. Foto copy kwitansi PT. Berca Niaga Medika Nomor 460508 S/O Nomor 800997 tanggal 28 Desember 2010 Untuk pembayaran ke 3 30 % + PPN Full, pembelian 1 unit Agilent Fast LC Analzer sesuai dengan PO 005/PO-SHJ-USU/X tgl 22/10/2010 ;
50. Foto copy Faktur Pajak PT. Berca Niaga Medika tanggal 09 Desember 2010 Untuk pembayaran II 40% pembelian 1 unit Agilent Fast LC Analzer sesuai dengan PO 005/PO-SHJ-USU/X tgl 22/10/2010 ;
51. Foto copy Rekening Koran Giro atas nama PT. Berca Niaga Medika Nomor Rekening/Account Number : 121-00-0520867-7 periode/period 1/01/11 s/d 31/01/11 ;

Hal. 69 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. Foto copy kwitansi PT. Berca Niaga Medika Nomor 460504 S/O Nomor 800997 tanggal 28 Desember 2010 Untuk pembayaran ke 4 10%, pembelian 1 unit Agilent Fast LC Analyzer sesuai dengan PO 005/PO-SHJ-USU/X tgl 22/10/2010 ;
53. Foto copy Invoice PT. Berca Niaga Medika Nomor 070268 date 28/12/2010 ;
54. Foto copy Rekening Koran Giro atas nama PT. Berca Niaga Medika Nomor Rekening/Account Number : 121-00-0520867-7 periode/period 1/04/11 s/d 2/05/11 ;

X. Disita dari Ir. YUSUF HUSNI, Pengadaan Peralatan Farmasi pada Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara APBN Tahun Anggaran 2010, sebagai berikut :

1. Heating Mantle With Glassware Set merk Boeco tipe KM-M sebanyak 5 unit ;
2. LCMS System includes merk Agilent tipe 6120 Single Quad sebanyak 1 unit ;
3. Liquid Chromatograph Mass Spectrometer/Mass Spectra (LCMS/MS) LCMS-IT-TOF Consist of merk Shimadzu tipe LCMS – IT – TOF sebanyak 1 unit ;
4. Triple Quad GC/MS EI system, Includes merk Agilent tipe 7890A/7000A GC/MS sebanyak 1 unit ;
5. Batang pengaduk merk Oberoi tipe Standard sebanyak 200 pcs ;
6. Beaker gelas merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
7. Beaker gelas merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
8. Beaker gelas merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
9. Beaker gelas merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
10. Beaker gelas merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
11. Beaker gelas merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
12. Beaker gelas merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
13. Beaker gelas merk Oberoi sebanyak 50 pcs ;
14. Botol merk Oberoi tipe Standard s sebanyak 15 pcs ;
15. Botol merk Oberoi tipe Standard sebanyak 15 pcs ;
16. Botol Penyemprot KLT 100 ml merk Lokal sebanyak 75 pcs ;
17. Botol Timbang merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
18. Bunsen Burner merk OMM sebanyak 15 pcs ;
19. Buret merk Oberoi tipe Standard sebanyak 20 pcs ;
20. Cawan porselen merk Holdenwanger sebanyak 30 pcs ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Chamber KLT merk Camag sebanyak 3 pcs ;
22. Chamber KLT merk Camag sebanyak 3 pcs ;
23. Corong merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
24. Corong merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
25. Corong merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
26. Corong merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
27. Corong merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
28. Corong Pisah merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
29. Corong Pisah merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
30. Corong Pisah merk Oberoi tipe Standard sebanyak 30 pcs ;
31. Desiccator merk Oberoi tipe Standard sebanyak 10 pcs ;
32. Dispenser bottle top merk Isolab sebanyak 5 pcs ;
33. Dispenser bottle top merk Isolab sebanyak 5 pcs ;
34. Dispenser bottle top merk Isolab sebanyak 5 pcs ;
35. Dispenser bottle top merk Isolab sebanyak 5 pcs ;
36. Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
37. Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
38. Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
39. Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
40. Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
41. Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
42. Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
43. Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
44. Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
45. Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
46. Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
47. Gelas ukur merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
48. Gelas ukur merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
49. Gelas ukur merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
50. Gelas ukur merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
51. Gelas ukur merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
52. Gelas ukur merk Oberoi tipe Standard sebanyak 25 pcs ;
53. Gelas ukur merk Oberoi tipe Standard sebanyak 25 pcs ;
54. Kaca arloji merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
55. Kaca arloji merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
56. Kaca arloji merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
57. Kolom Kromatografi merk Oberoi tipe Standard sebanyak 10 pcs ;

Hal. 71 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. Labu alas bulat 500 ml (Boiling Flask) merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
59. Labu alas bulat 1000 ml (Boiling Flask) merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
60. Labu takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 200 pcs ;
61. Labu takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 150 pcs ;
62. Labu takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 150 pcs ;
63. Labu takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100 pcs ;
64. Labu takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100 pcs ;
65. Labu takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100 pcs ;
66. Labu takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100 pcs ;
67. Labu takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100 pcs ;
68. Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100 pcs ;
69. Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100 pcs ;
70. Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
71. Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
72. Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
73. Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
74. Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
75. Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 30 pcs ;
76. Lampu spiritus merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
77. Mat Pipet merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100 pcs ;
78. Mat Pipet merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100 pcs ;
79. Mat Pipet merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100 pcs ;
80. Mat Pipet merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100 pcs ;
81. Petri Dishes merk Oberoi tipe Standard sebanyak 250 pcs ;
82. Pendingin Bola merk Oberoi tipe Standard sebanyak 20 pcs ;
83. Pendingin Liebig merk Oberoi tipe Standard sebanyak 20 pcs ;
84. Pipet Agar merk Iwaki sebanyak 100 pcs ;
85. Pipet Volum merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
86. Pipet Volum merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
87. Pipet Volum merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
88. Pipet Volum merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
89. Pipet Volum merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
90. Pipet Volum merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
91. Rak Tabung Reaksi merk Lokal sebanyak 25 pcs ;
92. Spatula merk Lokal sebanyak 30 pcs ;

Hal. 72 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016



93. Stop cock For Desiccator w/ Rubber Stopper merk Oberoi tipe Standard sebanyak 15 pcs ;
94. Tabung Reaksi merk Oberoi tipe Standard sebanyak 200 pcs ;
95. Tabung Reaksi merk Oberoi tipe Standard sebanyak 200 pcs ;
96. Tabung Reaksi merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100 pcs ;
97. Tabung Reaksi Bertutup merk Oberoi tipe Standard sebanyak 150 pcs ;
98. Tabung Reaksi Bertutup merk Oberoi tipe Standard sebanyak 150 pcs ;
99. Tabung Reaksi Bertutup merk Oberoi tipe Standard sebanyak 150 pcs ;
100. Tabung Durham merk Duran sebanyak 300 pcs ;
101. Teklu Burner merk OMM sebanyak 6 pcs ;
102. Timbangan g merk Lokal tipe Standard sebanyak 28 pcs ;
103. Timbangan mg merk Lokal tipe Standard sebanyak 27 pcs ;
104. Wash Bottle (Botol Aquadest) merk Oberoi tipe Standard sebanyak 200 pcs ;
105. TLC Visualizer The Powerful Evaluation, Visualization and Archiving System merk Camag tipe TLC Visualizer sebanyak 1 unit ;
106. Spectrum Library for TLC Scanner (Software Computer) merk Camag tipe Spec Lib For Windows sebanyak 1 unit ;
107. TLC Sprayer merk Camag tipe TLC Sprayer sebanyak 1 unit ;
108. Chamber TLC for TLC Scanner merk Camag tipe TTC 20 x 10 sebanyak 1 unit ;
109. Chamber TLC for TLC Scanner merk Camag tipe TTC 10 x 10 sebanyak 1 unit ;
110. UV Cabinet 3 consisting merk Camag tipe UV Caibinet 3 sebanyak 1 unit ;
111. TLC-MS Interface merk Camag tipe TLC-MS Interface sebanyak 1 unit ;
112. Software of TLC Scanner: Track Optimization sebanyak 1 unit ;
113. VAPORATOR ROTARY merk Stuart tipe RE- 300 sebanyak 4 unit ;
114. MICROSCOPE BINOCULAR merk Boesco tipe BM- 180 sebanyak 25 unit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 86 DEGREE DEEP FREEZER merk Nuaire tipe NU9483
sebanyak 1 unit ;
116. VISCOMETER ANALOG BROOKFIELD merk Brokfield tipe LVT
sebanyak 1 unit ;
117. VISCOMETER DIGITAL BROOKFIELD merk Brokfield tipe LVDV-
E sebanyak 1 unit ;
118. VISCOMETER STORMER merk Thomass Scientific tipe 9730G45
sebanyak 1 unit ;
119. Disolution Tester (Economic Type : Local) merk Lokal tipe
Standard sebanyak 3 unit ;
120. MPVS-Ultra Foundation System merk Ad Instruments PowerLab
tipe ML 880B46 sebanyak 1 unit ;
121. Blood Pressure : Millar Mikro-Tip® Catheters merk Ad Instruments
Power Lab tipe AEC-10C sebanyak 1 unit ;
122. Blood Pressure : Millar Mikro-Tip® Catheters merk Ad Instruments
Power Lab tipe AEC-10D sebanyak 1 unit ;
123. Blood Pressure : Millar Mikro-Tip® Catheters (Rat) merk Ad
Instruments Power Lab tipe SPR-320 sebanyak 1 unit ;
124. Blood Pressure : Millar Mikro-Tip® Catheters (Mouse) merk Ad
Instruments Power Lab tipe SPR-671 sebanyak 1 unit ;
125. Blood Pressure : Millar Mikro-Tip® Catheters (Rabbit) merk Ad
Instruments Power Lab tipe SPR-524 sebanyak 1 unit ;
126. Thermistor Pod merk Ad Instruments Power Lab tipe ML 309
sebanyak 1 unit ;
127. Piezo Respiratory Belt Transducer merk Ad Instruments Power
Lab tipe MLT 1132 sebanyak 1 unit ;
128. EEG Electro-cap System 2 (large & medium cap) merk Ad
Instruments Power Lab tipe MLAEC2 sebanyak 1 unit ;
129. EEG Flat Electrodes merk Ad Instruments Power Lab tipe
MLAWBT9 sebanyak 1 unit ;
130. EEG Clip Electrodes merk Ad Instruments Power Lab tipe
MILAIME sebanyak 1 unit ;
131. Needle Electrodes (5) 29 gauge merk Ad Instruments Power Lab
tipe MILA 1203 sebanyak 1 unit ;
132. Dual Bio Amp merk Ad Instruments Power Lab tipe ML135
sebanyak 1 unit ;

Hal. 74 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



133. Spectrofotometer UV-Vis Double beam with 6 charge cuvette merk Shimadzu tipe UV- 1800 sebanyak 1 unit ;
134. Centrifuge Refrigeration + Rotor merk Dynamica tipe Velocity sebanyak 2 unit ;
135. TLC LINOMAT V for TLC Scanner merk Camag tipe Linomat V sebanyak 1 unit ;
136. TLC SOLVENT RECYCLE for TLC Scanner merk Labhut tipe 100 – 300 sebanyak 1 unit ;
137. SMART CUT for TLC Scanner merk Camag tipe Smart Cut sebanyak 1 unit ;
138. Software of TLC Scanner : MULTIWAVELENGTH SCAN merk Camag tipe MWL For Wincats sebanyak 1 unit ;
139. ACCESORIS FOR CONTROL HUMIDITY FOR ADC2 merk Camag tipe Humidity sebanyak 1 unit ;
140. Climatic Chamber merk Memmert tipe HCP 108 sebanyak 2 unit ;
141. Muffle Furnace merk Nabertherm tipe LT 3/11/P330 sebanyak 2 unit ;
142. Hot Air Out Pipe Accesoris for Furnace Muffle merk Nabertherm tipe Chimney#631000140 sebanyak 2 unit ;
143. Tablet Hardness merk Copley tipe TBF 1000 sebanyak 1 unit ;
144. Disintegration tester (3 Station) merk Copley tipe DTG 3000 sebanyak 1 unit ;

XI. Disita dari Ir. YUSUF HUSNI, Pengadaan Peralatan Farmasi (Lanjutan) Pada Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara APBN-P Tahun Anggaran 2010 :

1. Pharmaceutical Polymer Sorbent merk Biotage tipe 600 – 0001 – A, 600-0002-A, 600-0010-R, 600-0025R, 120-6000-P01, 120-6000-P01, 120-1201, 120-1202 sebanyak 1 unit ;
2. Mobile Thermo-lighter merk Caroline tipe # 694650 sebanyak 1 unit ;
3. Nano Photo-purificator merk Local tipe Not Available sebanyak 1 unit ;
4. Pump merk Major Science tipe MFU- 02 sebanyak 1 unit ;
5. Orbital Shaker merk Major Science tipe MS – P262 sebanyak 1 unit ;
6. Centrifuge Tube merk Caroline tipe # 215085 sebanyak 1 unit ;



7. Polycarbonate Carrier merk Cole Parmer tipe KH – 44001-10 sebanyak 1 unit ;
8. Vacuum extraction setter merk Biotage tipe 121-9602 + 121 – 0009 sebanyak 1 unit ;
9. Filtration aparatus merk Biotage tipe 121 – 9602 – 820 – 0200 – P01 sebanyak 1 unit ;
10. Extraction Ethyl merk Biotage tipe 320 – 0100 – C sebanyak 1 unit ;
11. C18 Columns (Extractor) merk Biotage tipe 221 – 0100-CD + 120-1100 sebanyak 1 unit ;
12. Octadecyl C18 (EC) merk Biotage tipe 221 – 0050 – C sebanyak 1 unit ;
13. Na2SO4/FL Extraction Columns merk Biotage tipe 915 – 0020 – CD sebanyak 1 unit ;
14. Quaternary Amine column merk Biotage tipe 500-0100-C sebanyak 1 unit ;
15. Chloramphenicol method Set merk Biotage tipe 320-0050-C, 290-0050-C, 220-0050-C sebanyak 1 unit ;
16. Labware Workstation merk Cole Parmer tipe KH-63525-45 sebanyak 1 unit ;
17. Clean bench Vaporizer merk Techom tipe Amonia Vaporizer sebanyak 1 unit ;
18. Solvent preparatory merk Boeco tipe R 300 sebanyak 1 unit ;
19. Superconducting Fourier NMR Spectrometer merk Bruker tipe Avance III 300 MHZ Dgn Spek antara lain : Helium hold time 330 hari sebanyak 1 unit ;
20. Laminar Safety Cabinet merk Nuaire tipe NU-425-400Buatan tahun 2008 sebanyak 1 unit ;
21. Acid Fume Cupboard merk Chemoresources tipe CR1500FC sebanyak 2 unit ;
22. VP-ODS, 250 mm x 4.6 mm x 5um (Pre Column HPLC) merk Shimadzu tipe Shim-Pack VP – ODS sebanyak 1 unit ;
23. GVP-ODS, Guard Column (for HPLC) merk Shimadzu tipe Shim-Pack GVP-ODS sebanyak 1 unit ;
24. Guard Column Holder (for HPLC) merk Shimadzu tipe Guard Column Holder sebanyak 1 unit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. CLC-C8 (M) 4.6 mm x 250 mm x 5 um (for HPLC) merk Shimadzu tipe Shim-Pack CLC-C8 (M) sebanyak 1 unit ;
26. Ionic purifier Air Conditioner, 1 PK + Instalikasi merk Daikin tipe RE 25 JV1 + FTE FV1 sebanyak 17 unit ;
27. Ionic purifier Air Conditioner, 2 PK + instalikasi merk Daikin tipe R 50 BV1 + YVC 125 sebanyak 17 unit ;
28. AC Central Split Duct Kapasitas 12,5 PK merkYork tipe MAC 125 + YVC 125sebanyak 2 unit, AC Central Split Duct Kapasitas 10 PK merk MAC 100 + YVC 100sebanyak 2 unit, Air Handling MAC 125 + YVC 125Pre, Medium, Hefa Filter sebanyak 2 unit, Filter sebanyak 1 unit, Instalasi A sebanyak 1 unit, Intalasi B sebanyak 1 unit ;
29. Immuno Assay Systemmerk Siemens tipe Immulite 1000 sebanyak 1 unit ;
30. Fast Liquid Chromatography Analyzer merk Aqilent tipe UHPLC 1290 sebanyak 1 unit ;

XII. Disita dari Ir. SAPTOGIRI :

1. Foto copy Surat Penawaran Harga/Price List PT. Ditek Jaya kepada PT. Extartech Teknologi Utama Nomor QRD051 tanggal 25 Februari 2010 ;
2. Foto copy Surat Penawaran Harga/Price List PT. Ditek Jaya kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor QRD069 tanggal 01 Maret 2010 ;
3. Foto copy Surat Penawaran Harga/Price List PT. Ditek Jaya kepada PT. Mega Niaga Nomor QRD050 tanggal 25 Februari 2010 ;
4. Foto copy Surat Penawaran Harga/Price List PT. Ditek Jaya kepada PT. Sean Hulbert Jaya Nomor QRD059 tanggal 27 Februari 2010 ;
5. Foto copy Surat Penawaran Harga/Price List PT. Ditek Jaya kepada PT. Putra Utara Mandiri Nomor QRD061 tanggal 27 Februari 2010 ;
6. Foto copy Surat Penawaran Harga/Price List PT. Ditek Jaya kepada PT. Daya Merry Persada Nomor QRD060 tanggal 27 Februari 2010 ;

Hal. 77 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Penawaran Harga/Price List PT. Ditek Jaya kepada PT. Ananto Jempieter Nomor QRD068 tanggal 01 Maret 2010 ;
8. Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Mega Niaga Nomor 0210/DJ-220/SD/SLS tanggal 25 Februari 2010 ;
9. Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Extartech Teknologi Utama Nomor 0210/DJ-222/SD/SLS tanggal 25 Februari 2010 ;
10. Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Nuratindo Bangun Perkasa Nomor 0210/DJ-224/SD/SLS tanggal 25 Februari 2010 ;
11. Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 0210/DJ-226/SD/SLS tanggal 27 Februari 2010 ;
12. Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Daya Merry Persada Nomor 0210/DJ-228/SD/SLS tanggal 27 Februari 2010 ;
13. Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Putra Utara Mandiri Nomor 0210/DJ-230/SD/SLS tanggal 27 Februari 2010 ;
14. Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Ananto Jempieter Nomor 0210/DJ-232/SD/SLS tanggal 01 Maret 2010 ;
15. Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 0210/DJ-234/SD/SLS tanggal 01 Maret 2010 ;
16. Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Mega Niaga Nomor 0210/DJ-221/SD/SLS tanggal 25 Februari 2010 ;
17. Foto copy Surat Jaminan Purna Jual Dan Ketersediaan Suku Cadang kepada PT. Mega Niaga Nomor 0210/DJ-221/SJ/SLS tanggal 25 Februari 2010 ;
18. Foto copy Surat Jaminan Purna Jual Dan Ketersediaan Suku Cadang kepada PT. Exartech Teknologi Utama Nomor 0210/DJ-223/SJ/SLS tanggal 25 Februari 2010 ;
19. Foto copy Surat Jaminan Purna Jual Dan Ketersediaan Suku Cadang kepada PT. Nuratindo Bangun Perkasa Nomor 0210/DJ-225/SJ/SLS tanggal 25 Februari 2010 ;
20. Foto copy Surat Jaminan Purna Jual Dan Ketersediaan Suku Cadang kepada PT. Daya Merry Persada Nomor 0210/DJ-227/SJ/SLS tanggal 27 Februari 2010 ;
21. Foto copy Surat Jaminan Purna Jual Dan Ketersediaan Suku Cadang kepada PT. Putra Utara Mandiri Nomor 0210/DJ-231/SJ/SLS tanggal 27 Februari 2010 ;

Hal. 78 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy Surat Jaminan Purna Jual Dan Ketersediaan Suku Cadang kepada PT. Ananto Jempieter Nomor 0210/DJ-233/SJ/SLS tanggal 01 Maret 2010 ;
23. Foto copy Surat Jaminan Purna Jual Dan Ketersediaan Suku Cadang kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 0210/DJ-235/SJ/SLS tanggal 01 Maret 2010 ;
24. Foto copy Job Report Nomor 05/UV-10-IX-05 ;
25. Foto copy Job Report Nomor 05-LCMS-10-IX-04 ;
26. Foto copy Surat Servic Agreement tanggal 06 Juni 2011 ;
27. Foto copy Rekening Koran PT. Bank Central Asia tanggal 02-08-2011 atas nama PT. Ditek Jaya ;
28. Foto copy Agreement SGRT-1321/A/11 tanggal 06 Juni 2011 ;
29. Foto copy Rekening Koran PT. Ditek Jaya Nomor Rekening : 7550301215 periode 31-07-11 s/d 31-08-11 ;

XIII. Disita dari Ir. SAPTOGIRI :

1. Foto copy Surat Dukungan Nomor 0910/DJ-1952/SD/SLS tanggal 08 September 2010 kepada PT. Sean Hulbert Jaya ;
2. Foto copy Surat Dukungan Nomor 0910/DJ-1955/SD/SLS tanggal 08 September 2010 kepada PT. Indolife Prima Cemerlang ;
3. Foto copy Surat Dukungan Nomor 0910/DJ-1950/SD/SLS tanggal 08 September 2010 kepada PT. Buana Ramosari Gemilang ;
4. Foto copy Surat Dukungan Nomor 0910/DJ-1951/SD/SLS tanggal 08 September 2010 kepada PT. Putra Lakopoperkasa ;
5. Foto copy Surat Dukungan Nomor 0910/DJ-1954/SD/SLS tanggal 08 September 2010 kepada PT. Bunga Lestari ;
6. Foto copy Surat Dukungan Nomor 0910/DJ-1953/SD/SLS tanggal 08 September 2010 kepada PT. Gexacom Intranusa ;
7. Foto copy Purchase Order Nomor 002/PO-SHJ-USU/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 ;
8. Foto copy Delivery Order Nomor DN-1827 ;
9. Foto copy Delivery Order Noomor DN-2019 ;
10. Foto copy Penawaran Harga kepada Universitas Sumatera Utara Quotation For FMIPA Farmasi Universitas Sumatera Utara Medan Our Ref : QAA410VIII2010 tanggal 30 Agustus 2010 ;
11. Foto copy Penawaran Harga kepada PT. Sean Hulbert Jaya Quotation For PT. Sean Hulbert Jaya Our Ref : QAA423X2010 tanggal 18 Oktober 2010 ;

Hal. 79 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Invoice Nomor 01/UD/XI-10 tanggal 03 November 2010 ;
13. Foto copy Invoice Nomor 84/DJ/XII-10 tanggal 20 Desember 2010 ;

XIV. Disita dari SITI OMBUN PURBA :

1. 1 (satu) set slip bukti setoran uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) fee atas peminjaman PT. Sean Hulbert Jaya yang ditunjuk sebagai pemenang cadangan dalam kegiatan pengadaan Peralatan Farmasi pada Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara Tahun 2010 ke Bank BRI ;
2. 1 (satu) set slip bukti slip setoran uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) fee atas peminjaman sebagai pemenang dalam kegiatan pengadaan peralatan Farmasi (Lanjutan) pada Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara Tahun 2010 ke Bank BRI ;

Terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa SITI OMBUN PURBA ;

XV. Disita dari SUHARTANTI :

1. Foto copy Credit Advice kepada PT. Exartech Teknologi Nomor Rekening : 1030005285537 tanggal 9-4-2010 ;
2. Foto copy Cek Bank Mandiri No. EQ 503795 tanggal 26-4-2010 sebesar Rp1.300.000.000,00 dan foto copy KTP a.n. Wini Nurfadilah ;
3. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor EQ 503797 tanggal 19-5-2010 sebesar Rp900.000.000,00 dan foto copy KTP a.n. Tonny Haryanto ;
4. Foto copy setoran tunai kepada PT. Exartech Teknologi Utama Nomor Rekening : 103-000-52855-37 sebesar Rp1.500.000.000,00 dan foto copy KTP a.n. Wini Nurfadilah ;
5. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor EQ 503798 tanggal 25-5-2010 sebesar Rp1.820.000.000,00 dan foto copy KTP a.n. Wini Nurfadilah ;
6. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor EQ 503799 tanggal 2-6-2010 sebesar Rp4.655.000.000,00 dan foto copy KTP a.n. Wini Nurfadilah ;
7. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921727 tanggal 29-6-2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 dan foto copy warkat ;

Hal. 80 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy setoran tunai Bank Mandiri kepada PT. Exartech Teknologi Utama sebesar Rp2.500.000.000,00 dan foto copy KTP a.n. Wini Nurfadilah ;
9. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor EW 214304 tanggal 1-7-2010 sebesar Rp2.500.000.000,00 ;
10. Foto opy setoran tunai Bank Mandiri kepada PT. Exartech Teknologi Utama tanggal 01 Juli 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 ;
11. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor EW 214303 tanggal 1-7-2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 ;
12. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921728 tanggal 01 Juli 2010 sebesar Rp2.477.530.000,00 yang digunakan untuk pembelian valas sebesar Euro 223.000 (copy terlampir) ;
13. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921729 tanggal 02 Juli 2010 sebesar Rp1.483.518.300,00 dan foto copy KTP a.n. Dewi Untari ;
14. Foto copy setoran tunai Bank Mandiri tanggal 05 Juli 2010 dari PT. Buana Ramosari Gemilang kepada PT. Exartech Teknologi Utama sebesar Rp3.000.000.000,00 dan foto copy Cek Bank Mandiri Nomor EU 763484 ;
15. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921731 tanggal 05 Juli 2010 sebesar Rp1.741.645.200,00 ;
16. Foto copy setoran tunai Bank Mandiri sebesar Rp1.741.645.200,00 dan foto copy KTP a.n. Wini Nurfadilah ;
17. Foto copy setoran tunai Bank Mandiri sebesar Rp1.000.000.000,00 dan foto copy Cek Bank Mandiri Nomor EW 214316 sebesar Rp1.000.000.000,00 ;
18. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921735 sebesar Rp1.367.689.134,00 dan foto copy KTP a.n. Saiful Bahri ;
19. Foto copy Credit Advice kepada PT. Exartech Teknologi tanggal 29-7-2010 ;
20. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921737 tanggal 2-8-2010 sebesar Rp500.000.000,00 dan foto copy KTP a.n. Wini Nurfadilah ;
21. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921736 tanggal 2-8-2010 sebesar Rp1.780.887.289,00, foto copy warkat dan foto copy KTP a.n. Wini Nurfadilah ;

Hal. 81 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921738 tanggal 3-8-2010 sebesar Rp1.150.000.000,00 dan foto copy KTP a.n. Wini Nurfadilah ;
23. Foto copy bukti transfer dari PT. Exartech Teknologi Utama kepada PT. Berca Niaga Medika sebesar USD 124.363.64 dan foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921740 tanggal 10-8-2010 sebesar Rp1.113.427.669,00 ;
24. Foto copy Credit Advice kepada PT. Exartech Teknologi tanggal 19-08-2010 ;
25. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921741 tanggal 23-8-2010 sebesar Rp1.500.000.000,00 ;
26. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921742 tanggal 23-8-2010 sebesar Rp2.860.000.000,00 dan foto copy KTP a.n. Rakhmat Tri Pamungkas ;
27. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921743 tanggal 26-8-2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 ;
28. Foto copy Credit Advice kepada PT. Exartech Teknologi tanggal 27-8-2010 ;
29. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921745 tanggal 30-8-2010 dan foto copy KTP a.n. Wini Nurfadilah ;
30. Foto copy Credit Advice kepada PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 26-10-2010 ;
31. Foto copy Credit Advice kepada PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 15-12-2010 ;
32. Foto copy Credit Advice kepada PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 17-12-2010 ;
33. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921639 tanggal 17-12-2010 sebesar Rp. 500.000.000,- dan foto copy KTP a.n. Zainal Abidin ;
34. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921638 tanggal 16-12-2010 sebesar Rp4.500.000.000,00 dan foto copy KTP a.n. Budi Witarsa ;
35. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921642 tanggal 20-12-2010 sebesar Rp3.025.000.000,00 dan foto copy KTP a.n. Haniza Dwi Lestari ;

Hal. 82 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921641 tanggal 20-12-2010 sebesar Rp3.225.000.000,00 dan foto copy KTP a.n. Haniza Dwi Lestari ;
37. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921640 tanggal 20-12-2010 sebesar Rp3.750.000.000,00 dan foto copy KTP a.n. Haniza Dwi Lestari ;
38. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921634 tanggal 30-11-2010 sebesar Rp1.293.050.825,00 dan foto copy warkat ;
39. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor FB 993278 tanggal 21-1-2011 sebesar Rp1.050.000.000,00 dan foto copy Cek Bank Mandiri Nomor FB 993277 tanggal 21-01-2011 sebesar Rp950.000.000,00 ;
40. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor FB 993276 tanggal 21-1-2011 sebesar Rp1.500.000.000,00 ;
41. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor FB 993279 tanggal 21-1-2011 sebesar Rp2.500.000.000,00 dan foto copy warkat ;
42. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor FB 993281 tanggal 24-1-2011 sebesar Rp1.250.000.000,00 dan foto copy warkat ;
43. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor FB 993280 tanggal 24-1-2011 sebesar Rp1.500.000.000,00 dan foto copy warkat ;
44. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor FB 993282 tanggal 24-1-2011 sebesar Rp2.250.000.000,00 dan foto copy warkat ;
45. 1 (satu) bundel foto copy Rekening Koran Nomor Rekening : 1030005300898 a.n. PT. Sean Hulbert Jaya Periode 26 Oktober 2009 s/d 15 Juli 2010 ;
46. 1 (satu) bundel foto copy Rekening Koran Nomor Rekening : 1030005285537 a.n. PT. Exartech Teknologi Periode 01 Oktober 2009 s/d 15 Juli 2011 ;
47. Kelengkapan aplikasi pembukaan rekening dana non perorangan PT. Exartech Teknologi Utama :
 - Foto copy formulir aplikasi pembukaan rekening PT. Exartech Teknologi Utama ;
 - Foto copy Pernyataan Nasabah a.n. Gerhana Sianipar ;
 - Foto copy KTP a.n. Gerhana Sianipar dan Yayan Cahyo Prastowo ;
 - Foto copy KTP a.n. Jimmy R. Takke ;
 - Foto copy KTP a.n. Oktarina Furi ;

Hal. 83 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan ;
 - Foto copy SIUP PT. Exartech Teknologi Utama Nomor 510/196-BPPT/PB/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009 ;
 - Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Exartech Teknologi Utama Nomor 595/BH 10-26/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 ;
 - Foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-03405/WPJ.22/KP.1203/2009 tanggal 08 September 2009 ;
 - Foto copy Perubahan Anggaran Dasar PT. Exartech Teknologi Utama Nomor AHU-20828.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 23 April 2010 ;
 - Foto copy Akta Pendirian PT. Exartech Teknologi Utama Nomor C2-5343 HT.01.01.th.96 tanggal 06 Maret 1996 ;
 - Foto copy Akta Notaris Nomor 01 tanggal 03 Maret 2010 ;
 - Foto copy Akta Notaris Nomor 01 tanggal 24 Agustus 2009 ;
48. Kelengkapan aplikasi pembukaan rekening PT. Sean Hulbert Jaya :
- Foto copy check list pembukaan Rekening Giro PT. Sean Hulbert Jaya ;
 - Foto copy kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan PT. Sean Hulbert ;
 - Foto copy formulir aplikasi pembukaan rekening dana non perorangan PT. Sean Hulbert Jaya ;
 - Foto copy ketentuan dan syarat khusus Rekening Mandiri Giro rupiah ;
 - Foto copy pernyataan nasabah a.n. Dorma Simamora ;
 - Foto copy Akta Notaris Nomor 5 tanggal 01 April 1993 ;
 - Foto copy perubahan anggaran dasar PT. Sean Hulbert Jaya Nomor AHU-72118.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008 ;
 - Foto copy Akta Notaris Nomor 22 tanggal 11 Agustus 2008 ;
 - Foto copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-02 PB/WPJ.20/ KP.0103/2008 tanggal 29 Januari 2008 ;
 - Foto copy NPWP PT. Sean Hulbert Jaya ;
 - Foto copy Surat Pengukuhan Kena Pajak Nomor PEM-126/WPJ.20/ KP.0103/2008 tanggal 29 Juli 2008 ;

Hal. 84 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy KTP a.n. Maureen Patricia Cicilia, Polmayr Purba, Mangipun Sorbin ;
- Foto copy SIUP PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 02431/1.824.271 tanggal 29 April 2009 ;
- Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Sean Hulbert Jaya ;
- Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;

XVI. Disita dari DANIEL SUHADI (Direktur Utama PT. Kurnia Jaya Mukti) :

1. Foto copy Pernyataan Keputusan Rapat PT. Abadinusa Usaha Semesta Nomor 2 tanggal 02 April 2013 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor 5/NOT/IV/2013 tanggal 02 April 2013 ;
3. Foto copy Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-15197 tanggal 22 April 2013 ;
4. Draft penawaran harga dan spesifikasi dari PT. Abadinusa Usaha Semesta Nomor 311683/10 tanggal 15 Januari 2010 kepada Universitas Sumatera Utara ;
5. Draft penawaran harga dan spesifikasi dari PT. Abadinusa Usaha Semesta Nomor 31553/10 tanggal 17 April 2010 ;
6. Draft Surat Dukungan Nomor 30066/010 tanggal 25 Februari 2010 kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa ;
7. Draft Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 30067/010 tanggal 25 Februari 2010 ;
8. Draft Surat Dukungan Nomor 30064/010 tanggal 24 Februari 2010 kepada PT. Ananto Jampietier ;
9. Draft Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 30065/010 tanggal 24 Februari 2010 ;
10. Draft Surat Dukungan Nomor 30062/010 tanggal 23 Februari 2010 kepada PT. Putra Utara Mandiri ;
11. Draft Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 30063/010 tanggal 23 Februari 2010 ;
12. Draft Surat Dukungan Nomor 30056/010 tanggal 02 Maret 2010 kepada PT. Daya Merry Persada ;

Hal. 85 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Draft Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 30057/010 tanggal 02 Maret 2010 ;
14. Draft Surat Dukungan Nomor 30054/010 tanggal 01 Maret 2010 kepada PT. Sean Hulbert Jaya ;
15. Draft Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 30055/010 tanggal 01 Maret 2010 ;
16. Draft Surat Dukungan Nomor 30052/010 tanggal 25 Februari 2010 kepada PT. Nuratindo Bangun Perkasa ;
17. Draft Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 30053/010 tanggal 25 Februari 2010 ;
18. Draft Surat Dukungan Nomor 30047/010 tanggal 24 Februari 2010 kepada PT. Exartech Teknologi Utama ;
19. Draft Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 30048/010 tanggal 24 Februari 2010 ;
20. Draft Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor 30782/010 tanggal 06 September 2010 kepada PT. Exartech Teknologi Utama ;
21. Draft Surat Pernyataan Penggantian Barang Nomor 30783/010 tanggal 06 September 2010 kepada PT. Exartech Teknologi Utama ;
22. Foto copy Purchase Order Nomor 009-1/PO-ETU/IV/2010 tanggal 16 April 2010 ;
23. Foto copy kwitansi pembayaran PO Nomor 009-1/PO-ETU/IV/2010 sebesar Rp142.638.364,60 tanggal 25 Mei 2010 ;
24. Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00002055 tanggal 25 Mei 2010 ;
25. Foto copy kwitansi pembayaran PO Nomor 009-1/PO-ETU/IV/2010 sebesar Rp427.915.093,80 tanggal 20 Juli 2010 ;
26. Foto copy Invoice Nomor 512189/10 tanggal 20 Juli 2010 ;
27. Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00002856 tanggal 20 Juli 2010 ;
28. Foto copy kwitansi pembayaran PO Nomor 009-1/PO-ETU/IV/2010 sebesar Rp142.638.364,60 tanggal 06 September 2010 ;
29. Foto copy Invoice Nomor 512189/10B tanggal 06 September 2010 ;
30. Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00003563 tanggal 06 September 2010 ;

Hal. 86 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) bundle Purchase Order Nomor 11079/2010 dan PIB ;
32. Fotocopy Installation Report Serial Nomor 170402, 170424, 170136 dan 170113 ;

XVII. Disita dari ABDUL HADI, S.E.,M.Si. :

1. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 533/A.A3/KU/2010 tanggal 02 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 ;
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 173498/A4.2/KP/2013 tanggal 08 November 2013 ;
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 5194/UN5.1.R2/SDM/2011 ;
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor 5193/UN5.1.R2/SDM/2011 ;
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 5193a/-UN5.1.R2/SDM/2011 ;
6. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 2097/UN5.1.R/SK/SDM/2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon Iva (Kepala Sub Bagian) Pada Universitas Sumatera Utara ;

Barang bukti seluruhnya terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1655/JO5/SK/KP/2006 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara tanggal 14 Desember 2006 ;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 2049/H.5.1.R/SK/SDM/2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara Periode 2010-2015 tanggal 07 Juli 2010 ;
- 1 (satu) lembar slip bukti setoran uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Bank BRI ;

Terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Prof. Dr. SUMADIO HADISAHPUTRA, Apt. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set foto copy Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 77442/A4.3/KP/2009 tanggal 04 November 2009 perihal Kenaikan Pangkat ;
- 1 (satu) set foto copy Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 2197/H5.1.R/SK/SDM/2009 tanggal 31 Desember 2009 perihal Pengangkatan Personalia Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Universitas Sumatera Utara Tahun 2010 ;
- 1 (satu) set foto copy Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 723/UN5.1.R/SK/SDM/2013 tanggal 07 Mei 2013 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.a Kepala Biro Lingkungan Universitas Sumatera Utara ;
- 1 (satu) lembar slip bukti setoran uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Bank BRI ;

Disita dari Drs. NASRUL H.M.Si. ;

- 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25205/A4.3/KP/2013 tanggal 11 April 2013 Perihal Kenaikan Pangkat ;
- 1 (satu) set foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 404/H5.1.R/SK/SDM/2009 tanggal 07 Februari 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV A Kepala Sub Bagian Pada Universitas Sumatera Utara ;
- 1 (satu) set foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 2156/UN5.1.R/SK/SDM/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Pengangkatan Personalia Unit Layanan Pengadaan Universitas Sumatera Utara ;
- 1 (satu) set slip bukti setoran uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke Bank BRI ;

Terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa SURANTO, S.T.,M.T. ;

- 1 (satu) set slip bukti setoran uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke Bank BRI ;

Terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ELLISNAWATY SIAGIAN ;

6. Menetapkan agar Terdakwa ELISNAWATY SIAGIAN dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 32/Pid.Sus.K/2015/PN.Mdn. tanggal 29 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 88 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa ELLISNAWATY SIAGIAN tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa ELLISNAWATY SIAGIAN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :

BARANG BUKTI ETNOMUSIKOLOGI

- Disita dari SURANTO (Ketua ULP Tahun 2010) :

- Foto copy Proposal Pengembangan Peralatan Fakultas Farmasi dan Etnomusikologi USU (lanjutan) ;
- Asli Surat Pembantu Rektor II Ke Dekan Fakultas Sastra USU Nomor 5180/H5.1.R.2/PSS/2010, tanggal 16 Agustus 2010, perihal : Spesifikasi Teknis dan Harga ;
- Copy Surat Dekan Fakultas Sastra ke Pembantu Rektor II Nomor 1123/H5.1.1.7/TPM/2010, tanggal 18 Agustus 2010, perihal : Spesifikasi Teknis dan Harga Pengembangan Peralatan Etnomusikologi Fakultas Sastra USU, Beserta lampiran surat ;
- Asli HPS Pengadaan Peralatan Etnomusikologi USU tanggal 20 Agustus 2010 ;
- Dokumen Penawaran :

Hal. 89 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli PT. Marrel Mandiri :
 - Surat Penawaran Tanpa Harga ;
 - Surat Pernyataan Minat ;
 - Pakta Integritas ;
 - Formulir Isian Penilaian Kualifikasi ;
 - Data Administrasi ;
 - Landasan Hukum Pendirian Perusahaan ;
 - Struktur Organisasi ;
 - Pajak ;
 - Neraca Perusahaan Terakhir Per Tanggal 31 Desember Tahun 2009 ;
 - Data Personalia ;
 - Data Peralatan/Perlengkapan ;
 - Data Pengalaman Perusahaan ;
 - Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan ;
 - Modal Kerja ;
 - Surat Keterangan Dukungan Bank ;
 - Surat Pernyataan Tunduk Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ;
 - Surat Pernyataan Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam Perusahaan ;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Penyerahan/Pengiriman Barang/Peralatan ;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Uji Fungsi/Uji Coba ;
 - Kemampuan Dasar Keuangan ;
 - 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Inti/Ahli Tetap Perusahaan ;
 - 1 (satu) bundel Spesifikasi Teknis ;
 - Asli PT. Ananto Jampier ;
 - Asli Penawaran Harga PT. Ananto Jampier ;
 - Asli PT. Karya Sinar Felix ;
 - Asli Penawaran Harga PT. Karya Sinar Felix ;
 - Asli PT. Putra Utara Mandiri ;
 - Asli Penawaran Harga PT. Putra Utara Mandiri ;
- **Disita dari SUTRISNO, S.H. (Kasubag Verifikasi dan Akuntansi Dana Rutin dan Pembangunan pada Biro Keuangan USU) :**

Hal. 90 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Peralatan Etnomusikologi USU Nomor 201/SP/APBN-P/ETNO/2010 tanggal 13 Oktober 2010 (asli) ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Muka 20% Nomor 00918 tanggal 25 Oktober 2010 (asli) ;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 511/H5.3.2.3/KEU/2010 tanggal 25 Oktober 2010 (asli) ;
- Berita Acara Pembayaran Nomor 52/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 25 Oktober 2010 (asli) ;
- Surat Permintaan Pembayaran dari PT. Marell Mandiri Nomor 001-SPP-MM/ ETNO-X-2010 tanggal 18 Oktober 2010 (asli) ;
- Kwitansi Pembayaran Nomor 001-KWT-MM/ETNO-X-2010 tanggal 18 Oktober 2010 (asli) ;
- Jaminan Pembayaran Uang Muka Nomor Bond HDO/BAP/99/2010/01243 tanggal 15 Oktober 2010 (copy) ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 894206Q/004/112 tanggal 26 Oktober 2010 (asli) ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahap I Nomor 01110 tanggal 14 Desember 2010 (asli) ;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 809/H5.3.2.3/KEU/2010 tanggal 14 Desember 2010 (asli) ;
- Berita Acara Pembayaran Nomor 65/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 tanggal 10 Desember 2010 (asli) ;
- Surat Permintaan Pembayaran dari PT. Marell Mandiri Nomor 002-SPP-MM/ ETNO-XII-2010 tanggal 09 Desember 2010 (asli) ;
- Kwitansi Pembayaran Nomor 002-KWT-MM/ETNO-XII-2010 tanggal 9 Desember 2010 (asli) ;
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 201/PAN/Pen.BJ/BA-STP/2010 tanggal 8 Desember 2010 (asli) ;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 201/PAN/Pen.BJ/BAP/2010 tanggal 8 Desember 2010 (asli) ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 902049Q/004/112 tanggal 15 Desember 2010 (asli) ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Pembayaran Lunas Nomor 01119 tanggal 16 Desember 2010 (asli) ;

Hal. 91 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 813/H5.3.2.3/KEU/2010 tanggal 16 Desember 2010 (asli) ;
- Berita Acara Pembayaran Nomor 69/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 tanggal 16 Desember 2010 (asli) ;
- Surat Permintaan Pembayaran dari PT.Marell Mandiri Nomor 003-SPP-MM/ETNO-XII-2010 tanggal 14 Desember 2010 (asli) ;
- Kwitansi Pembayaran Nomor 003-KWT-MM/ETNO-XII-2010 tanggal 14 Desember 2010 (asli) ;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 201/PAN/Pen.BJ/BAP/2010 tanggal 14 Desember 2010 (asli) ;
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 201/PAN/Pen.BJ/BA-STP/2010 tanggal 14 Desember 2010 (asli) ;
- **Disita dari Drs. NASRUL H., M.Si. (Ketua Panitia Pemeriksa Barang) :**
 - Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri Nomor 01/SJ-MMUE/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010 ;
 - Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri Nomor 02/SJ-MMUE/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010 ;
 - Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri Nomor 03/SJ-MMUE/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 ;
 - Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri Nomor 04/SJ-MMUE/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 ;
 - Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri Nomor 05/SJ-MMUE/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 ;
 - Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri Nomor 06/SJ-MMUE/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 ;
 - Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri Nomor 07/SJ-MMUE/XII/2010 tanggal 12 Desember 2010 ;
 - Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri Nomor 08/SJ-MMUE/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 ;
 - Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri Nomor 09/SJ-MMUE/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 ;
 - Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri Nomor 10/SJ-MMUE/XII/2010 Tanggal 14 Desember 2010 ;
- **Disita dari TITO (Branch Manager PT. LG Eelektronik di Medan)**
 - Foto copy proposal harga beberapa produk PT. LG Elektronik tahun 2010 ;

Hal. 92 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disita dari Dra. **FRIDA DELIANA, M.Si. (Mantan Ketua Departemen Etnomusikologi Fakultas Sastra USU) :**
 - Foto copy 1 (satu) bundel Dokumen Spesifikasi & Harga Pengembangan Peralatan Departemen Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara Tahun 2010 ;
- Disita dari **FRANKY N. BOSEKE (Nasional Sales Manager PT. Citra Intirama) :**
 - Dukungan ditujukan kepada atas nama PT. Marel Mandiri ;
 - Surat Pernyataan Dukungan Pabrik/Agen/Distributor Nomor 065/CI-MARK/SD/PT.MM/IX/10 tanggal 02 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan tanggal 02 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Garansi tanggal 02 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual tanggal 02 September 2010 ;
 - Dukungan ditujukan kepada atas nama PT. Paramitra Multi Prakarsa ;
 - Surat Pernyataan Dukungan Pabrik/Agen/Distributor Nomor 069/CI-MARK/SD/PT.MM/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan tanggal 06 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Garansi tanggal 06 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual tanggal 06 September 2010 ;
 - Dukungan ditujukan kepada atas nama PT. Karya Sinar Feliks ;
 - Surat Pernyataan Dukungan Pabrik/Agen/Distributor Nomor 067/CI-MARK/SD/PT.MM/IX/10 tanggal 3 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan tanggal 03 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Garansi tanggal 03 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual tanggal 03 September 2010 ;
 - Dukungan ditujukan kepada atas nama PT. Daya Mery Persada ;
 - Surat Pernyataan Dukungan Pabrik/Agen/Distributor Nomor 070/CI-MARK/SD/PT.MM/IX/10 tanggal 6 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan tanggal 06 September 2010 ;

Hal. 93 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Garansi tanggal 06 September 2010 ;
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual tanggal 06 September 2010 ;
- Dukungan ditujukan kepada atas nama PT. Ananto Jempieter ;
 - Surat Pernyataan Dukungan Pabrikan/Agen/Distributor Nomor 066/CI-MARK/SD/PT.MM/IX/10 tanggal 02 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan tanggal 2 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Garansi tanggal 02 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual tanggal 02 September 2010 ;
- Dukungan ditujukan kepada atas nama PT. Putra Utara Mandiri ;
 - Surat Pernyataan Dukungan Pabrikan/Agen/Distributor Nomor 068/CI-MARK/SD/PT.MM/IX/10 tanggal 03 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan tanggal 03 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Garansi tanggal 03 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual tanggal 03 September 2010 ;
- Foto copy faktur peralatan musical instruments dan sound system Universitas Sumatera Utara ;
- Foto copy perincian faktur PT. Early Utomo Mandiri ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003045 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor A9910110011 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003046 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor A9910110012 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003047 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor A9910110013 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003048 tanggal 30 November 2010 ;

Hal. 94 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110008 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003049 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110009 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003050 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110010 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003051 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110011 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003052 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110012 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003053 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110013 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003054 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110014 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003055 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110015 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003056 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110016 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003057 tanggal 30 November 2010 ;

Hal. 95 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110017 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003058 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110018 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003059 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110019 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003060 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110020 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003061 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110021 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003062 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110022 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003063 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor D9910110007 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003064 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor D9910110008 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003065 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor D9910110009 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003066 tanggal 30 November 2010 ;

Hal. 96 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Faktur Penjualan Nomor D9910110010 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003067 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor D9910110011 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003068 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor E9910110001 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003069 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor F9910110002 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003070 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor F9910110008 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003071 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor F9910110009 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003072 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor F9910110010 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003073 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor F9910110011 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003074 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor F9910110012 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003082 tanggal 30 November 2010 ;

Hal. 97 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110001 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003075 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor G9910110007 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003076 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor G9910110008 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003077 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor G9910110009 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003078 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor G9910110010 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003079 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor G9910110012 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003080 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor G9910110011 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003081 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor G9910110013 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003089 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor G9910110001 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003083 tanggal 30 November 2010 ;

Hal. 98 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Faktur Penjualan Nomor I9910110003 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003084 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor I9910110004 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003085 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor I9910110005 tanggal 30 November 2010 ;
- 1 (satu) bundel price list alat-alat PT. Citra Intirama ;
- **Disita dari Ir. YUSUF HUSNI (PEMBANTU REKTOR V UNIVERSITAS SUMATERA UTARA) :**
 - **ALAT MUSIK BARAT DAN PERALATAN PENDUKUNG :**
 - Audio Interface and Control Surfacemerk M-Audio tipe Project Mix I O sebanyak 1 unit ;
 - Software Program merk M-Audiotipe M-Powered B sebanyak 1 unit ;
 - Keyboard Sinthesizer merk Rolandtipe Fantom G-7 sebanyak 1 piece ;
 - Digital Piano merk Roland tipeRD-700 GXsebanyak 1 pieces ;
 - Preamp and A/D Convertermerk M-Audiotipe Octane 8-Ch sebanyak 1 piece ;
 - Midi Cable 2,5 M merk Rolandtipe MSC-25 2,5 M sebanyak 2 pieces ;
 - MIDI Interface USB merk Ediroltipe UM-SEX sebanyak 3 pieces ;
 - Monitor Spekaer Studiophone merk M-Audiotipe BX5a se-banyak 1 pr ;
 - Headphone Ampli merk Samsontipe SAMP 4-CH sebanyak 1 piece ;
 - Headphonemerk M-Audiotipe STUDIOPHILE Q40 sebanyak 4 pieces ;
 - Equipment Racksebanyak 1 piece ;
 - Mic Tube Condenser MLT PLD merk M-Audio tipe Sputnik sebanyak 2 pc ;
 - Ind Screen merk Samson tipe WS-03 sebanyak 4 pc ;

Hal. 99 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direct Box merk Ross tipe D1-1 sebanyak 4 pc ;
- Microphone merk Samson tipe Q-8 sebanyak 2 pc ;
- Direct Gtr Sec Solution merk Line 6 tipe POD X3 PRO sebanyak 1 pc ;
- Pro Direct Bass Rec Soklution merk Line 6 tipe Bs POD XT Pro sebanyak 1 pc ;
- Mic Boom Stand Telescopic Boom merk Samson tipe BT4 sebanyak 4 pc ;
- Compact V-Drum merk Roland tipe sebanyak 1 pc ;
- Drum Pedal merk Pearl tipe P-2002C sebanyak 1 unit ;
- D Throne merk Pearl tipe D1000 sebanyak 1 set ;
- Hi-Hat Stand merk Pearl tipe H-900 sebanyak 1 unit ;
- Sampling Pad merk Roland tipe SPD5 sebanyak 1 unit ;
- Total Percussion Pad merk Roland tipe SPD20 sebanyak 1 unit ;
- Hand Percussion Pad merk Roland HPD15 sebanyak 1 pc ;
- All Purpose Clamp Set merk Roland tipe APC33 sebanyak 3 pc ;
- Cymbal Boom Stand merk Pearl tipe B70W sebanyak 3 pc ;
- Microphone Stereo Cardioid merk Edirol tipe CS-15 sebanyak 8 pc tipe CS-15S sebanyak 22 Pc ;
- Alat Perekam Wab MP3 merk Edirol tipe R-09HR sebanyak 30 pc ;
- Cover Stand Set merk Edirol tipe OPR09HR-C sebanyak 30 pc ;
- Keyboard Stand Dua Susun merk Hercules tipe RS4108 sebanyak 1 pc ;
- Keyboard Amplifier merk Roland tipe KC350 sebanyak 1 pc ;
- Rack Peralatan Studio Recoring merk Lokal tipe Custom sebanyak 1 unit ;
- Peredam Suara Ruangan Recording merk Lokal tipe Custom sebanyak 1 lot ;
- V-Mixing Consul merk RSS V tipe Mixer M-400 sebanyak 1 unit ;
- Digital Snake Cable merk RSS S tipe 1608 sebanyak 2 unit ;
- Mixer FOH merk FBT jenis Formula 328 sebanyak 1 pc ;
- Analog Snake 30 m Cable 40 Chanel merk Canare/Neutrik tipe Custom sebanyak 1 unit ;
- Loudspeaker Fultrange 15" 2 way merk Martin Audio tipe F 15 sebanyak 4 pc ;
- Subwofer 2 x 18" merk Martin Audio tipe S218 sebanyak 2 pc ;

Hal. 100 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Active Speaker merk FBT tipe HimaX60a sebanyak 6 pc ;
- Power Amplifier merk Powersoft tipe PowersoftLD2004 sebanyak 1 pc ;
- Power Amplifier merk Powersoft tipe Powersoft K3 sebanyak 1pc ;
- Digit Speaker Ming System merk Martin Audio tipe DX-1 sebanyak 1 pc ;
- Stand Speaker merk Hercules tipe SS700B sebanyak 4 pc ;
- Equipment Rack sebanyak 2 unit ;
- Vocal Microphone merk Samson tipe Q-8 sebanyak 6 pc ;
- Instrument Microphone merk Shure tipe SM57 sebanyak 16 pc ;
- Wireless Vocal Microcophone merk Alto tipe AU 800 R/AU 800 H sebanyak 8 unit ;
- Wireless Clip-on Microcophone merk Alto tipe AU 800L, AU 800 R/AU 800 P + LM 10 sebanyak 2 unit ;
- Mic Drum merk Samson tipe Drum 7 Kit sebanyak 1 unit ;
- Stand Microphone merk Hercules tipe MS120B f/Kick Drums sebanyak 20 pc ;
- Microphone Boom Stand Telescopic Boom merk Samson tipe BT4 Telescopic Boom sebanyak 20 pc ;
- Headphone merk M-Audio tipe Studiophile Q 40 sebanyak 1 pc ;
- Didgeridoo merk Custom tipe Custom sebanyak 5 pc ;
- Er Hu merk Custom tipe Custom sebanyak 4 unit ;
- Di Zi merk Longfeng tipe Custom sebanyak 4 set ;
- Tanbura merk Custom tipe Custom sebanyak 1 pc ;
- Long Neck Saz merk Custom tipe Custom sebanyak 1 pc ;
- Sarangi merk Custom tipe Custom sebanyak 1 pc ;
- Oud merk Custom tipe Custom sebanyak 2 pc ;
- Tabla merk Custom tipe Custom sebanyak 2 PR ;
- Ocarina merk Custom tipe Custom sebanyak 4 pc ;
- PP 1 pipa (Chinese Lute) merk Custom tipe Custom sebanyak 4 pc ;
- Yue Qin merk Custom tipe Custom sebanyak 4 pc ;
- Bansuri merk Custom tipe Custom sebanyak 1pc ;
- Fiber Gass Shekere merk LP tipe Custom sebanyak 2 pc ;
- Maracas merk LP tipe 281 sebanyak 3 pc ;
- Gu Zheng merk Custom tipe Custom sebanyak 4 pc ;

Hal. 101 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Coda Percussion merk Custom tipe Custom sebanyak 1 pc ;
- Alat Musik Nusantara Sulawesi merk Lokal tipe Custom sebanyak 1 set ;
- Alat Musik Nusantara Kalimantan merk Lokal tipe Custom sebanyak 1 set ;
- Alat Musik Ambon merk Lokal tipe Custom sebanyak 1 set ;
- Alat Musik Nusa Tenggara merk Lokal tipe Custom sebanyak 1 set ;
- Gamelan Degung Salendro merk Lokal tipe Custom sebanyak 1 set ;
- Gamelan Ageng Jawa Double Balungan Super Pelog Slendro merk Lokal tipe Custom sebanyak 1 set ;
- Piano Upright merk Samick tipe Samick Upright IS1216 sebanyak 5 pc ;
- Grand Piano merk Boston tipe GP163 sebanyak 1 pc ;
- Concert Marimba 41/3 oktaf merk Adams tipe 2MBC2KKF4341/3 Octave sebanyak 2 unit ;
- Xilophone Soloist 3 1/2 Oct merk Adams tipe 2XFS1KKF35SOLOIST 3 1/2 Oct sebanyak 2 unit ;
- Vibraphone 3 Oct, F3-F6 merk Adams tipe VCNF30, 3OCT, F3-F6 sebanyak 2 unit ;
- Klarinet merk Jupiter tipe XCL-631NT WOOD sebanyak 6 pc ;
- Bb Saxophone Tenor merk Jupiter tipe JAS-567N NICKEL sebanyak 4 pc ;
- Bb Alto Saxophone merk Jupiter tipe JAS-567N NICKEL sebanyak 4 pc ;
- Bb Trumpet Quantum merk Jupiter tipe JTR-5000N sebanyak 6 pc ;
- Bb Slide Trombone merk Jupiter tipe JSL-432N NICKEL sebanyak 4 pc ;
- Flute merk Jupiter tipe JFL511N NICKEL sebanyak 6 pc ;
- Piccolo Flute merk Jupiter tipe JPC-3055 sebanyak 4 pc ;
- Biola 4/4 merk Eastman tipe VL305 4/4 ROSIN sebanyak 12 unit ;
- Cello 4/4 merk Eastman tipe VC305 4/4 ROSIN sebanyak 6 unit ;
- Ukulele merk Custom tipe Custom sebanyak 10 pc ;

Hal. 102 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gitar Akustik merk Taylor tipe 214-EGrand Auditoriumsebanyak 6 pc ;
- Gitar Klasik merk Washburn tipe C-104 SCEsebanyak 10 pc ;
- Acoustic Chorus Guitar Ampli merk Roland tipe AC-60 sebanyak 16 pc ;
- Headphone merk M Audio tipe Studiophille Q-40 sebanyak 16 pc ;
- Digital Piano merk Roland tipe RD-300GXsebanyak 2 pc ;
- Keyboard Synthesizer merk Roland tipe Fanthom G7 sebanyak 3 pc ;
- Keyboard Amplifier merk Roland tipe KC-550 sebanyak 6 pc ;
- Keyboard Stand Dua Susun merk Hercules tipe KS4108 sebanyak 3 pc ;
- Electric Guitar merk Washburn tipe Nuno sebanyak 3 pc ;
- Electric Guitar merk Fender tipe VGStratMN, 3TSW/C, C0117502700 sebanyak 3 pc ;
- Electric Bass merk Fender tipe M Miller Jazz Bass VSHGW/C, C0187802844 sebanyak 3 pc ;
- Guitar Strap merk Fender tipe Oven Running Blk/Silver 0990671000 sebanyak 9 pc ;
- Guitar Stand merk Hercules tipe GS412B sebanyak 9 pc ;
- Guitas Effect Processor merk Boss tipe GT10 sebanyak 6 pc ;
- Guitar Effect Processor Bass merk Boss tipe BT-106 Bass sebanyak 3 pc ;
- Guitar Amplifier Jazz Chorus merk Roland tipe JC-12DB120W sebanyak 6 pc ;
- Guitar Amplifier Head Cabinet merk Marshall tipe JCM-2000DSL-200 Cabinet1960A sebanyak 3 set ;
- Head Bass Guitar Ampli merk Hartke tipe UH1000, HEAD 2X500W sebanyak 3 set ;
- Cabinet for Bass Guitar Ampli merk Hartke tipe B10XL800W, 8x10InchHCX810 sebanyak 3 set ;
- Drum Set merk DW tipe BKV6 sebanyak 1 set ;
- Drum Set merk PDP tipe PDSS 800 sebanyak 2 set ;
- Cymbal/ Zildjian merk Avedis tipe A0912 (14HHJ620) sebanyak 3 set ;
- Cymbal Boom Stand merk Pearl tipe 870W sebanyak 6 pc ;

Hal. 103 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cymbal Splash merk Zildjian tipe N0211 sebanyak 3 pc ;
- Cymbal 18 Inch China Trash merk Zildjian tipe Fx Oriental A0616 16 Ich China Trash sebanyak 3 pc ;
- Drum Pedal merk Pearl tipe P2002C. P Shifter Elimntr Twin sebanyak 3 pc ;
- Sound System merk FBT tipe AMICO 1000 600W, 2x1500W Pros Actvsebanyak 5 unit ;
- Wireless Mic merk Alto tipe AU800R/AU800Hsebanyak 9 unit ;
- Dynamic Microphone merk Samson tipe Q-8 sebanyak 9 unit ;
- Mic Boom Stand Telescopic Boom merk Samson tipe BT4 Telescopic Boom sebanyak 18 pc ;
- Tuner Chromatioc merk Boss tipe TU-12Ex Chromatic sebanyak 10 pc ;
- Tuner and Micro Monitor merk Boss tipe TU-888K sebanyak 10 pc ;
- Mic Drum Kit merk Samson tipe Mic Drum Kit sebanyak 2 set ;
- Alat Musik Marawis merk local tipe Custom sebanyak 2 set ;
- Workstation Keyboard merk Roland tipe Fantom G8 sebanyak 1 pc ;
- Realtime Video Presenter merk Edirol tipe PR-50 sebanyak 1 pc ;
- Video Mixer Multiformat merk Edirol tipe PR50 sebanyak 1 pc ;
- Monitor Speaker Studiophile merk M Audio tipe 8X5a, 70W BI-AMP sebanyak 20 pr ;
- Headphone merk M Audio tipe Studiophile Q-40 sebanyak 20 unit ;
- Headphone Ampli merk Samson tipe SAMSON S + AMP 4 CHSASAMP sebanyak 5 pc ;
- Kabel Listrik, Kabel Audio, Konektor, Jack, Stop Kontak, Steker Arde merk Canare Neutrik tipe Custom sebanyak 1 lot ;
- **ALAT MUSIK TRADISIONAL DAN PERALATAN PENDUKUNG KESENIAN TRADISIONAL :**
 - Alat Musik Karo merk Lokal tipe Custom sebanyak 2 set ;
 - Alat Musik Simalungun (G7 dan G2) Gondrang Sipitu-pitu, Gondrang Sidua-dua merk Lokal tipe Custom sebanyak 2 set ;
 - Alat Msuik Mandailing merk Lokal tipe Custom sebanyak 1 set ;
 - Alat Musik Batak Toba merk Lokal tipe Custom sebanyak 2 set ;
 - Alat Musik Pakpak-Dairi merk Lokal tipe Custom sebanyak 2 set ;

Hal. 104 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat Musik Pesisir Tapanuli Tengah merk Lokal tipe Custom sebanyak 2 set ;
- Alat Musik Melayu merk Lokal tipe Custom sebanyak 2 set ;
- Alat Musik dan Tari Tradisional Nias merk Lokal tipe Customsebanyak 1 set ;
- Alat Musik Minangkabau merk Lokal tipe Customsebanyak 1 set ;
- Angklung untuk Orkestra Besar merk Lokal tipe Custom sebanyak 2 set ;
- Gamelan Bali Gong Kebyar merk Lokal tipe Custom sebanyak 1 set ;
- Alat Musik Angkola merk Lokal tipe Custom sebanyak 1 set ;

- ALAT PENDUKUNG KEBUTUHAN ETNOMUSIKOLOGI :

- Komputer Desktop merk Apple tipe Mac Pro 8 Core sebanyak 1 unit;
- Camera Foto merk Canon tipe SLR EOS 550D sebanyak 10 pc ;
- Camera Video Pro Digital Video RAM merk Canon tipe Camcorder Pro HDV XL-H1Asebanyak 2 pc ;
- Camera Video Semi Pro merk Canon tipe Camcorder Semi Pro XL 2 Kit sebanyak 5 pc ;
- Tripod Camera merk Libec tipe Tripod TH 6500 sebanyak 10 pc ;
- Camera Video merk Canon tipe Legria FS306sebanyak 10 pc ;
- Projector merk Canon tipe SX80 Mark II sebanyak 1 pc ;
- Pocket Projector merk Optima pocket tipe Projector PK 301 sebanyak 3 pc ;
- Projector merk Optima tipe Projector ES 526sebanyak 3 pc ;
- Plotter/Cetak Foto merk Canon tipe IPF 8000S sebanyak 2 unit ;
- Printer merk Canon tipe MP5270 sebanyak 2 pc ;
- Scanner merk Canon tipe Lide 200 sebanyak 2 pc ;
- Stabilizer merk Matsuyama tipe AVR3GS sebanyak 2 pc ;
- Pemutar kaset-cd-dvd merk Pioneer tipe HTZ-FS 30 sebanyak 6 pc ;
- Digitalisator merk Cisco sebanyak 1 unit ;
- Mini DVD Cassete Rewinder merk Rewinder Mini DV tipe Reinder Mini DV sebanyak 5 pc ;
- Audio Cassete Storage merk Lokal tipe Custom sebanyak 1 pc ;
- Multiple (Drawer) Compact Storage merk Multiple Compact Storage tipe 2 pc ;
- Lehman Multiple Video Cassete Storage merk Local tipe Custom sebanyak 2 pc ;

Hal. 105 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dehumidifier Humidity Regulator 3 m 1 tipe FD- 1042 sebanyak 2 pc ;
- Speaker Komputer merk Altec lansing tipe ACS FX 3021 sebanyak 1 pc ;
- Printer merk Canon tipe MP5270 sebanyak 3 pc ;
- Stabilizer 10 kva merk Matsunaga tipe 10 kva 3 fase sebanyak 1 pc ;
- Panel Listrik merk LG tipe 220 v 16 a sebanyak 1 unit ;
- Vacuum Cleaner merk Sanyo tipe BSC-WD80 sebanyak 1 pc ;
- Komputer desktop dan LCD Monitor merk Dell tipe Optiplex 780 sebanyak 35 pc ;
- Notebook merk Dell tipe Vostro V3300 sebanyak 25 pc ;
- DVD Player merk LG tipe RH387 H sebanyak 1 unit ;
- Lemari kaca dan lampu sebanyak 3 pc ;
- Meja Kepala bagian merk Berkat Jasa tipe Custom sebanyak 1 pc ;
- Kursi Manejer merk Asean tipe DC9200HD sebanyak 1 pc ;
- Kursi Hadap merk Tama tipe VC6280 sebanyak 2 pc ;
- DVD Player merk LG tipe RH387 H sebanyak 3 pc ;
- TV LCD 42 inch merk LG tipe 42PJ350 sebanyak 2 pc ;
- AC 2 PK merk LG tipe Artcool18LCR sebanyak 25 unit ;
- AC 1PK merk LG tipe 1PK091CE sebanyak 2 unit ;
- TV Plasma 50 inch merk LG tipe Plasma 50'SDP1350 R sebanyak 2 pc ;
- DVD Player merk LG tipe RH387 H sebanyak 4 pc ;
- Kursi Belajar merk Tama/Paimo sebanyak 20 pc ;
- Meja Belajar merk Berkat Jasa tipe Meja Belajar sebanyak 20 pc ;
- Meja Rapat merk Berkat Jasa tipe Meja Rapat sebanyak 3 unit ;
- TV LCD 42 Ich merk LG tipe 42PJ350 R sebanyak 6 pc ;
- Meja Lab merk Berkat Jasa tipe Double reading Dekes sebanyak 12 unit ;
- Kursi Lab merk Tama tipe FC88NK sebanyak 12 pc ;
- Meja Staf merk Berkat Jasa tipe Meja 1/2 Biro sebanyak 1 pc ;
- Kursi Staf merk Asean tipe 2500ARHD sebanyak 2 pc ;
- TV LCD 42 inch merk LG tipe 42PJ350 R sebanyak 1 pc ;
- DVD Player merk LG tipe RH387 H1 sebanyak 1 pc ;
- Meja Kerja merk Berkat Jasa tipe Meja Kerja sebanyak 2 pc ;
- Kursi merk Asean tipe 2500ARHD sebanyak 2 pc ;

Hal. 106 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Disita dari DHANI FRIYANTO :**

- Foto copy Surat Penawaran dari PT. Bostinco Cabang Medan yang ditujukan kepada PT. Marrel Mandiri tanggal 29 November 2010 yang ditanda tangani oleh Dhani Friyanto Kepala Cabang Bostinco Cabang Medan ;
- Foto copy catatan tulisan rincian komponen meja yang dibuat dan ditulis oleh Alfiansyah, S.E.;
- Foto copy Gambar Meja yang akan dipesan oleh PT. Marell Mandiri;

- **Disita dari TJIPTA WIRIYAN :**

- 1 (satu) lembar foto copy Rincian Orderan PT. Marell Mandiri kepada PT. Dayamega Pratama ;
- 3 (tiga) lembar foto copy Rekening Koran milik PT. Dayamega Pratama Norek. 0221847074 ;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Toko Ria Jaya Elektronik kepada PT. Dayamega Pratama tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp237.825.000,00 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp237.825.000,00 ;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Toko Ria Jaya Elektronik kepada PT. Dayamega Pratama tanggal 11 Desember 2010 sebesar Rp4.800.000,00 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Desember 2010 sebesar Rp4.800.000,00 ;
- 1 (satu) bendel surat kontrak Nomor 005/MM-USU/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Pengadaan Peralatan Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara antara Dirut PT. Marell selaku pihak pertama dengan Account Manager PT. Daya Mega selaku pihak kedua, yang belum ditandatangani para pihak ;
- 1 (satu) foto copy faktur penjualan Nomor FAA1012013 PT. Dayamega Pratama kepada PT. Marell Mandiri tentang pembayaran DP untuk pekerjaan pengadaan barang sesuai PO.005/MM-USU/X/2010 tanggal 02 Desember 2010 senilai Rp81.266.793,00 dan PPn 10% ;
- 1 (satu) foto copy faktur penjualan Nomor FAA1012147 PT. Dayamega Pratama kepada PT. Marell Mandiri tentang Pembayaran TAHAP II untuk pekerjaan pengadaan barang sesuai PO.005/MM-USU/X/2010 tanggal 15 Desember 2010 senilai Rp243.800.380 dan PPn 10% ;

Hal. 107 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) foto copy Faktur Penjualan Nomor FAA1012194 PT. Dayamega Pratama kepada PT. Marell Mandiri tentang Pembayaran TAHAP III untuk pekerjaan pengadaan barang sesuai PO.005/MM-USU/X/2010 tanggal 20 Desember 2010 senilai Rp81.266.793,00 dan PPn 10% ;
- 1 (satu) kwitansi tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp39.200.000,00 pembayaran DP 50% dari total tagihan Rp78.400.000,00 ;
- 1 (satu) kwitansi tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp39.200.000,00 pembayaran pelunasan dari sisa tagihan Rp78.400.000,00 ;
- 1 (satu) lembar invoice 15724 Berkat Jasa Furnitur tanggal 17 Desember 2010 kepada PT. Dayamega Pratama senilai Rp78.400.000,00 ;
- 1 (satu) kwitansi tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp13.420.000,00 ;
- 1 (satu) lembar faktur 15712 Berkat Jasa Furnitur tanggal 09 Desember 2010 kepada PT. Dayamega Pratama senilai Rp13.420.000,00 ;

BARANG BUKTI FARMASI :

- **Disita dari SURANTO (Ketua ULP Tahun 2010), sebagai berikut :**
 - Fotocopy Proposal Pengembangan Pengadaan Peralatan Fakultas Farmasi USU Tahun Anggaran 2010 ;
 - Asli Penawaran Dan Brosur Dari Distributor ;
 - Asli Surat Dari Dekan Fakultas Farmasi USU No.0260/H5.2.1.11/PSS/2010 perihal Pengiriman Daftar Peralatan Spesifikasi Teknis Dan Harga ;
 - Fotocopy Daftar Spesifikasi Pengadaan Peralatan Fakultas Farmasi USU tgl. 15 Februari 2010 ;
 - Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 - Dokumen Penawaran :
 - Asli PT. Exartech Teknologi Utama :
 - a.1. Surat Penawaran Sampul I Nomor 001/SP-ETU/III/2010, tanggal 03 Maret 2010 ;
 - a.2. Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Peralatan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 ;
 - a.3. Pakta Integritas ;

Hal. 108 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.4. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi ;
- a.5. Data Administrasi PT. Exartech Teknologi Utama ;
- a.6. Pengurus dan Data Keuangan ;
- a.7. Pajak ;
- a.8. Laporan Bulan Terakhir PPH Pasal 21/26 ;
- a.9. Neraca Perusahaan terakhir per tanggal 31 Desember 2008 ;
- a.10. Data Personalia Tenaga Ahli/Teknis ;
- a.11. Data Peralatan ;
- a.12. Data Pengalaman Perusahaan ;
- a.13. Modal Kerja ;
- a.14.1 (satu) bundel Surat Jaminan Penawaran ;
- a.15. Surat Dukungan Keuangan Bank ;
- a.16.1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan ;
- a.17.1 (satu) bundel Akta Perubahan Terakhir Perusahaan ;
- a.18.1 (satu) bundel Surat Keterangan Terdaftar ;
- a.19.1 (satu) bundel Pajak Tahunan ;
- a.20. Surat Keterangan Domisili Usaha ;
- a.21. Surat Pernyataan Tunduk Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan Perubahannya ;
- a.22. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyerahan/Pengiriman Barang ;
- a.23. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Uji Fungsi/- Uji Coba ;
- a.24. Surat Pernyataan Pemberian Jaminan/Garansi ;
- a.25. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Buku Petunjuk/Manual ;
- a.26. Surat Pernyataan Mempunyai Kapasitas Untuk Menandatangani Kontrak ;
- a.27. Surat Pernyataan Memiliki Kemampuan Menyediakan Fasilitas Dan Peralatan Serta Personil Yang Diperlukan ;
- a.28. Surat Pernyataan Termasuk Dalam Penyedia Barang/Jasa Yang Sesuai Dengan Nilai Paket Pekerjaan ;
- a.29. Surat Pernyataan Tidak Membuat Pernyataan Yang Tidak Benar ;
- a.30. Perhitungan Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) dan Kemampuan Dasar (KD) ;

Hal. 109 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli PT. Sean Hulbert Jaya ;
- Asli Penawaran Harga PT. Sean Hulbert Jaya ;
- Asli PT. Daya Merry Persada ;
- Asli Penawaran Harga PT. Daya Merry Persada ;
- Asli PT. Ananto Jempiter ;
- Asli Penawaran Harga PT. Ananto Jempiter ;
- Asli PT. Nuratindo Bangun Perkasa ;
- Asli Penawaran Harga PT. Nuratindo Bangun Perkasa ;
- Asli SK Pengangkatan Personalia ULP Universitas Sumatera Utara Nomor 2156/H5.1.R/SK/SDM/2009, tanggal 23 Desember 2009 ;
- Asli SK Pengangkatan Personalia Pemeriksa Dan Penerima Barang/Jasa Universitas Sumatera Utara Nomor 2197/H5.1.R/-SK/SDM/2009, tanggal 31 Desember 2009 ;
- Asli SK Pengangkatan Personalia Pemeriksa Dan Penerima Barang/Jasa Universitas Sumatera Utara Nomor 2197/H5.1.R/-SK/SDM/2010, tanggal 31 Desember 2009 ;
- Asli SK Pengangkatan Personalia Pemeriksa Dan Penerima Barang/Jasa Universitas Sumatera Utara Nomor 2197/H5.1.R/-SK/SDM/2010, tanggal 01 November 2010 ;
- Foto copy Proposal Pengembangan Peralatan Fakultas Farmasi dan Etnomusikologi USU (lanjutan) ;
- Asli Surat Pembantu Rektor II ke Ketua ULP Nomor 516/H5.1.R.2/KEU/2010, tanggal 16 Agustus 2010, perihal : Kegiatan Dalam DIPA Tahun Anggaran 2010 ;
- Asli Surat Pembantu Rektor II ke Dekan Farmasi USU Nomor 5181/H5.1.R.2/PSS/2010, tanggal 16 Agustus 2010, perihal : Spesifikasi Teknis dan Harga ;
- Asli Surat Pembantu Rektor II Ke Dekan Farmasi USU Nomor 5264/H5.1.R.2/PPK/PSS/2010, tanggal 21 Agustus 2010, perihal : Pelelangan Umum Pekerjaan Peralatan Fakultas Farmasi USU (lanjutan) ;
- Asli Surat Dekan Fakultas Farmasi Ke Pembantu Rektor II Nomor 1560/H5.2.1.11/KPM/2010, tanggal 24 Agustus 2010, perihal : Pengiriman Spesifikasi Teknis dan Harga, beserta lampiran surat ;

Hal. 110 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Fakultas Farmasi USU (Lanjutan) Tahun Anggaran 2010 tanggal 30 Agustus 2010 ;
- Asli Surat ULP ke Dekan Farmasi USU Nomor 64/H5.1.6/PSS/-2010, tanggal 28 Agustus 2010, Perihal Penjelasan/Aanwizing ;
- Asli Surat Dekan Farmasi ke ULP Nomor 1603/H5.2.1.11/PSS/2010, tanggal 01 September 2010, Perihal Peserta Penjelasan/Aanwizing ;
- Asli Daftar Hadir Penggunaan Barang Pada Rapat Aanwizing ;
- Dokumen Penawaran :
 - Asli PT. Bunga Lestari ;
 - Asli Penawaran Harga PT. Bunga Lestari ;
 - Asli PT. Buana Ramosari Gemilang ;
 - Asli Penawaran Harga PT. Buana Ramosari Gemilang ;
 - Asli PT. Gexacom Internusa ;
 - Asli Penawaran Harga PT. Gexacom Internusa ;
 - Asli PT. Sean Hulbert Jaya ;
- Asli Surat Pengantar DIPA Nomor 002784/WPB.02/BD.0204/2010, tanggal 29 November 2010 ;
- Asli DIPA Revisi ke-4 Tahun 2010, tanggal 29 November 2010, Nomor 0120/023-04.2/II/2010 ;
- Foto copy Kertas Kerja RKA-KL Tahun Anggaran 2010 tanggal 29 Oktober 2010 ;
- **Disita dari Drs. NASRUL H., M.Si. (Ketua Panitia Pemeriksa Barang), sebagai berikut :**
 - Asli Surat Jalan Nomor 01/SJ-ETU/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 ;
 - Asli Berita Acara Serah/Terima Alat Nomor 215/H5.2.1.11/PSS/-2010 tanggal 21 Juli 2010 ;
 - Asli Berita Acara Instalasi Alat Nomor 1341/H5.2.1.11/PSS/2010 tanggal 25 Juli 2010 ;
 - Asli Surat Jalan Nomor 002/SJ-ETU/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 ;
 - Asli Berita Acara Serah/Terima Alat Nomor 1159/H5.2.11/PSS/2010 tanggal 22 Juli 2010 ;
 - Asli Berita Acara Instalasi Alat Nomor 1211/H5.2.1.11/PSS/2010 tanggal 22 Juli 2010 ;
 - Asli Surat Jalan Nomor 003/SJ-ETU/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 ;

Hal. 111 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Berita Acara Serah/Terima Alat Nomor 1292/H5.2.1.11/PSS/-2010 tanggal 21 Juli 2010 ;
- Asli Berita Acara Instalasi Alat Nomor 134/H5.2.1.11/PSS/2010 tanggal 29 Juli 2010 ;
- Asli Surat Jalan Nomor 004/SJ-ETU/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 ;
- Asli Berita Acara Serah/Terima Alat Nomor 1179/H5.2.1.11/PSS/2010 tanggal 23 Juli 2010 ;
- Asli Berita Acara Instalasi Alat Nomor 1228/H5.2.1.11/PSS/2010 tanggal 27 Juli 2010 ;
- Asli Surat Jalan Nomor 005/SJ-ETU/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 ;
- Asli Berita Acara Serah/Terima Alat Nomor 1177/H5.2.1.11/PSS/-2010 tanggal 23 Juli 2010 ;
- Asli Berita Acara Instalasi Alat Nomor 1227/H5.2.1.11/PSS/2010 tanggal 27 Juli 2010 ;
- Asli Surat Jalan Nomor 006/SJ-ETU/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 ;
- Asli Berita Acara Serah/Terima Alat Nomor 1216/H5.2.1.11/PSS/-2010 tanggal 23 Juli 2010 ;
- Asli Berita Acara Instalasi Alat Nomor 1342/H5.2.1.11/PSS/2010 tanggal 24 Juli 2010 ;
- Asli Surat Jalan Nomor 007/SJ-ETU/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 ;
- Asli Berita Acara Pergantian Merk Alat Nomor 1192/H5.2.1.11/-PSS/2010 tanggal 19 Juli 2010 ;
- Asli Surat Jalan Nomor 008/SJ-ETU/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 ;
- Asli Berita Acara Serah/Terima Alat Nomor 1290/H5.2.1.11/PSS/-2010 tanggal 22 Juli 2010 ;
- Asli Berita Acara Instalasi Alat Nomor 1342/H5.2.1.11/PSS/2010 tanggal 29 Juli 2010 ;
- Asli Surat Jalan Nomor 009/SJ-ETU/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 ;
- Asli Berita Acara Serah/Terima Alat Nomor 1214/H5.2.1.11/PSS/-2010 tanggal 22 Juli 2010 ;
- Asli Berita Acara Instalasi Alat Nomor 1349/H5.2.1.11/PSS/2010 tanggal 26 Juli 2010 ;
- Asli Surat Jalan Nomor 010/SJ-ETU/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 ;
- Asli Berita Acara Serah/Terima Alat Nomor 1161/H5.2.1.11/PSS/-2010 tanggal 22 Juli 2010 ;

Hal. 112 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Berita Acara Instalasi Alat Nomor 1214/H5.2.1.11/PSS/2010 tanggal 24 Juli 2010 ;
- Asli Surat Jalan Nomor 011/SJ-ETU/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 ;
- Asli Berita Acara Serah/Terima Alat Nomor 1187/H5.2.1.11/PSS/-2010 tanggal 26 Juli 2010 ;
- Asli Berita Acara Instalasi Alat Nomor 1234/H5.2.1.11/PSS/2010 tanggal 28 Juli 2010 ;
- Asli Surat Permohonan Perubahan Barang Nomor 01/SPB/IV/2010 tanggal 19 April 2010 ;
- Asli Berita Acara Pergantian Merek Alat Nomor 1192/H5.2.1.11/-PSS/2010 tanggal 26 April 2010 ;
- Asli Surat Jalan Nomor 001/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 15 November 2010 ;
- Asli Surat Jalan Nomor 002/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 22 November 2010 ;
- Asli Surat Jalan Nomor 003/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 25 November 2010 ;
- Asli Surat Jalan Nomor 004/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 27 November 2010 ;
- Asli Surat Jalan Nomor 005/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 28 November 2010 ;
- Asli Surat Jalan Nomor 006/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 29 November 2010 ;
- Asli Surat Jalan Nomor 007/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 30 November 2010 ;
- Asli Surat Jalan Nomor 008/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010 ;
- Asli Surat Jalan Nomor 009/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 10 November 2010 ;
- **Disita dari SUTRISNO, S.H. (Kasubag Verifikasi dan Akuntansi Dana Rutin dan Pembangunan pada Biro Keuangan USU), sebagai berikut :**
 - Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Peralatan Fakultas Farmasi USU, Nomor 49/SP/FARMASI/DIPA/2010 tanggal 01 April 2010 ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Muka 20% Nomor 00296 tanggal 09 April 2010 (asli) ;

Hal. 113 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 001/H5.3.2.3/KEU/-2010 tanggal 08 April 2010 (asli) ;
- Berita Acara Pembayaran Nomor 35/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 tanggal 07 April 2010 (asli) ;
- Surat Permintaan Pembayaran dari PT. Exartech Teknologi Utama Nomor 001-SPP-ETU-IV-2010 tanggal 7 April 2010 (asli) ;
- Kwitansi Pembayaran Nomor 01/KWT/ETU/IV/2010 tanggal 07 April 2010 (asli) ;
- Jaminan Pembayaran Uang Muka Nomor Bond : HDO/BAP/99/2010/00135 tanggal 03 April 2010 (copy) ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 101593P/004/112 tanggal 09 April 2010 (asli) ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahap 1 Nomor 00643 tanggal 28-07-2010 (asli) ;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 351/H5.3.2.3/KEU/-2010 tanggal 08 April 2010 (asli) ;
- Berita Acara Pembayaran Nomor 36/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 tanggal 28 Juli 2010 (asli) ;
- Kwitansi Pembayaran Nomor 02/KWT/ETU/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010 (asli) ;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Nomor 171/PAN/-Pen.BJ/BAP/2010 tanggal 12 Juli 2010 (asli) ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 113905P/004/112 tanggal 29 Juli 2010 (asli) ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahap 2 Nomor 00708 tanggal 18 Agustus 2010 (asli) ;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 391/H5.3.2.3/KEU/-2010 tanggal 18 Agustus 2010 (asli) ;
- Berita Acara Pembayaran Nomor 38/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 tanggal 28 Juli 2010 ;
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor 003-SPP-ETU-VII-2010 tanggal 28 Juli 2010 (asli) ;
- Kwitansi Pembayaran Nomor 03/KWT/ETU/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010 (asli) ;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 172/PAN/Pen.BJ/-AP/2010 tanggal 28 Juli 2010 (asli) ;

Hal. 114 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 116462P/004/112 tanggal 19 Agustus 2010 (asli) ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahap 3 Nomor 00732 tanggal 26 Agustus 2010 (asli) ;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 405/H5.3.2.3/KEU/-010 tanggal 26 Agustus 2010 (copy) ;
- Berita Acara Pembayaran Nomor 41/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 tanggal 30 Juli 2010 (asli) ;
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor 004-SPP-ETU-VII-2010 tanggal 30 Juli 2010 (asli) ;
- Kwitansi Pembayaran Nomor 04/KWT/ETU/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 (asli) ;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 73/PAN/Pen.BJ/-AP/2010 tanggal 30 Juli 2010 (asli) ;
- Berita Acara Serah Terima Nomor 173/PAN/Pen.BJ/BA-STP/2010 tanggal 30 Juli 2010 (asli) ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 117529P/004/112 tanggal 27 Agustus 2010 (asli) ;
- Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Peralatan Fakultas Farmasi (Lanjutan) USU Nomor 202/SP/APBN-P/FAR/2010 tanggal 15 Oktober 2010 (asli) ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Muka 20% Nomor 00919 tanggal 25 Oktober 2010 (asli) ;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 513/H5.3.2.3/KEU/-2010 tanggal 25 Oktober 2010 (asli) ;
- Berita Acara Pembayaran Nomor 53/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 25 Oktober 2010 (asli) ;
- Surat Permintaan Pembayaran dari PT. SEAN HULBERT JAYA 01/SHJ/SPP/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 (asli) ;
- Kwitansi pembayaran Nomor 01/KWT/SHJ/X/20 tanggal 20 Oktober 2010 (asli) ;
- Jaminan Pembayaran Uang Muka Nomor Bond : HDO/BAP/99/2010/01244 tanggal 19 Oktober 2010 (copy) ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 894207Q/004/112 tanggal 20 Oktober 2010 (asli) ;

Hal. 115 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahap I Nomor 01111 tanggal 14 Desember 2010 (asli) ;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 810/H5.3.2.3/KEU/2010 tanggal 14 Desember 2010 (asli) ;
- Berita Acara Pembayaran Nomor 66/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 tanggal 10 Desember 2010 (asli) ;
- Surat Permintaan Pembayaran dari PT. SEAN HULBERT JAYA Nomor 02/SHJ/SPP/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 (asli) ;
- Kwitansi pembayaran Nomor 02/KWT/SHJ/XII/10 tanggal 10 Desember 2010 (asli) ;
- Berita Acara Serah Terima Nomor 202/PAN/Pen.BJ/BA-STP/2010 tanggal 08 Desember 2010 (asli) ;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan : 202/PAN/Pen.BJ/BAP/2010 tanggal 08 Desember 2010 (asli) ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 901989Q/004/112 tanggal 15 Desember 2010 (asli) ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Pembayaran Lunas Nomor 01120 tanggal 16 Desember 2010 (asli) ;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 815/H5.3.2.3/KEU/-2010 tanggal 16 Desember 2010 (asli) ;
- Berita Acara Pembayaran Nomor 70/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 tanggal 16 Desember 2010 (asli) ;
- Surat Permintaan Pembayaran dari PT. SEAN HULBERT JAYA Nomor 03/SHJ/SPP/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 (asli) ;
- Kwitansi pembayaran Nomor 03/KWT/SHJ/XII/10 tanggal 16 Desember 2010 (asli) ;
- Berita Acara Serah Terima Nomor 202/PAN/Pen.BJ/BA-STP/2010 tanggal 16 Desember 2010 (asli) ;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 202/PAN/Pen.BJ/-BAP/2010 tanggal 16 Desember 2010 (asli) ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 902709Q/004/112 tanggal 17 Desember 2010 (asli) ;
- **Disita dari DANIEL SUHADI (Direktur Utama PT. Kurnia Jaya Mukti), sebagai berikut :**
 - Foto copy Surat Penawaran Nomor 0598/KM-F-04/10 tanggal 06 April 2010 ;

Hal. 116 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy register nomor surat dukungan yang dikeluarkan PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa ;
- Foto copy Faktur Penjualan Barang bernama 9730-G45 Viscometer Paint Test Calib.3 Thomas sebanyak 1 unit seharga Rp110.110.000,00 discount 40% sehingga dibayar seharga Rp66.066.000,00 ;
- Foto copy Surat Pengantar Barang Nomor SPB : 65827 kepada PT. Exartech Technology Utama ;
- Service Report penginstalan Viscometer tanggal 30 Juni 2010 ;
- **Disita dari Rizal Achmadi (Country Manager ITS Science and Medical Ltd), sebagai berikut :**
 - PT. Exartech Technology Utama dengan Surat Dukungan Nomor 021/SD-CS/ITS/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 berikut surat jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang yang ditandatangani Rizal Achmadi ;
 - PT. Nuratindo Bangun Perkasa dengan Surat Dukungan Nomor 022/SD-CS/ITS/II/2010 tanggal 01 Maret 2010 berikut surat jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang yang ditandatangani Rizal Achmadi ;
 - PT. Mega Setia dengan Surat Dukungan Nomor 020/SD-CS/ITS/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 berikut surat jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang yang ditandatangani Rizal Achmadi ;
 - PT. Sean Hulbert Jaya dengan Surat Dukungan Nomor 023/SD-CS/ITS/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 berikut surat jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang yang ditandatangani Rizal Achmadi ;
 - PT. Daya Merry Persada dengan Surat Dukungan Nomor 024/SD-CS/ITS/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 berikut surat jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang yang ditandatangani Rizal Achmadi ;
 - PT. Putra Utara Mandiri dengan Surat Dukungan Nomor 025/SD-CS/ITS/II/2010 tanggal 01 Maret 2010 berikut surat jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang yang ditandatangani Rizal Achmadi ;
 - PT. Ananto Jempieter dengan Surat Dukungan Nomor 026/SD-CS/ITS/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 berikut surat jaminan purna

Hal. 117 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual dan ketersediaan suku cadang yang ditandatangani Rizal Achmadi ;

- PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan Surat Dukungan Nomor 027/SD-CS/ITS/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 berikut surat jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang yang ditandatangani Rizal Achmadi ;
- Spesifikasi dan Penawaran Harga Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Farmasi USU 2010 yang ditandatangani Cistiana SY dari ITS Scientific and Medical Ltd ;
- Delivery Order Nomor DO1006085 tanggal 10 Juni 2010 ITS Scientific and Medical Ltd ;
- Delivery Order Nomor DO1006151 tanggal 22 Juni 2010 ITS Scientific and Medical Ltd ;
- Invoice Nomor INV1006177 tanggal 24 Juni 2010 ITS Scientific and Medical Ltd ;
- Bukti Pengiriman Barang oleh Perusahaan Ekspedisi Fajar Agung Jaya Nomor 10830 tanggal 10 Juni 2010 ;
- Bukti Pengiriman Barang oleh Perusahaan Ekspedisi Ramadya Cakra Semesta Nomor 0017586 tanggal 22 Juni 2010 ;
- Account Details From 1 May 2010 to 21 May 2010 pada Bank DBS ;
- Account Details From 1 July to 12 July 2010 pada Bank DBS ;
- **Disita dari ASEP SOFYAN (Direktur PT. Techcomp Indotech), sebagai berikut :**
 - Foto copy surat dukungan dari PT. Techcomp Indotech Nomor 140/L/TI/IX/10 tanggal 06 September 2010 kepada PT. Putra Lakopoperkasa ;
 - Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 140 A/L/TI/IX/10 tanggal 06 september 2010 ;
 - Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 140 B/L/TI/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
 - Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Nomor 140 C/L/TI/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
 - Foto copy surat dukungan dari PT. Techcomp Indotech Nomor 143/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 kepada PT. Sean Hulbert Jaya ;

Hal. 118 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 143 A/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
- Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 143 B/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
- Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Nomor 143 C/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
- Foto copy Surat Dukungan dari PT. Techcomp Indotech No. 149/L/TI/IX/10 tanggal 7 September 2010 kepada PT. Indolife Prima Cemerlang ;
- Foto copy surat pernyataan garansi No. 149 A/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
- Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 149 B/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
- Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Nomor 149 C/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
- Foto copy surat dukungan dari PT. Techcomp Indotech Nomor 150/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 kepada PT. Menggalang Teguh Berkarya ;
- Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 150 A/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
- Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 150 B/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
- Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Nomor 150 C/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
- Foto copy Surat Dukungan dari PT. Techcomp Indotech Nomor 146/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 kepada PT. Buana Ramosari Gemilang ;
- Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 146 A/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
- Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 146 B/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
- Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Nomor 146 C/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
- Foto copy Surat Dukungan dari PT. Techcomp Indotech Nomor 138/L/TI/IX/10 tanggal 06 September 2010 kepada PT. Bunga Lestari ;

Hal. 119 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 138 A/L/TI/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
- Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 138 B/L/TI/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
- Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Nomor 138 C/L/TI/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
- Foto copy Surat Dukungan dari PT. Techcomp Indotech Nomor 134/L/TI/IX/10 tanggal 06 September 2010 kepada PT. Gexacom Intranusa ;
- Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 134 A/L/TI/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
- Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 134 B/L/TI/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
- Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Nomor 134 C/L/TI/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
- Foto copy Purchase Order dari PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 001/PO-SHJ-USU/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 ;
- Foto copy invoice dari Java Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya Nomor Ref : IJS1010-032 tanggal 28 Oktober 2010 ;
- Foto copy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang – 103 Nomor ES 921632 untuk pembayaran uang muka sebesar Rp1.036.960.880,00 ;
- Foto copy invoice dari Java Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya Nomor Ref : IJS1012-062 tanggal 28 Desember 2010 ;
- Foto copy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang – 103 Nomor ES 921648 untuk pembayaran termyn II sebesar Rp3.111.730.260,00 ;
- Foto copy invoice dari Java Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya Nomor Ref : 012IJS-1101 tanggal 09 Februari 2010 ;
- Foto copy Payment Card PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 28 Oktober 2010 ;
- Foto copy Price List 2010 PT. Pandu Anugerah Analitika sebanyak 298 item ;
- Foto copy Berita Acara Serah Terima Instalasi, Commisioning & Training alat laboratorium untuk keperluan Fakultas Farmasi dari PT. JAVA Scientific ke PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 14 Desember 2010 ;

Hal. 120 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy daftar absensi peserta training alat Biosafety Cabinet, merk Nuaire, model NU 425-400 tanggal 17 Desember 2010 ;
- Foto copy Berita Acara Instalasi Alat Clean Bench Vaporizer dan Alat Laminar Safety Cabinet tanggal 20 Desember 2010 ;
- Foto copy Surat Jalan PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 003/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 28 November 2010 ;
- Foto copy Surat Jalan PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 008/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 10 Desember 2010 ;
- Foto copy Surat Jalan PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 010/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Rekening Koran dari Bank HSBC 055-016893-806 tanggal 06 Mei 2011 ;
- Foto copy Delivery Order dari Java Scientific ke PT. Sean Hulbert Jaya Nomor Ref : DO1011-025 tanggal 29 November 2010 ;
- Foto copy Delivery Order dari Java Scientific ke PT. Sean Hulbert Jaya Nomor Ref : DO1012-055 tanggal 26 November 2010 ;
- **Disita dari FAJAR R. BUDIMAN (Direktur PT. Pandu Anugerah Analitika) :**
 - Foto copy dokumen PT. Ananto Jempieter :
 - Surat Dukungan Nomor 038-SD/PAA/III/10 tanggal 03 Maret 2010 ;
 - Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 038-SD/PAA/III/10 tanggal 03 Maret 2010 ;
 - Surat Jaminan Garansi Nomor 038b-SD/PAA/III/10 tanggal 03 Maret 2010 ;
 - Foto copy dokumen PT. Putra Utama Mandiri :
 - Surat Dukungan Nomor 031-SD/PAA/III/10 tanggal 02 Maret 2010 ;
 - Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 031a-SD/PAA/III/10 tanggal 02 Maret 2010 ;
 - Surat Jaminan Garansi Nomor 031b-SD/PAA/III/10 tanggal 02 Maret 2010 ;
 - Foto copy dokumen PT. Daya Merry Persada :
 - Surat Dukungan Nomor 034-SD/PAA/III/10 tanggal 02 Maret 2010 ;

Hal. 121 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 034a-SD/PAA/III/10 tanggal 02 Maret 2010 ;
- Surat Jaminan Garansi Nomor 034b-SD/PAA/III/10 tanggal 02 Maret 2010 ;
- Foto copy dokumen PT. Sean Hulbert Jaya :
 - Surat Dukungan Nomor 030-SD/PAA/III/10 tanggal 01 Maret 2010 ;
 - Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 030a-SD/PAA/III/10 tanggal 01 Maret 2010 ;
 - Surat Jaminan Garansi Nomor 030b-SD/PAA/III/10 tanggal 01 Maret 2010 ;
- Foto copy dokumen PT. Nuratindo Bangun Perkasa :
 - Surat Dukungan Nomor 027-SD/PAA/II/10 tanggal 25 Februari 2010 ;
 - Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 027a-SD/PAA/II/10 tanggal 25 Februari 2010 ;
 - Surat Jaminan Garansi Nomor 027b-SD/PAA/II/10 tanggal 25 Februari 2010 ;
- Foto copy dokumen PT. Exartech Teknologi Utama :
 - Surat Dukungan Nomor 025-SD/PAA/II/10 tanggal 24 Februari 2010 ;
 - Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 025a-SD/PAA/II/10 tanggal 24 Februari 2010 ;
 - Surat Jaminan Garansi Nomor 025b-SD/PAA/II/10 tanggal 24 Februari 2010 ;
- Foto copy dokumen PT. Mega Niaga ;
 - Surat Dukungan Nomor 021-SD/PAA/II/10 tanggal 23 Februari 2010 ;
 - Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 021a-SD/PAA/II/10 tanggal 23 Februari 2010 ;
 - Surat Jaminan Garansi Nomor 021b-SD/PAA/II/10 tanggal 23 Februari 2010 ;
- Foto copy dokumen PT. Alfindo Nuratama Perkasa :
 - Surat Dukungan No. 040-SD/PAA/III/10 tanggal 3 Maret 2010 ;
 - Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor: 040a-SD/PAA/III/10 tanggal 3 Maret 2010 ;

Hal. 122 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jaminan Garansi Nomor 040b-SD/PAA/III/10 tanggal 03 Maret 2010 ;
- Foto copy invoice dari Java Scientific ke PT. Exartech Teknologi Nomor Ref : 001I-FIN10 tanggal 18 Mei 2010 ;
- Foto copy invoice dari Java Scientific ke PT. Exartech Teknologi Nomor Ref : 003I-FIN10 tanggal 12 Juli 2010 ;
- Foto copy invoice dari Java Scientific ke PT. Exartech Teknologi Nomor Ref : IJS1009-009 tanggal 06 September 2010 ;
- Foto copy Payment Card PT. Exartech Teknologi tanggal 18 Mei 2010 ;
- Foto copy rekap pembayaran vendor pengadaan peralatan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara PT. Exartech Teknologi Utama tahun 2010 ;
- Foto copy bukti setoran ke HSBC uang muka sebesar 20% sejumlah US\$ 16.400 tanggal 20 Juli 2010 ;
- Foto copy bukti setoran ke HSBC uang muka sebesar 20% sejumlah US\$ 1.200 tanggal 08 Juli 2010 ;
- Foto copy bukti transfer Bank Mandiri dari PT. Exartech Teknologi Utama ke Java Scientific (Ady Zainal Indarto) tanggal 26 Juli 2010 sebesar US\$ 53.256 untuk pembayaran termyn II ;
- Foto copy bukti setoran ke HSBC sebesar Rp126.607.000,00 tanggal 13 Oktober 2010 untuk pembayaran termyn III ;
- Foto copy surat dari PT. Pandu Anugerah Analitika kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 2491/PDN.2/9/2008 tanggal 16 September 2008 perihal Pendaftaran sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri ;
- Foto copy Surat Tanda Pendaftaran sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri Nomor 2492/STP-LN/PDN.2/9/2008 ;
- Foto copy Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Tunggal Barang Produksi Luar Negeri Nomor 1152/STP-LN/PDN.2/6/2008 ;
- Foto copy dokumen PT. Putra Lakopoperkasa :
 - Surat Pernyataan Dukungan Pabrikan/Agen/Distributor Nomor 294-SD/PAA/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan garansi Nomor 294 A-SD/PAA/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;

Hal. 123 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 294 B-SD/PAA/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
- Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 294 C-SD/PAA/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
- Foto copy dokumen PT. Sean Hulbert Jaya :
 - Surat Pernyataan Dukungan Pabrikasi/Agen/Distributor Nomor 297-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Garansi Nomor 297 A-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 297 B-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 297 C-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
- Foto copy dokumen PT. Menggalang Teguh Berkarya :
 - Surat Pernyataan Dukungan Pabrikasi/Agen/Distributor Nomor 305-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Garansi Nomor 305 A-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 305 B-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 305 C-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
- Foto copy dokumen PT. Indolife Prima Cemerlang :
 - Surat Pernyataan Dukungan Pabrikasi/Agen/Distributor Nomor 302-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Garansi Nomor 302 A-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 302 B-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 302 C-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
- Foto copy dokumen PT. Bunga Lestari :

Hal. 124 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Dukungan Pabrikan/Agen/Distributor Nomor 292-SD/PAA/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
- Surat Pernyataan Garansi Nomor 292 A-SD/PAA/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 292 B-SD/PAA/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
- Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 292 C-SD/PAA/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
- Foto copy dokumen PT. Buana Ramosari Gemilang :
 - Surat Pernyataan Dukungan Pabrikan/Agen/Distributor Nomor 300-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan garansi Nomor 300 A-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 300 B-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 300 C-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
- Foto copy dokumen PT. Gexacom Intranusa :
 - Surat Pernyataan Dukungan Pabrikan/Agen/Distributor Nomor 289-SD/PAA/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan garansi Nomor 289 A-SD/PAA/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 289 B-SD/PAA/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 289 C-SD/PAA/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
- Foto copy Payment Card PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 28 Oktober 2010 ;
- Foto copy invoice dari Java Scientific Nomor Ref : IJS1010-032 tanggal 28 Oktober 2010 ;
- Fotocopy invoice dari Java Scientific Nomor Ref : IJS1012-062 tanggal 28 Desember 2010 ;

Hal. 125 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy invoice dari Java Scientific Nomor Ref : 012IJS-1101 tanggal 09 Februari 2010 ;
- Foto copy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang – 103 Nomor ES 921632 tanggal 04 November 2010 sebesar Rp1.036.960.880,00 ;
- Foto copy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang – 103 Nomor ES 921648 tanggal 05 Januari 2011 sebesar Rp3.111.730.260,00 ;
- Foto copy Rekening Koran HSBC 055-016893-806 tanggal 06 Mei 2011 ;
- Foto copy Berita Acara Serah Terima Instalasi, Commisionong & Training tanggal 14 Desember 2010 ;
- Foto copy Price List 2010 PT. Pandu Anugerah Analitika sebanyak 298 item ;
- **Disita dari PONIDI (Direktur PT. Lab Sistematika Indonesia) :**
 - Foto copy Surat Dukungan dari PT. Lab Sistematika Indonesia Nomor 10/T/LSI/IX/2010 tanggal 6 September 2010 kepada PT. Gexacom Intranusa ;
 - Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 10 A/T/LSI/IX/2010 tanggal 06 September 2010 ;
 - Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 10 B/T/LSI/IX/2010 tanggal 06 September 2010 ;
 - Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 10 C/T/LSI/IX/2010 tanggal 06 September 2010 ;
 - Foto copy Surat Dukungan dari PT. Lab Sistematika Indonesia Nomor 12/T/LSI/IX/2010 tanggal 06 September 2010 kepada PT. Bunga Lestari ;
 - Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 12 A/T/LSI/IX/2010 tanggal 06 September 2010 ;
 - Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 12 B/T/LSI/IX/2010 tanggal 06 September 2010 ;
 - Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 12 C/T/LSI/IX/2010 tanggal 06 September 2010 ;
 - Foto copy Surat Dukungan dari PT. Lab Sistematika Indonesia Nomor 13/T/LSI/IX/2010 tanggal 06 September 2010 kepada PT. Putra Lakopoperkasa ;

Hal. 126 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 13 A/T/LSI/IX/2010 tanggal 06 September 2010 ;
- Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 13 B/T/LSI/IX/2010 tanggal 06 September 2010 ;
- Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 13 C/T/LSI/IX/2010 tanggal 06 September 2010 ;
- Foto copy Surat Dukungan dari PT. Lab Sistemika Indonesia Nomor 16/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 kepada PT. Sean Hulbert Jaya ;
- Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 16 A/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;
- Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 16 B/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;
- Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 16 C/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;
- Foto copy Surat Dukungan dari PT. Lab Sistemika Indonesia Nomor 18/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 kepada PT. Buana Ramosari Gemilang ;
- Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 18 A/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;
- Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 18 B/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;
- Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 18 C/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;
- Foto copy Surat Dukungan dari PT. Lab Sistemika Indonesia Nomor 19/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 kepada PT. Indolife Prima Cemerlang ;
- Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 19 A/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;
- Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 19 B/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;

Hal. 127 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 19 C/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;
- Foto copy Surat Dukungan dari PT. Lab Sistemika Indonesia Nomor 21/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 kepada PT. Menggalang Teguh Berkarya ;
- Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 21 A/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;
- Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 21 B/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;
- Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 21 C/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;
- Foto copy Delivery Order dari Java Scientific ke PT. Sean Hulbert Jaya Nomor Ref : DO1012-052 tanggal 26 November 2010 ;
- Foto copy Purchase Order dari PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 001/PO-SHJ-USU/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 ;
- Foto copy invoice dari Java Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya Nomor Ref : IJS1010-032 tanggal 28 Oktober 2010 ;
- Foto copy invoice dari Java Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya Nomor Ref : IJS1012-062 tanggal 28 Desember 2010 ;
- Foto copy invoice dari Java Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya Nomor Ref : 012IJS-1101 tanggal 09 Februari 2010 ;
- Foto copy Berita Acara Serah Terima Instalasi, Commisioning & Training tanggal 14 Desember 2010 ;
- Foto copy Payment Card PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 28 Oktober 2010 ;
- Foto copy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang – 103 Nomor ES 921632 tanggal 04 November 2010 sebesar Rp1.036.960.880,00 ;
- Foto copy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang – 103 Nomor ES 921648 tanggal 05 Januari 2011 sebesar Rp3.111.730.260,00 ;
- Foto copy Rekening Koran HSBC 055-016893-806 tanggal 06 Mei 2011 ;
- **Disita dari HENDRA BOEDISANTOSO (Direktur PT. Berca Niaga Medica), sebagai berikut :**

Hal. 128 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ñ Foto copy Surat dari PT. Exartech Teknologi Utama Nomor 02/Surduk/ETU/03/2010 tanggal 24 Februari 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan ;
- Ñ Foto copy Surat dari PT. Mega Niaga Nomor 01/Surduk/MN/03/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan ;
- Ñ Foto copy Surat Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref Nomor LOA-BNM/10000/II/DIR/HB/AA/DA/et tanggal 24 Februari 2010 yang ditujukan kepada PT. Mega Niaga ;
- Ñ Foto copy Surat dari PT. Daya Merry Persada Nomor 05/Surduk/-DMP/03/2010 tanggal 24 Februari 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan ;
- Ñ Foto copy Surat Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref Nomor LOA-BNM/100007/II/DIR/HB/AA/DA/et tanggal 24 Feberuari 2010 yang ditujukan kepada PT. Daya Merry Persada ;
- Ñ Foto copy Surat dari PT. Ananto Jempieter Nomor 07/Surduk/-AJ/03/2010 tanggal 24 Februari 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan ;
- Ñ Foto copy Surat Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref Nomor LOA-BNM/100008/II/DIR/HB/AA/DA/et tanggal 24 Februari 2010 yang ditujukan kepada PT. Ananto Jempieter ;
- Ñ Foto copy surat dari PT. Nuratindo Bangun Perkasa Nomor 03/Surduk/NBP/03/2010 tanggal 24 Februari 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan ;
- Ñ Foto copy Surat Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref Nomor LOA-BNM/1000010/III/DIR/HB/AA/DA/et tanggal 01 Maret 2010 yang ditujukan kepada PT. Nuratindo Bangun Perkasa ;
- Ñ Foto copy Surat dari PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 08/Surduk/ANP/03/2010 tanggal 24 Februari 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan ;
- Ñ Foto copy Surat Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref Nomor : LOA-BNM/1000011/III/DIR/HB/AA/DA/et tanggal 01 Maret 2010 yang ditujukan kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa ;
- Ñ Foto copy Surat dari PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 04/Surduk/SHJ/03/2010 tanggal 24 Februari 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan ;

Hal. 129 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ñ Foto copy Surat Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref Nomor LOA-BNM/1000012/III/DIR/HB/AA/DA/et tanggal 02 Maret 2010 yang ditujukan kepada PT. Sean Hulbert Jaya ;
- Ñ Foto copy Surat dari PT. Putra Utara Mandiri Nomor 06/Surduk/PUM/03/2010 tanggal 24 Februari 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan ;
- Ñ Foto copy Surat Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref Nomor LOA-BNM/1000013/III/DIR/HB/AA/DA/et tanggal 02 Maret 2010 yang ditujukan kepada PT. Putra Utara Mandiri ;
- Ñ Foto copy Purchase Order PT. Exartech Technology Utama, Vendor : PT. Berca Niaga Medika P.O. Number : 007-1/PO-ETU/IV/2010 P.O. Date : 15 April 2010 ;
- Ñ Foto copy Delivery Order PT. Berca Niaga Medika Nomor 380467 date 03/08/2010 ;
- Ñ Foto copy Kwitansi PT. Berca Niaga Medika Nomor 460421 S/O Nomor 800880 tanggal 11 Mei 2010 untuk pembayaran uang muka 20%, pembelian LCMS dan GCMS sesuai PO# 007-1/PO-ETU/IV/2010 tgl 15/04/2010 termasuk PPN ;
- Ñ Foto copy Faktur Pajak PT. Berca Niaga Medika tanggal 11 Mei 2010 untuk pembayaran uang muka 20%, pembelian LCMS dan GCMS sesuai PO# 007-1/PO-ETU/IV/2010 tgl 15/04/2010 ;
- Ñ Foto copy Rekening Koran Giro atas nama PT. Berca Niaga Medika Nomor Rekening/Account Number : 121-00-0520867-7 periode/period 1/05/10 s/d 31/05/10 ;
- Ñ Foto copy Rekening Koran Giro atas nama PT. Berca Niaga Medika Nomor Rekening/Account Number : 121-00-0520867-7 periode/period 1/08/10 s/d 31/08/10 ;
- Ñ Foto copy Rekening Koran Giro atas nama PT. Berca Niaga Medika Nomor Rekening/Account Number : 121-00-0520867-7 periode/period 1/09/10 s/d 30/09/10 ;
- Ñ Foto copy Invoice PT. Berca Niaga Medika Nomor 070237 date 19/07/2010 ;
- Ñ Foto copy Faktur Pajak PT. Berca Niaga Medika tanggal 19 Juli 2010 untuk pembayaran Triple Quad GCMSMS EI System dan LCMS Single Quad System Includes ;

Hal. 130 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ñ Foto copy kwitansi PT. Berca Niaga Medika Nomor 460448 S/O Nomor 800880 tanggal 19 Juli 2010 Untuk pembayaran II 40 % + PPN full, pembelian 1 unit Triple Quad GCMSMS EI System dan LCMS Single Quad System sesuai PO Nomor 007-1/PO-ETU/IV/2010 ;
- Ñ Foto copy kwitansi PT. Berca Niaga Medika Nomor 460452 S/O Nomor 800880 tanggal 06 Agustus 2010 untuk pembayaran III 30% after Delivery, pembelian 1 unit Triple Quad GCMSMS EI System dan LCMS Single Quad System sesuai PO Nomor 007-1/PO-ETU/IV/2010 ;
- Ñ Foto copy Kwitansi PT. Berca Niaga Medika Nomor 460453 S/O Nomor 800880 tanggal 06 Agustus 2010 untuk pembayaran IV 10% before instalasi & training, pembelian 1 unit Triple Quad GCMSMS EI System dan LCMS Single Quad System sesuai PO Nomor 007-1/PO-ETU/IV/2010 ;
- Ñ Foto copy Price List may 2010 PT. Berca Niaga Medika ;
- Ñ Foto copy Surat Pernyataan Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref Nomor LOA-BNM/100214/IX/DIR/HB/DA/DA/el tanggal 06 September 2010 yang ditujukan kepada PT. Sean Hulbert Jaya ;
- Ñ Foto copy Surat Pernyataan Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref. Nomor LOA-BNM/100212/IX/DIR/HB/AA/DA/el tanggal 06 September 2010 yang ditujukan kepada PT. Gexacom Internusa ;
- Ñ Foto copy Surat Pernyataan Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref. Nomor LOA-BNM/100213/IX/DIR/HB/AA/DA/el tanggal 06 September 2010 yang ditujukan kepada PT. Bunga Lestari ;
- Ñ Foto copy Surat Pernyataan Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref. Nomor LOA-BNM/100215/IX/DIR/HB/AA/DA/el tanggal 06 September 2010 yang ditujukan kepada PT. Buana Ramosari Gemilang ;
- Ñ Foto copy Surat Pernyataan Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref. Nomor LOA-BNM/100216/IX/DIR/HB/AA/DA/el tanggal 06 September 2010 yang ditujukan kepada PT. Putra Lakopoperkasa ;
- Ñ Foto copy Surat Pernyataan Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref. Nomor LOA-BNM/100217/IX/DIR/HB/AA/DA/el tanggal 06 September 2010 yang ditujukan kepada PT. Indolife Prima Gemilang ;
- Ñ Foto copy Surat Permohonan dari PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 99/DT-SHJ/IX/2010 tanggal 06 September 2010 ;

Hal. 131 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ñ Foto copy Surat Permohonan dari PT. Gexacom Intranusa Nomor 113-IX/DT-GIN/2010 tanggal 06 September 2010 ;
- Ñ Foto copy Surat Permohonan dari PT. Bunga Lestari Nomor 80-BL/DT-IX/2010 tanggal 06 September 2010 ;
- Ñ Foto copy Surat Permohonan dari PT. Buana Ramosari Gemilang Nomor 1.02/DT/BRG/IX/2010 tanggal 06 September 2010 ;
- Ñ Foto copy Surat Permohonan dari PT. Putra Lakopoperkasa Nomor 75/DT-PL/IX-2010 tanggal 06 September 2010 ;
- Ñ Foto copy Surat Permohonan dari PT. Indolife Prima Cemerlang Nomor 95/DT-IPC/IX-2010 tanggal 06 September 2010 ;
- Ñ Foto copy Purchase Order PT. Sean Hulbert Jaya atas nama Supplier PT. Berca Niaga Medika PO. Number : 005/PO-SMJ-USU/10/2010 date 22 Oktober 2010 ;
- Ñ Foto copy Delivery Order PT. Berca Niaga Medika untuk PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 380534 date 22/12/2010 ;
- Ñ Foto copy kwitansi PT. Berca Niaga Medika Nomor 460479 S/O Nomor 800997 tanggal 28 Oktober 2010 Untuk pembayaran uang muka 20%, pembelian 1 unit Agilent Fast LC Analyzer sesuai dengan PO 005/PO-SHJ-USU/X tgl 22/10/2010 termasuk PPN ;
- Ñ Foto copy Faktur Pajak PT. Berca Niaga Medika tanggal 02 November 2010 Untuk pembayaran uang muka 20% pembelian 1 unit Agilent Fast LC Analyzer sesuai dengan PO 005/PO-SHJ-USU/X tgl 22/10/2010 ;
- Ñ Foto copy Rekening Koran Giro atas nama PT. Berca Niaga Medika Nomor Rekening/Account Number : 121-00-0520867-7 periode/period 1/11/10 s/d 30/11/10 ;
- Ñ Foto copy kwitansi PT. Berca Niaga Medika No.460493 S/O Nomor 800997 tanggal 28 Oktober 2010 Untuk pembayaran ke 2 40%, pembelian 1 unit Agilent Fast LC Analyzer sesuai dengan PO 005/PO-SHJ-USU/X tgl 22/10/2010 termasuk PPN ;
- Ñ Foto copy Invoice PT. Berca Niaga Medika Nomor 070268 date 28/12/2010 ;
- Ñ Foto copy Rekening Koran Giro atas nama PT. Berca Niaga Medika Nomor Rekening/Account Number : 121-00-0520867-7 periode/period 1/12/10 s/d 31/12/10 ;

Hal. 132 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ñ Foto copy kwitansi PT. Berca Niaga Medika Nomor 460508 S/O Nomor 800997 tanggal 28 Desember 2010 Untuk pembayaran ke 3 30 % + PPN Full, pembelian 1 unit Agilent Fast LC Analzer sesuai dengan PO 005/PO-SHJ-USU/X tgl 22/10/2010 ;
- Ñ Foto copy Faktur Pajak PT. Berca Niaga Medika tanggal 09 Desember 2010 Untuk pembayaran II 40% pembelian 1 unit Agilent Fast LC Analzer sesuai dengan PO 005/PO-SHJ-USU/X tgl 22/10/2010 ;
- Ñ Foto copy Rekening Koran Giro atas nama PT. Berca Niaga Medika Nomor Rekening/Account Number : 121-00-0520867-7 periode/period 1/01/11 s/d 31/01/11 ;
- Ñ Foto copy kwitansi PT. Berca Niaga Medika Nomor 460504 S/O Nomor 800997 tanggal 28 Desember 2010 Untuk pembayaran ke 4 10%, pembelian 1 unit Agilent Fast LC Analzer sesuai dengan PO 005/PO-SHJ-USU/X tgl 22/10/2010 ;
- Ñ Foto copy Invoice PT. Berca Niaga Medika Nomor 070268 date 28/12/2010 ;
- Ñ Foto copy Rekening Koran Giro atas nama PT. Berca Niaga Medika Nomor Rekening/Account Number : 121-00-0520867-7 periode/period 1/04/11 s/d 2/05/11 ;
- **Disita dari Ir. YUSUF HUSNI, Pengadaan Peralatan Farmasi pada Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara APBN Tahun Anggaran 2010, sebagai berikut :**
- Heating Mantle With Glassware Set merk Boeco tipe KM-M sebanyak 5 unit ;
 - LCMS System includes merk Aqilent tipe 6120 Single Quad sebanyak 1 unit ;
 - Liquid Chromatograph Mass Spectrometer/Mass Spectra (LCMS/MS) LCMS-IT-TOF Consist of merk Shimadzu tipe LCMS – IT – TOF sebanyak 1 unit ;
 - Triple Quad GC/MS EI system, Includes merk Aqilent tipe 7890A/7000A GC/MS sebanyak 1 unit ;
 - Batang pengaduk merk Oberoi tipe Standard sebanyak 200 pcs ;
 - Beaker gelas merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
 - Beaker gelas merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
 - Beaker gelas merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;

Hal. 133 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beaker gelas merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
- Beaker gelas merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
- Beaker gelas merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
- Beaker gelas merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
- Beaker gelas merk Oberoi sebanyak 50 pcs ;
- Botol merk Oberoi tipe Standard s sebanyak 15 pcs ;
- Botol merk Oberoi tipe Standard sebanyak 15 pcs ;
- Botol Penyemprot KLT 100 ml merk Lokal sebanyak 75 pcs ;
- Botol Timbang merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
- Bunsen Burner merk OMM sebanyak 15 pcs ;
- Buret merk Oberoi tipe Standard sebanyak 20 pcs ;
- Cawan porselen merk Holdenwanger sebanyak 30 pcs ;
- Chamber KLT merk Camag sebanyak 3 pcs ;
- Chamber KLT merk Camag sebanyak 3 pcs ;
- Corong merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
- Corong merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
- Corong merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
- Corong merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
- Corong merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
- Corong Pisah merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
- Corong Pisah merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
- Corong Pisah merk Oberoi tipe Standard sebanyak 30 pcs ;
- Desiccator merk Oberoi tipe Standard sebanyak 10 pcs ;
- Dispenser bottle top merk Isolab sebanyak 5 pcs ;
- Dispenser bottle top merk Isolab sebanyak 5 pcs ;
- Dispenser bottle top merk Isolab sebanyak 5 pcs ;
- Dispenser bottle top merk Isolab sebanyak 5 pcs ;
- Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
- Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
- Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
- Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
- Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
- Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
- Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
- Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
- Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;

Hal. 134 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
- Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
- Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
- Gelas ukur merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
- Gelas ukur merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
- Gelas ukur merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
- Gelas ukur merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
- Gelas ukur merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
- Gelas ukur merk Oberoi tipe Standard sebanyak 25 pcs ;
- Gelas ukur merk Oberoi tipe Standard sebanyak 25 pcs ;
- Kaca arloji merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
- Kaca arloji merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
- Kaca arloji merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
- Kolom Kromatografi merk Oberoi tipe Standard sebanyak 10 pcs ;
- Labu alas bulat 500 ml (Boiling Flask) merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
- Labu alas bulat 1000 ml (Boiling Flask) merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
- Labu takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 200 pcs ;
- Labu takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 150 pcs ;
- Labu takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 150 pcs ;
- Labu takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100 pcs ;
- Labu takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100 pcs ;
- Labu takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100 pcs ;
- Labu takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100 pcs ;
- Labu takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100 pcs ;
- Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100 pcs ;
- Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100 pcs ;
- Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
- Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
- Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
- Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
- Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
- Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 30 pcs ;
- Lampu spiritus merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;

Hal. 135 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mat Pipet merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100 pcs ;
- Mat Pipet merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100 pcs ;
- Mat Pipet merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100 pcs ;
- Mat Pipet merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100 pcs ;
- Petri Dishes merk Oberoi tipe Standard sebanyak 250 pcs ;
- Pendingin Bola merk Oberoi tipe Standard sebanyak 20 pcs ;
- Pendingin Liebig merk Oberoi tipe Standard sebanyak 20 pcs ;
- Pipet Agar merk Iwaki sebanyak 100 pcs ;
- Pipet Volum merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
- Pipet Volum merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
- Pipet Volum merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
- Pipet Volum merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
- Pipet Volum merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
- Pipet Volum merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
- Rak Tabung Reaksi merk Lokal sebanyak 25 pcs ;
- Spatula merk Lokal sebanyak 30 pcs ;
- Stop cock For Desiccator w/ Rubber Stopper merk Oberoi tipe Standard sebanyak 15 pcs ;
- Tabung Reaksi merk Oberoi tipe Standard sebanyak 200 pcs ;
- Tabung Reaksi merk Oberoi tipe Standard sebanyak 200 pcs ;
- Tabung Reaksi merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100 pcs ;
- Tabung Reaksi Bertutup merk Oberoi tipe Standard sebanyak 150 pcs;
- Tabung Reaksi Bertutup merk Oberoi tipe Standard sebanyak 150 pcs;
- Tabung Reaksi Bertutup merk Oberoi tipe Standard sebanyak 150 pcs;
- Tabung Durham merk Duran sebanyak 300 pcs ;
- Teklu Burner merk OMM sebanyak 6 pcs ;
- Timbangan g merk Lokal tipe Standard sebanyak 28 pcs ;
- Timbangan mg merk Lokal tipe Standard sebanyak 27 pcs ;
- Wash Bottle (Botol Aquadest) merk Oberoi tipe Standard sebanyak 200 pcs ;
- TLC Visualizer The Powerful Evaluation, Visualization and Archiving System merk Camag tipe TLC Visualizer sebanyak 1 unit ;

Hal. 136 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spectrum Library for TLC Scanner (Software Computer) merk Camag tipe Spec Lib For Windows sebanyak 1 unit ;
- TLC Sprayer merk Camag tipe TLC Sprayer sebanyak 1 unit ;
- Chamber TLC for TLC Scanner merk Camag tipe TTC 20 x 10 sebanyak 1 unit ;
- Chamber TLC for TLC Scanner merk Camag tipe TTC 10 x 10 sebanyak 1 unit ;
- UV Cabinet 3 consisting merk Camag tipe UV Caibinet 3 sebanyak 1 unit ;
- TLC-MS Interface merk Camag tipe TLC-MS Interface sebanyak 1 unit ;
- Software of TLC Scanner: Track Optimization sebanyak 1 unit ;
- VAPORATOR ROTARY merk Stuart tipe RE- 300 sebanyak 4 unit ;
- MICROSCOPE BINOCULAR merk Boesco tipe BM- 180 sebanyak 25 unit ;
- 86 DEGREE DEEP FREEZER merk Nuaire tipe NU9483 sebanyak 1 unit ;
- VISCOMETER ANALOG BROOKFIELD merk Brokfield tipe LVT sebanyak 1 unit ;
- VISCOMETER DIGITAL BROOKFIELD merk Brokfield tipe LVDV-E sebanyak 1 unit ;
- VISCOMETER STORMER merk Thomass Scientific tipe 9730G45 sebanyak 1 unit ;
- Disolution Tester (Economic Type : Local) merk Lokal tipe Standard sebanyak 3 unit ;
- MPVS-Ultra Foundation System merk Ad Instruments PowerLab tipe ML 880B46 sebanyak 1 unit ;
- Blood Pressure : Millar Mikro-Tip® Catheters merk Ad Instruments Power Lab tipe AEC-10C sebanyak 1 unit ;
- Blood Pressure : Millar Mikro-Tip® Catheters merk Ad Instruments Power Lab tipe AEC-10D sebanyak 1 unit ;
- Blood Pressure : Millar Mikro-Tip® Catheters (Rat) merk Ad Instruments Power Lab tipe SPR-320 sebanyak 1 unit ;
- Blood Pressure : Millar Mikro-Tip® Catheters (Mouse) merk Ad Instruments Power Lab tipe SPR-671 sebanyak 1 unit ;

Hal. 137 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blood Pressure : Millar Mikro-Tip® Catheters (Rabbit) merk Ad Instruments Power Lab tipe SPR-524 sebanyak 1 unit ;
- Thermistor Pod merk Ad Instruments Power Lab tipe ML 309 sebanyak 1 unit ;
- Piezo Respiratory Belt Transducer merk Ad Instruments Power Lab tipe MLT 1132 sebanyak 1 unit ;
- EEG Electro-cap System 2 (large & medium cap) merk Ad Instruments Power Lab tipe MLAEC2 sebanyak 1 unit ;
- EEG Flat Electrodes merk Ad Instruments Power Lab tipe MLAWBT9 sebanyak 1 unit ;
- EEG Clip Electrodes merk Ad Instruments Power Lab tipe MILAIME sebanyak 1 unit ;
- Needle Electrodes (5) 29 gauge merk Ad Instruments Power Lab tipe MILA 1203 sebanyak 1 unit ;
- Dual Bio Amp merk Ad Instruments Power Lab tipe ML135 sebanyak 1 unit ;
- Spectrofotometer UV-Vis Double beam with 6 charge cuvette merk Shimadzu tipe UV- 1800 sebanyak 1 unit ;
- Centrifuge Refrigeration + Rotor merk Dynamica tipe Velocity sebanyak 2 unit ;
- TLC LINOMAT V for TLC Scanner merk Camag tipe Linomat V sebanyak 1 unit ;
- TLC SOLVENT RECYCLE for TLC Scanner merk Labhut tipe 100 – 300 sebanyak 1 unit ;
- SMART CUT for TLC Scanner merk Camag tipe Smart Cut sebanyak 1 unit ;
- Software of TLC Scanner : MULTIWAVELENGTH SCAN merk Camag tipe MWL For Wincats sebanyak 1 unit ;
- ACCESORIS FOR CONTROL HUMIDITY FOR ADC2 merk Camag tipe Humidity sebanyak 1 unit ;
- Climatic Chamber merk Memmert tipe HCP 108 sebanyak 2 unit ;
- Muffle Furnace merk Nabertherm tipe LT 3/11/P330 sebanyak 2 unit ;
- Hot Air Out Pipe Accesoris for Furnace Muffle merk Nabertherm tipe Chimney#631000140 sebanyak 2 unit ;
- Tablet Hardness merk Copley tipe TBF 1000 sebanyak 1 unit ;

Hal. 138 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disintegration tester (3 Station) merk Copley tipe DTG 3000 sebanyak 1 unit ;
- **Disitia dari Ir. YUSUF HUSNI, Pengadaan Peralatan Farmasi (Lanjutan) Pada Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara APBN-P Tahun Anggaran 2010 :**
 - Pharmaceutical Polymer Sorbent merk Biotage tipe 600 – 0001 – A, 600-0002-A, 600-0010-R, 600-0025R, 120-6000-P01, 120-6000-P01, 120-1201, 120-1202 sebanyak 1 unit ;
 - Mobile Thermo-lighter merk Caroline tipe # 694650 sebanyak 1 unit ;
 - Nano Photo-purificator merk Local tipe Not Available sebanyak 1 unit ;
 - Pump merk Major Science tipe MFU- 02 sebanyak 1 unit ;
 - Orbital Shaker merk Major Science tipe MS – P262 sebanyak 1 unit ;
 - Centrifuge Tube merk Caroline tipe # 215085 sebanyak 1 unit ;
 - Polycarbonate Carrier merk Cole Parmer tipe KH – 44001-10 sebanyak 1 unit ;
 - Vacuum extraction setter merk Biotage tipe 121-9602 + 121 – 0009 sebanyak 1 unit ;
 - Filtration aparatus merk Biotage tipe 121 – 9602 – 820 – 0200 – P01 sebanyak 1 unit ;
 - Extraction Ethyl merk Biotage tipe 320 – 0100 – C sebanyak 1 unit ;
 - C18 Columns (Extractor) merk Biotage tipe 221 – 0100-CD + 120-1100 sebanyak 1 unit ;
 - Octadecyl C18 (EC) merk Biotage tipe 221 – 0050 – C sebanyak 1 unit ;
 - Na2SO4/FL Extraction Columns merk Biotage tipe 915 – 0020 – CD sebanyak 1 unit ;
 - Quaternary Amine column merk Biotage tipe 500-0100-C sebanyak 1 unit ;
 - Chloramphenicol method Set merk Biotage tipe 320-0050-C, 290-0050-C, 220-0050-C sebanyak 1 unit ;
 - Labware Workstation merk Cole Parmer tipe KH-63525-45 sebanyak 1 unit ;
 - Clean bench Vaporizer merk Techom tipe Amonia Vaporizer sebanyak 1 unit ;
 - Solvent preparatory merk Boeco tipe R 300 sebanyak 1 unit ;

Hal. 139 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Superconducting Fourier NMR Spectrometer merk Bruker tipe Avance III 300 MHZ Dgn Spek antara lain : Helium hold time 330 hari sebanyak 1 unit ;
 - Laminar Safety Cabinet merk Nuair tipe NU-425-400 buatan tahun 2008 sebanyak 1 unit ;
 - Acid Fume Cupboard merk Chemoresources tipe CR1500FC sebanyak 2 unit ;
 - VP-ODS, 250 mm x 4.6 mm x 5um (Pre Column HPLC) merk Shimadzu tipe Shim-Pack VP – ODS sebanyak 1 unit ;
 - GVP-ODS, Guard Column (for HPLC) merk Shimadzu tipe Shim-Pack GVP-ODS sebanyak 1 unit ;
 - Guard Column Holder (for HPLC) merk Shimadzu tipe Guard Column Holder sebanyak 1 unit ;
 - CLC-C8 (M) 4.6 mm x 250 mm x 5 um (for HPLC) merk Shimadzu tipe Shim-Pack CLC-C8 (M) sebanyak 1 unit ;
 - Ionic purifier Air Conditioner, 1 PK + Instalasi merk Daikin tipe RE 25 JV1 + FTE FV1 sebanyak 17 unit ;
 - Ionic purifier Air Conditioner, 2 PK + instalasi merk Daikin tipe R 50 BV1 + YVC 125 sebanyak 17 unit ;
 - AC Central Split Duct Kapasitas 12,5 PK merk York tipe MAC 125 + YVC 125 sebanyak 2 unit, AC Central Split Duct Kapasitas 10 PK merk MAC 100 + YVC 100 sebanyak 2 unit, Air Handling MAC 125 + YVC 125 Pre, Medium, Hefa Filter sebanyak 2 unit, Filter sebanyak 1 unit, Instalasi A sebanyak 1 unit, Instalasi B sebanyak 1 unit ;
 - Immuno Assay System merk Siemens tipe Immulite 1000 sebanyak 1 unit ;
 - Fast Liquid Chromatography Analyzer merk Agilent tipe UHPLC 1290 sebanyak 1 unit ;
- **Disita dari Ir. SAPTOGIRI :**
- Foto copy Surat Penawaran Harga/Price List PT. Ditek Jaya kepada PT. Extartech Teknologi Utama Nomor QRD051 tanggal 25 Februari 2010 ;
 - Foto copy Surat Penawaran Harga/Price List PT. Ditek Jaya kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor QRD069 tanggal 01 Maret 2010 ;

Hal. 140 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Penawaran Harga/Price List PT. Ditek Jaya kepada PT. Mega Niaga Nomor QRD050 tanggal 25 Februari 2010 ;
- Foto copy Surat Penawaran Harga/Price List PT. Ditek Jaya kepada PT. Sean Hulbert Jaya Nomor QRD059 tanggal 27 Februari 2010 ;
- Foto copy Surat Penawaran Harga/Price List PT. Ditek Jaya kepada PT. Putra Utara Mandiri Nomor QRD061 tanggal 27 Februari 2010 ;
- Foto copy Surat Penawaran Harga/Price List PT. Ditek Jaya kepada PT. Daya Merry Persada Nomor QRD060 tanggal 27 Februari 2010 ;
- Foto copy Surat Penawaran Harga/Price List PT. Ditek Jaya kepada PT. Ananto Jempieter Nomor QRD068 tanggal 01 Maret 2010 ;
- Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Mega Niaga Nomor 0210/DJ-220/SD/SLS tanggal 25 Februari 2010 ;
- Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Extartech Teknologi Utama Nomor 0210/DJ-222/SD/SLS tanggal 25 Februari 2010 ;
- Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Nuratindo Bangun Perkasa Nomor 0210/DJ-224/SD/SLS tanggal 25 Februari 2010 ;
- Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 0210/DJ-226/SD/SLS tanggal 27 Februari 2010 ;
- Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Daya Merry Persada Nomor 0210/DJ-228/SD/SLS tanggal 27 Februari 2010 ;
- Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Putra Utara Mandiri Nomor 0210/DJ-230/SD/SLS tanggal 27 Februari 2010 ;
- Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Ananto Jempieter Nomor 0210/DJ-232/SD/SLS tanggal 01 Maret 2010 ;
- Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 0210/DJ-234/SD/SLS tanggal 01 Maret 2010 ;
- Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Mega Niaga Nomor 0210/DJ-221/SD/SLS tanggal 25 Februari 2010 ;
- Foto copy Surat Jaminan Purna Jual Dan Ketersediaan Suku Cadang kepada PT. Mega Niaga Nomor 0210/DJ-221/SJ/SLS tanggal 25 Februari 2010 ;
- Foto copy Surat Jaminan Purna Jual Dan Ketersediaan Suku Cadang kepada PT. Exartech Teknologi Utama Nomor 0210/DJ-223/SJ/SLS tanggal 25 Februari 2010 ;

Hal. 141 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Jaminan Purna Jual Dan Ketersediaan Suku Cadang kepada PT. Nuratindo Bangun Perkasa Nomor 0210/DJ-225/SJ/SLS tanggal 25 Februari 2010 ;
- Foto copy Surat Jaminan Purna Jual Dan Ketersediaan Suku Cadang kepada PT. Daya Merry Persada Nomor 0210/DJ-227/SJ/SLS tanggal 27 Februari 2010 ;
- Foto copy Surat Jaminan Purna Jual Dan Ketersediaan Suku Cadang kepada PT. Putra Utara Mandiri Nomor 0210/DJ-231/SJ/SLS tanggal 27 Februari 2010 ;
- Foto copy Surat Jaminan Purna Jual Dan Ketersediaan Suku Cadang kepada PT. Ananto Jempieter Nomor 0210/DJ-233/SJ/SLS tanggal 01 Maret 2010 ;
- Foto copy Surat Jaminan Purna Jual Dan Ketersediaan Suku Cadang kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 0210/DJ-235/SJ/SLS tanggal 01 Maret 2010 ;
- Foto copy Job Report Nomor 05/UV-10-IX-05 ;
- Foto copy Job Report Nomor 05-LCMS-10-IX-04 ;
- Foto copy Surat Servis Agreement tanggal 06 Juni 2011 ;
- Foto copy Rekening Koran PT. Bank Central Asia tanggal 02-08-2011 atas nama PT. Ditek Jaya ;
- Foto copy Agreement SGRT-1321/A/11 tanggal 06 Juni 2011 ;
- Foto copy Rekening Koran PT. Ditek Jaya Nomor Rekening : 7550301215 periode 31-07-11 s/d 31-08-11 ;

- **Disita dari Ir. SAPTOGIRI :**

- Foto copy Surat Dukungan Nomor 0910/DJ-1952/SD/SLS tanggal 08 September 2010 kepada PT. Sean Hulbert Jaya ;
- Foto copy Surat Dukungan Nomor 0910/DJ-1955/SD/SLS tanggal 08 September 2010 kepada PT. Indolife Prima Cemerlang ;
- Foto copy Surat Dukungan Nomor 0910/DJ-1950/SD/SLS tanggal 08 September 2010 kepada PT. Buana Ramosari Gemilang ;
- Foto copy Surat Dukungan Nomor 0910/DJ-1951/SD/SLS tanggal 08 September 2010 kepada PT. Putra Lakopoperkasa ;
- Foto copy Surat Dukungan Nomor 0910/DJ-1954/SD/SLS tanggal 08 September 2010 kepada PT. Bunga Lestari ;
- Foto copy Surat Dukungan Nomor 0910/DJ-1953/SD/SLS tanggal 08 September 2010 kepada PT. Gexacom Intranusa ;

Hal. 142 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Purchase Order Nomor 002/PO-SHJ-USU/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 ;
- Foto copy Delivery Order Nomor DN-1827 ;
- Foto copy Delivery Order Noomor DN-2019 ;
- Foto copy Penawaran Harga kepada Universitas Sumatera Utara Quotation For FMIPA Farmasi Universitas Sumatera Utara Medan Our Ref : QAA410VIII2010 tanggal 30 Agustus 2010 ;
- Foto copy Penawaran Harga kepada PT. Sean Hulbert Jaya Quotation For PT. Sean Hulbert Jaya Our Ref : QAA423X2010 tanggal 18 Oktober 2010 ;
- Foto copy Invoice Nomor 01/UD/XI-10 tanggal 03 November 2010 ;
- Foto copy Invoice Nomor 84/DJ/XII-10 tanggal 20 Desember 2010 ;
- **Disita dari SITI OMBUN PURBA :**
 - 1 (satu) set slip bukti setoran uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) fee atas peminjaman PT. Sean Hulbert Jaya yang ditunjuk sebagai pemenang cadangan dalam kegiatan pengadaan Peralatan Farmasi pada Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara Tahun 2010 ke Bank BRI ;
 - 1 (satu) set slip bukti slip setoran uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) fee atas peminjaman sebagai pemenang dalam kegiatan pengadaan peralatan Farmasi (Lanjutan) pada Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara Tahun 2010 ke Bank BRI ;
- Terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa SITI OMBUN PURBA ;**
- **Disita dari SUHARTANTI :**
 - Foto copy Credit Advice kepada PT. Exartech Teknologi Nomor Rekening : 1030005285537 tanggal 9-4-2010 ;
 - Foto copy Cek Bank Mandiri No. EQ 503795 tanggal 26-4-2010 sebesar Rp1.300.000.000,00 dan foto copy KTP a.n. Wini Nurfadilah ;
 - Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor EQ 503797 tanggal 19-5-2010 sebesar Rp900.000.000,00 dan foto copy KTP a.n. Tonny Haryanto ;
 - Foto copy setoran tunai kepada PT. Exartech Teknologi Utama Nomor Rekening : 103-000-52855-37 sebesar Rp1.500.000.000,00 dan foto copy KTP a.n. Wini Nurfadilah ;

Hal. 143 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor EQ 503798 tanggal 25-5-2010 sebesar Rp1.820.000.000,00 dan foto copy KTP a.n. Wini Nurfadilah ;
- Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor EQ 503799 tanggal 2-6-2010 sebesar Rp4.655.000.000,00 dan foto copy KTP a.n. Wini Nurfadilah ;
- Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921727 tanggal 29-6-2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 dan foto copy warkat ;
- Foto copy setoran tunai Bank Mandiri kepada PT. Exartech Teknologi Utama sebesar Rp2.500.000.000,00 dan foto copy KTP a.n. Wini Nurfadilah ;
- Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor EW 214304 tanggal 1-7-2010 sebesar Rp2.500.000.000,00 ;
- Foto copy setoran tunai Bank Mandiri kepada PT. Exartech Teknologi Utama tanggal 01 Juli 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 ;
- Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor EW 214303 tanggal 1-7-2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 ;
- Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921728 tanggal 01 Juli 2010 sebesar Rp2.477.530.000,00 yang digunakan untuk pembelian valas sebesar Euro 223.000 (copy terlampir) ;
- Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921729 tanggal 02 Juli 2010 sebesar Rp1.483.518.300,00 dan foto copy KTP a.n. Dewi Untari ;
- Foto copy setoran tunai Bank Mandiri tanggal 05 Juli 2010 dari PT. Buana Ramosari Gemilang kepada PT. Exartech Teknologi Utama sebesar Rp3.000.000.000,00 dan foto copy Cek Bank Mandiri Nomor EU 763484 ;
- Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921731 tanggal 05 Juli 2010 sebesar Rp1.741.645.200,00 ;
- Foto copy setoran tunai Bank Mandiri sebesar Rp1.741.645.200,00 dan foto copy KTP a.n. Wini Nurfadilah ;
- Foto copy setoran tunai Bank Mandiri sebesar Rp1.000.000.000,00 dan foto copy Cek Bank Mandiri Nomor EW 214316 sebesar Rp1.000.000.000,00 ;
- Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921735 sebesar Rp1.367.689.134,00 dan foto copy KTP a.n. Saiful Bahri ;
- Foto copy Credit Advice kepada PT. Exartech Teknologi tanggal 29-7-2010 ;

Hal. 144 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921737 tanggal 2-8-2010 sebesar Rp500.000.000,00 dan foto copy KTP a.n. Wini Nurfadilah ;
- Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921736 tanggal 2-8-2010 sebesar Rp1.780.887.289,00, foto copy warkat dan foto copy KTP a.n. Wini Nurfadilah ;
- Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921738 tanggal 3-8-2010 sebesar Rp1.150.000.000,00 dan foto copy KTP a.n. Wini Nurfadilah ;
- Foto copy bukti transfer dari PT. Exartech Teknologi Utama kepada PT. Berca Niaga Medika sebesar USD 124.363.64 dan foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921740 tanggal 10-8-2010 sebesar Rp1.113.427.669,00 ;
- Foto copy Credit Advice kepada PT. Exartech Teknologi tanggal 19-08-2010 ;
- Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921741 tanggal 23-8-2010 sebesar Rp1.500.000.000,00 ;
- Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921742 tanggal 23-8-2010 sebesar Rp2.860.000.000,00 dan foto copy KTP a.n. Rakhmat Tri Pamungkas ;
- Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921743 tanggal 26-8-2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 ;
- Foto copy Credit Advice kepada PT. Exartech Teknologi tanggal 27-8-2010 ;
- Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921745 tanggal 30-8-2010 dan foto copy KTP a.n. Wini Nurfadilah ;
- Foto copy Credit Advice kepada PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 26-10-2010 ;
- Foto copy Credit Advice kepada PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 15-12-2010 ;
- Foto copy Credit Advice kepada PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 17-12-2010 ;
- Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921639 tanggal 17-12-2010 sebesar Rp. 500.000.000,- dan foto copy KTP a.n. Zainal Abidin ;
- Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921638 tanggal 16-12-2010 sebesar Rp4.500.000.000,00 dan foto copy KTP a.n. Budi Witarsa ;

Hal. 145 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921642 tanggal 20-12 2010 sebesar Rp3.025.000.000,00 dan foto copy KTP a.n. Haniza Dwi Lestari ;
- Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921641 tanggal 20-12-2010 sebesar Rp3.225.000.000,00 dan foto copy KTP a.n. Haniza Dwi Lestari ;
- Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921640 tanggal 20-12-2010 sebesar Rp3.750.000.000,00 dan foto copy KTP a.n. Haniza Dwi Lestari ;
- Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921634 tanggal 30-11-2010 sebesar Rp1.293.050.825,00 dan foto copy warkat ;
- Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor FB 993278 tanggal 21-1-2011 sebesar Rp1.050.000.000,00 dan foto copy Cek Bank Mandiri Nomor FB 993277 tanggal 21-01-2011 sebesar Rp950.000.000,00 ;
- Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor FB 993276 tanggal 21-1-2011 sebesar Rp1.500.000.000,00 ;
- Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor FB 993279 tanggal 21-1-2011 sebesar Rp2.500.000.000,00 dan foto copy warkat ;
- Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor FB 993281 tanggal 24-1-2011 sebesar Rp1.250.000.000,00 dan foto copy warkat ;
- Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor FB 993280 tanggal 24-1-2011 sebesar Rp1.500.000.000,00 dan foto copy warkat ;
- Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor FB 993282 tanggal 24-1-2011 sebesar Rp2.250.000.000,00 dan foto copy warkat ;
- 1 (satu) bundel foto copy Rekening Koran Nomor Rekening : 1030005300898 a.n. PT. Sean Hulbert Jaya Periode 26 Oktober 2009 s/d 15 Juli 2010 ;
- 1 (satu) bundel foto copy Rekening Koran Nomor Rekening : 1030005285537 a.n. PT. Exartech Teknologi Periode 01 Oktober 2009 s/d 15 Juli 2011 ;
- Kelengkapan aplikasi pembukaan rekening dana non perorangan PT. Exartech Teknologi Utama :
 - Foto copy formulir aplikasi pembukaan rekening PT. Exartech Teknologi Utama ;
 - Foto copy Pernyataan Nasabah a.n. Gerhana Sianipar ;

Hal. 146 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy KTP a.n. Gerhana Sianipar dan Yayan Cahyo Prastowo ;
- Foto copy KTP a.n. Jimmy R. Takke ;
- Foto copy KTP a.n. Oktarina Furi ;
- Foto copy kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan ;
- Foto copy SIUP PT. Exartech Teknologi Utama Nomor 510/196-BPPT/PB/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009 ;
- Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Exartech Teknologi Utama Nomor 595/BH 10-26/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 ;
- Foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-03405/WPJ.22/KP.1203/2009 tanggal 08 September 2009 ;
- Foto copy Perubahan Anggaran Dasar PT. Exartech Teknologi Utama Nomor AHU-20828.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 23 April 2010 ;
- Foto copy Akta Pendirian PT. Exartech Teknologi Utama Nomor C2-5343 HT.01.01.th.96 tanggal 06 Maret 1996 ;
- Foto copy Akta Notaris Nomor 01 tanggal 03 Maret 2010 ;
- Foto copy Akta Notaris Nomor 01 tanggal 24 Agustus 2009 ;
- Kelengkapan aplikasi pembukaan rekening PT. Sean Hulbert Jaya :
 - Foto copy check list pembukaan Rekening Giro PT. Sean Hulbert Jaya ;
 - Foto copy kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan PT. Sean Hulbert ;
 - Foto copy formulir aplikasi pembukaan rekening dana non perorangan PT. Sean Hulbert Jaya ;
 - Foto copy ketentuan dan syarat khusus Rekening Mandiri Giro rupiah ;
 - Foto copy pernyataan nasabah a.n. Dorma Simamora ;
 - Foto copy Akta Notaris Nomor 5 tanggal 01 April 1993 ;
 - Foto copy perubahan anggaran dasar PT. Sean Hulbert Jaya Nomor AHU-72118.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008 ;
 - Foto copy Akta Notaris Nomor 22 tanggal 11 Agustus 2008 ;
 - Foto copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-02 PB/WPJ.20/ KP.0103/2008 tanggal 29 Januari 2008 ;

Hal. 147 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy NPWP PT. Sean Hulbert Jaya ;
- Foto copy Surat Pengukuhan Kena Pajak Nomor PEM-126/WPJ.20/ KP.0103/2008 tanggal 29 Juli 2008 ;
- Foto copy KTP a.n. Maureen Patricia Cicilia, Polmayr Purba, Mangipun Sorbin ;
- Foto copy SIUP PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 02431/1.824.271 tanggal 29 April 2009 ;
- Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Sean Hulbert Jaya ;
- Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
- **Disita dari DANIEL SUHADI (Direktur Utama PT. Kurnia Jaya Mukti) :**
 - Foto copy Pernyataan Keputusan Rapat PT. Abadinusa Usaha Semesta Nomor 2 tanggal 02 April 2013 ;
 - Foto copy Surat Keterangan Nomor 5/NOT/IV/2013 tanggal 02 April 2013 ;
 - Foto copy Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-15197 tanggal 22 April 2013 ;
 - Draft penawaran harga dan spesifikasi dari PT. Abadinusa Usaha Semesta Nomor 311683/10 tanggal 15 Januari 2010 kepada Universitas Sumatera Utara ;
 - Draft penawaran harga dan spesifikasi dari PT. Abadinusa Usaha Semesta Nomor 31553/10 tanggal 17 April 2010 ;
 - Draft Surat Dukungan Nomor 30066/010 tanggal 25 Februari 2010 kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa ;
 - Draft Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 30067/010 tanggal 25 Februari 2010 ;
 - Draft Surat Dukungan Nomor 30064/010 tanggal 24 Februari 2010 kepada PT. Ananto Jampiter ;
 - Draft Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 30065/010 tanggal 24 Februari 2010 ;
 - Draft Surat Dukungan Nomor 30062/010 tanggal 23 Februari 2010 kepada PT. Putra Utara Mandiri ;
 - Draft Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 30063/010 tanggal 23 Februari 2010 ;

Hal. 148 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Draft Surat Dukungan Nomor 30056/010 tanggal 02 Maret 2010 kepada PT. Daya Merry Persada ;
- Draft Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 30057/010 tanggal 02 Maret 2010 ;
- Draft Surat Dukungan Nomor 30054/010 tanggal 01 Maret 2010 kepada PT. Sean Hulbert Jaya ;
- Draft Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 30055/010 tanggal 01 Maret 2010 ;
- Draft Surat Dukungan Nomor 30052/010 tanggal 25 Februari 2010 kepada PT. Nuratindo Bangun Perkasa ;
- Draft Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 30053/010 tanggal 25 Februari 2010 ;
- Draft Surat Dukungan Nomor 30047/010 tanggal 24 Februari 2010 kepada PT. Exartech Teknologi Utama ;
- Draft Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 30048/010 tanggal 24 Februari 2010 ;
- Draft Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor 30782/010 tanggal 06 September 2010 kepada PT. Exartech Teknologi Utama ;
- Draft Surat Pernyataan Penggantian Barang Nomor 30783/010 tanggal 06 September 2010 kepada PT. Exartech Teknologi Utama ;
- Foto copy Purchase Order Nomor 009-1/PO-ETU/IV/2010 tanggal 16 April 2010 ;
- Foto copy kwitansi pembayaran PO Nomor 009-1/PO-ETU/IV/2010 sebesar Rp142.638.364,60 tanggal 25 Mei 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00002055 tanggal 25 Mei 2010 ;
- Foto copy kwitansi pembayaran PO Nomor 009-1/PO-ETU/IV/2010 sebesar Rp427.915.093,80 tanggal 20 Juli 2010 ;
- Foto copy Invoice Nomor 512189/10 tanggal 20 Juli 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00002856 tanggal 20 Juli 2010 ;
- Foto copy kwitansi pembayaran PO Nomor 009-1/PO-ETU/IV/2010 sebesar Rp142.638.364,60 tanggal 06 September 2010 ;
- Foto copy Invoice Nomor 512189/10B tanggal 06 September 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00003563 tanggal 06 September 2010 ;

Hal. 149 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Purchase Order Nomor 11079/2010 dan PIB ;
- Foto copy Installation Report Serial Nomor 170402, 170424, 170136 dan 170113 ;
- **Disita dari ABDUL HADI, S.E.,M.Si. :**
 1. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 533/A.A3/KU/2010 tanggal 02 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/-Pengelola Keuangan Pada Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 ;
 2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 173498/A4.2/KP/2013 tanggal 08 November 2013 ;
 3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 5194/UN5.1.R2/SDM/2011 ;
 4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor 5193/UN5.1.R2/SDM/2011 ;
 5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 5193a/-UN5.1.R2/SDM/2011 ;
 6. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 2097/UN5.1.R/SK/SDM/2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon Iva (Kepala Sub Bagian) Pada Universitas Sumatera Utara ;

Barang bukti seluruhnya terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1655/JO5/SK/KP/2006 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara tanggal 14 Desember 2006 ;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 2049/H.5.1.R/SK/SDM/2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara Periode 2010-2015 tanggal 07 Juli 2010 ;
- 1 (satu) lembar slip bukti setoran uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Bank BRI ;

Terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Prof. Dr. SUMADIO HADISAHPUTRA, Apt. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set foto copy Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 77442/A4.3/KP/2009 tanggal 04 November 2009 perihal Kenaikan Pangkat ;
- 1 (satu) set foto copy Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 2197/H5.1.R/SK/SDM/2009 tanggal 31 Desember 2009 perihal Pengangkatan Personalia Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Universitas Sumatera Utara Tahun 2010 ;
- 1 (satu) set foto copy Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 723/UN5.1.R/SK/SDM/2013 tanggal 07 Mei 2013 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.a Kepala Biro Lingkungan Universitas Sumatera Utara ;
- 1 (satu) lembar slip bukti setoran uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Bank BRI ;

Disita dari Drs. NASRUL H.M.Si. ;

- 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25205/A4.3/KP/2013 tanggal 11 April 2013 Perihal Kenaikan Pangkat ;
- 1 (satu) set foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 404/H5.1.R/SK/SDM/2009 tanggal 07 Februari 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV A Kepala Sub Bagian Pada Universitas Sumatera Utara ;
- 1 (satu) set foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 2156/UN5.1.R/SK/SDM/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Pengangkatan Personalia Unit Layanan Pengadaan Universitas Sumatera Utara ;
- 1 (satu) set slip bukti setoran uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke Bank BRI ;

Terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa SURANTO, S.T.,M.T. ;

- 1 (satu) set slip bukti setoran uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke Bank BRI ;

Terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ELLISNAWATY SIAGIAN ;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Hal. 151 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor 18/PID.SUS.TPK/2015/PT-MDN. tanggal 20 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Juli 2015, Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 47/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 November 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 November 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 November 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 November 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terhadap pertimbangan hukum dari Majelis Hakim, yang hampir seluruhnya menerima pertimbangan hukum dalam tuntutan pidana kami dan sekaligus menolak semua dalil Pembelaan yang dikemukakan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, kami telah menerima dan sependapat dengan Majelis Hakim, namun terhadap penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum memenuhi 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan pidana Penuntut Umum dan putusan tersebut kami pandang belumlah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/-Jaksa/Penuntut Umum, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* dengan alasan dan pertimbangan bahwa Terdakwa dalam kedudukan sebagai Direktur PT. Marell Mandiri mempunyai jabatan atau kedudukan yakni Terdakwa mempunyai kewenangan yang telah ditentukan sesuai peraturan yang berlaku, maka ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair yang mengatur secara umum mengenai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi tersebut, tidak dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa, yang lebih tepat diterapkan adalah dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum tanpa harus membedakan kedudukan atau jabatan Terdakwa, justru oleh karena perbuatan melawan hukum berlaku umum kepada siapa saja sepanjang pelaku tindak pidana korupsi mampu bertanggung jawab secara hukum, sehingga dalam perkara ini adalah lebih tepat diterapkan dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang" :

- Bahwa unsur "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, di sini tidak ditentukan adanya suatu syarat tertentu, oleh karena itu sesuai dengan pengertian apa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pelaku tindak pidana korupsi terdiri atas orang perorangan, dan/atau korporasi ;

Hal. 153 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mengikuti serta menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya ;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi ;

2. Unsur "secara melawan hukum" :

- Bahwa unsur "secara melawan hukum", yaitu perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur dan pemilik PT. Marell Mandiri telah meminjamkan PT. Marell Mandiri atas permintaan Santi Meryanti Siagian kepada PT. Permai Group milik Muhammad Nazaruddin untuk diikutsertakan sebagai peserta lelang Pengadaan Peralatan Etnomusikologi Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan sebagaimana yang telah disepakati yaitu 5% dari nilai proyek apabila PT. Marell Mandiri dinyatakan sebagai pemenang dalam mengikuti kegiatan lelang di Universitas Sumatera Utara (USU) pada tahun 2010 ;
- Bahwa walaupun Terdakwa tidak pernah menandatangani Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang ditandatangani Abdul Hadi Luibis, SE., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan PT. Permai Group yang melakukan pembelian barang kepada vendor, namun secara formal seolah-olah PT. Marell Mandiri yang melakukan pembelian, dan Terdakwa telah pula memenuhi permintaan Santi Meryanti Siagian untuk membuat/membukakan rekening baru atas nama PT. Marell Mandiri di bank BRI Cabang Otista untuk menampung uang yang berasal dari Pengadaan Peralatan Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010, yang setiap kali termin ada uang yang masuk maka Santi Meryanti Siagian datang meminta tandatangan Terdakwa di lembaran cek untuk diserahkan kepada Karmin Rasman Robert Sinurat dan diteruskan kepada PT. Permai Group, perbuatan tersebut berdasarkan hasil Audit BPKP telah merugikan keuangan Negara

Hal. 154 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp3.226.814.413,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus tiga belas rupiah) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa meminjamkan perusahaan miliknya PT. Marell Mandiri kepada pihak PT. Permai Group untuk mengikuti lelang dalam proyek pengadaan alat-alat musik untuk Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara (USU) adalah suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang telah mengetahuinya atau patut diketahuinya perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 ayat (3), (4) dan Pasal 49 ayat (2) huruf c Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

3. Unsur "memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi" :

- Bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya, yang dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, yang tentunya dan dilakukan dengan cara melawan hukum, dapat dikualifikasi sebagai "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" adalah pada saat setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya Terdakwa atau orang lain atau korporasi bertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan, ternyata Terdakwa telah menerima atau memperoleh fee berupa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari saudara Santy Merianty Siagian setelah perusahaan PT. Marell Mandiri milik Terdakwa dinyatakan sebagai peserta pemenang lelang pada awal tahun 2011 dan Terdakwa juga telah menerima dana keuntungan dari Santi Meriyanti Siagian atau dari Karmin Kasman Robert Sinurat sebesar 0,5% dari nilai proyek pengadaan bahan bangunan rumah di Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara sebesar Rp14.805.384.000,00 (empat belas miliar delapan ratus lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dikurangi 11,5% (PPh+PPn) dari PT. Anugrah Nusantara/Permai Group, sehingga Terdakwa menerima sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan PT. Permai Group telah menerima dana sebesar Rp3.226.814.413,00 (tiga miliar dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus tiga belas rupiah) yang merupakan keuntungan tidak sah ;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", telah terpenuhi dan terbukti ;

4. Unsur "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" :

- Bahwa merugikan adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara, "Merugikan perekonomian Negara" adalah sama artinya dengan perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan ;
- Bahwa berdasarkan Audit BPKP Nomor SR-744/D6/01/2014 tanggal 13 Oktober 2014 akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Negara telah dirugikan sebesar Rp3.226.814.413,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus tiga belas rupiah) ; Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi ;

5. Unsur "orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan seorang diri melainkan bersama-sama dengan Saksi ABDUL HADI LUBIS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saudara SURANTO selaku Ketua Panitia Pengadaan Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010, SANTI MERIYANTI SIAGIAN dan KARMIN RASMAN ROBERT SINURAT serta MARISI MATONDANG ; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Terdakwa ELLISNAWATY SIAGIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Hal. 156 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara dengan jumlah yang besar ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2015/PT.MDN., tanggal 20 Oktober 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 32/Pid.Sus.K/2015/PN.Mdn., tanggal 29 Juli 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor 18/PID.SUS.TPK/2015/PT-MDN. tanggal 20 Oktober 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 32/Pid.Sus.K/2015/PN.Mdn. tanggal 29 Juli 2015 ;



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ELLISNAWATY SIAGIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) diperhitungkan dengan uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Penyidik Kejaksaan Agung RI sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

BARANG BUKTI ETNOMUSIKOLOGI

I. Disita dari SURANTO (Ketua ULP Tahun 2010) :

1. Foto Copy Proposal Pengembangan Peralatan Fakultas Farmasi dan Etnomusikologi USU (lanjutan) ;
2. Asli Surat Pembantu Rektor II Ke Dekan Fakultas Sastra USU Nomor : 5180/H5.1.R.2/PSS/2010, tanggal 16 Agustus 2010, Perihal : Spesifikasi Teknis dan Harga ;
3. Copy Surat Dekan Fakultas Sastra ke Pembantu Rektor II Nomor 1123/H5.1.1.7/TPM/2010, tanggal 18 Agustus 2010, Perihal : Spesifikasi Teknis dan Harga Pengembangan Peralatan Etnomusikologi Fakultas Sastra USU, Beserta lampiran surat ;
4. Asli HPS Pengadaan Peralatan Etnomusikologi USU tanggal 20 Agustus 2010 ;
5. Dokumen Penawaran :
 - Asli PT. Marrel Mandiri :

Hal. 158 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Penawaran Tanpa Harga ;
- b. Surat Pernyataan Minat ;
- c. Pakta Integritas ;
- d. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi ;
- e. Data Administrasi ;
- f. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan ;
- g. Struktur Organisasi ;
- h. Pajak ;
- i. Neraca Perusahaan Terakhir Per Tanggal 31 Desember Tahun 2009 ;
- j. Data Personalia ;
- k. Data Peralatan/Perlengkapan ;
- l. Data Pengalaman Perusahaan ;
- m. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan ;
- n. Modal Kerja ;
- o. Surat Keterangan Dukungan Bank ;
- p. Surat Pernyataan Tunduk Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ;
- q. Surat Pernyataan Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam Perusahaan ;
- r. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyerahan/Pengiriman Barang/Peralatan ;
- s. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Uji Fungsi/Uji Coba ;
- t. Kemampuan Dasar Keuangan ;
- u. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Inti/Ahli Tetap Perusahaan ;
- v. 1 (satu) bundel Spesifikasi Teknis ;
 - Asli PT. Ananto Jampietier ;
 - Asli Penawaran Harga PT. Ananto Jampietier ;
 - Asli PT. Karya Sinar Felix ;
 - Asli Penawaran Harga PT. Karya Sinar Felix ;
 - Asli PT. Putra Utara Mandiri ;
 - Asli Penawaran Harga PT. Putra Utara Mandiri ;

II. Disita dari SUTRISNO, S.H. (Kasubag Verifikasi dan Akuntansi Dana Rutin dan Pembangunan pada Biro Keuangan USU) :

1. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Peralatan Etnomusikologi USU Nomor 201/SP/APBN-P/ETNO/2010 tanggal 13 Oktober 2010 (asli) ;
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Muka 20% Nomor 00918 tanggal 25 Oktober 2010 (asli) ;

Hal. 159 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 511/H5.3.2.3/KEU/-2010 tanggal 25 Oktober 2010 (asli) ;
4. Berita Acara Pembayaran Nomor 52/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 25 Oktober 2010 (asli) ;
5. Surat Permintaan Pembayaran dari PT. Marell Mandiri Nomor 001-SPP-MM/ ETNO-X-2010 tanggal 18 Oktober 2010 (asli) ;
6. Kwitansi Pembayaran Nomor 001-KWT-MM/ETNO-X-2010 tanggal 18 Oktober 2010 (asli) ;
7. Jaminan Pembayaran Uang Muka Nomor Bond HDO/BAP/99/-2010/01243 tanggal 15 Oktober 2010 (copy) ;
8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 894206Q/004/112 tanggal 26 Oktober 2010 (asli) ;
9. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahap I Nomor 01110 tanggal 14 Desember 2010 (asli) ;
10. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 809/H5.3.2.3/KEU/-2010 tanggal 14 Desember 2010 (asli) ;
11. Berita Acara Pembayaran Nomor 65/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 tanggal 10 Desember 2010 (asli) ;
12. Surat Permintaan Pembayaran dari PT. Marell Mandiri Nomor 002-SPP-MM/ ETNO-XII-2010 tanggal 09 Desember 2010 (asli) ;
13. Kwitansi Pembayaran Nomor 002-KWT-MM/ETNO-XII-2010 tanggal 9 Desember 2010 (asli) ;
14. Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 201/PAN/Pen.BJ/BA-STP/2010 tanggal 8 Desember 2010 (asli) ;
15. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 201/PAN/Pen.BJ/-BAP/2010 tanggal 8 Desember 2010 (asli) ;
16. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 902049Q/004/112 tanggal 15 Desember 2010 (asli) ;
17. Surat Perintah Membayar (SPM) Pembayaran Lunas Nomor 01119 tanggal 16 Desember 2010 (asli) ;
18. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 813/H5.3.2.3/KEU/-2010 tanggal 16 Desember 2010 (asli) ;
19. Berita Acara Pembayaran Nomor 69/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 tanggal 16 Desember 2010 (asli) ;
20. Surat Permintaan Pembayaran dari PT.Marell Mandiri Nomor 003-SPP-MM/ETNO-XII-2010 tanggal 14 Desember 2010 (asli) ;
21. Kwitansi Pembayaran Nomor 003-KWT-MM/ETNO-XII-2010 tanggal 14 Desember 2010 (asli) ;
22. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 201/PAN/Pen.BJ/-BAP/ 2010 tanggal 14 Desember 2010 (asli) ;

Hal. 160 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 201/PAN/Pen.BJ/BA-STP/2010 tanggal 14 Desember 2010 (asli) ;

III. Disita dari Drs. NASRUL H., M.Si. (Ketua Panitia Pemeriksa Barang) :

1. Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri Nomor 01/SJ-MMUE/XI/2010 tanggal 29 November 2010 ;
2. Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri Nomor 02/SJ-MMUE/XI/2010 tanggal 30 November 2010 ;
3. Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri Nomor 03/SJ-MMUE/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 ;
4. Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri Nomor 04/SJ-MMUE/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 ;
5. Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri Nomor 05/SJ-MMUE/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 ;
6. Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri Nomor 06/SJ-MMUE/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 ;
7. Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri Nomor 07/SJ-MMUE/XII/2010 tanggal 12 Desember 2010 ;
8. Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri Nomor 08/SJ-MMUE/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 ;
9. Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri Nomor 09/SJ-MMUE/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 ;
10. Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri Nomor 10/SJ-MMUE/XII/2010 Tanggal 14 Desember 2010 ;

IV. Disita dari TITO (Branch Manager PT. LG Eelektronik di Medan) :

- Foto copy proposal harga beberapa produk PT. LG Elektronik tahun 2010 ;

V. Disita dari Dra. FRIDA DELIANA, M.Si. (Mantan Ketua Departemen Etnomusikologi Fakultas Sastra USU) :

- Foto copy 1 (satu) bundel Dokumen Spesifikasi & Harga Pengembangan Peralatan Departemen Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara Tahun 2010 ;

VI. Disita dari FRANKY N. BOSEKE (Nasional Sales Manager PT. Citra Intirama) :

- A. Dukungan ditujukan kepada atas nama PT. Marel Mandiri ;
- 1) Surat Pernyataan Dukungan Pabrikan/Agen/Distributor Nomor 065/CI-MARK/SD/PT.MM/IX/10 tanggal 02 September 2010 ;
 - 2) Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan tanggal 02 September 2010 ;
 - 3) Surat Pernyataan Garansi tanggal 02 September 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual tanggal 02 September 2010 ;
- B. Dukungan ditujukan kepada atas nama PT. Paramitra Multi Prakarsa;
 - 1) Surat Pernyataan Dukungan Pabrikasi/Agen/Distributor Nomor 069/CI-MARK/SD/PT.MM/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
 - 2) Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan tanggal 06 September 2010 ;
 - 3) Surat Pernyataan Garansi tanggal 06 September 2010 ;
 - 4) Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual tanggal 06 September 2010 ;
- C. Dukungan ditujukan kepada atas nama PT. Karya Sinar Feliks ;
 - 1) Surat Pernyataan Dukungan Pabrikasi/Agen/Distributor Nomor 067/CI-MARK/SD/PT.MM/IX/10 tanggal 3 September 2010 ;
 - 2) Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan tanggal 03 September 2010 ;
 - 3) Surat Pernyataan Garansi tanggal 03 September 2010 ;
 - 4) Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual tanggal 03 September 2010 ;
- D. Dukungan ditujukan kepada atas nama PT. Daya Mery Persada ;
 - 1) Surat Pernyataan Dukungan Pabrikasi/Agen/Distributor Nomor 070/CI-MARK/SD/PT.MM/IX/10 tanggal 6 September 2010 ;
 - 2) Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan tanggal 06 September 2010 ;
 - 3) Surat Pernyataan Garansi tanggal 06 September 2010 ;
 - 4) Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual tanggal 06 September 2010 ;
- E. Dukungan ditujukan kepada atas nama PT. Ananto Jempieter ;
 - 1) Surat Pernyataan Dukungan Pabrikasi/Agen/Distributor Nomor 066/CI-MARK/SD/PT.MM/IX/10 tanggal 02 September 2010 ;
 - 2) Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan tanggal 2 September 2010 ;
 - 3) Surat Pernyataan Garansi tanggal 02 September 2010 ;
 - 4) Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual tanggal 02 September 2010 ;
- F. Dukungan ditujukan kepada atas nama PT. Putra Utara Mandiri ;
 - 1) Surat Pernyataan Dukungan Pabrikasi / Agen / Distributor Nomor 068/CI-MARK/SD/PT.MM/IX/10 tanggal 3 September 2010 ;

Hal. 162 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan tanggal 3 September 2010 ;
- 3) Surat Pernyataan Garansi tanggal 3 September 2010 ;
- 4) Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual tanggal 3 September 2010 ;
 - Foto copy faktur peralatan musical instruments dan sound system Universitas Sumatera Utara ;
 - Foto copy perincian faktur PT. Early Utomo Mandiri ;
 - Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003045 tanggal 30 November 2010 ;
 - Foto copy Faktur Penjualan Nomor A9910110011 tanggal 30 November 2010 ;
 - Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003046 tanggal 30 November 2010 ;
 - Foto copy Faktur Penjualan Nomor A9910110012 tanggal 30 November 2010 ;
 - Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003047 tanggal 30 November 2010 ;
 - Foto copy Faktur Penjualan Nomor A9910110013 tanggal 30 November 2010 ;
 - Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003048 tanggal 30 November 2010 ;
 - Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110008 tanggal 30 November 2010 ;
 - Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003049 tanggal 30 November 2010 ;
 - Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110009 tanggal 30 November 2010 ;
 - Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003050 tanggal 30 November 2010 ;
 - Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110010 tanggal 30 November 2010 ;
 - Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003051 tanggal 30 November 2010 ;
 - Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110011 tanggal 30 November 2010 ;
 - Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003052 tanggal 30 November 2010 ;
 - Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110012 tanggal 30 November 2010 ;

Hal. 163 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003053 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110013 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003054 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110014 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003055 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110015 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003056 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110016 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003057 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110017 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003058 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110018 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003059 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110019 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003060 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110020 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003061 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110021 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003062 tanggal 30 November 2010 ;

Hal. 164 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110022 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003063 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor D9910110007 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003064 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor D9910110008 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003065 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor D9910110009 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003066 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor D9910110010 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003067 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor D9910110011 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003068 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor E9910110001 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003069 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor F9910110002 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003070 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor F9910110008 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003071 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor F9910110009 tanggal 30 November 2010 ;

Hal. 165 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003072 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor F9910110010 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003073 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor F9910110011 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003074 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor F9910110012 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003082 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor B9910110001 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003075 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor G9910110007 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003076 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor G9910110008 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003077 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor G9910110009 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003078 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor G9910110010 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003079 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor G9910110012 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003080 tanggal 30 November 2010 ;

Hal. 166 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Faktur Penjualan Nomor G9910110011 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003081 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor G9910110013 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003089 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor G9910110001 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003083 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor I9910110003 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003084 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor I9910110004 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.001.10.00003085 tanggal 30 November 2010 ;
- Foto copy Faktur Penjualan Nomor I9910110005 tanggal 30 November 2010 ;
- 1 (satu) bundel price list alat-alat PT. Citra Intirama ;

VII. Disita dari Ir. YUSUF HUSNI (PEMBANTU REKTOR V UNIVERSITAS SUMATERA UTARA) :

A. ALAT MUSIK BARAT DAN PERALATAN PENDUKUNG :

1. Audio Interface and Control Surfacemerk M-Audio tipe Project Mix I O sebanyak 1 unit ;
2. Software Program merk M-Audiotipe M-Powered B sebanyak 1 unit ;
3. Keyboard Sinthesizer merk Rolandtipe Fantom G-7 sebanyak 1 piece ;
4. Digital Piano merk Roland tipeRD-700 GXsebanyak 1 pieces ;
5. Preamp and A/D Convertermerk M-Audiotipe Octane 8-Ch sebanyak 1 piece ;
6. Midi Cable 2,5 M merk Rolandtipe MSC-25 2,5 M sebanyak 2 pieces ;

Hal. 167 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. MIDI Interface USB merk Edirol tipe UM-SEX sebanyak 3 pieces ;
8. Monitor Spekaer Studiophone merk M-Audiotipe BX5a sebanyak 1 pr ;
9. Headphone Ampli merk Samsontipe SAMP 4-CH sebanyak 1 piece ;
10. Headphonemerk M-Audiotipe STUDIOPHILE Q40 sebanyak 4 pieces ;
11. Equipment Rack sebanyak 1 piece ;
12. Mic Tube Condenser MLT PLD merk M-Audio tipe Sputnik sebanyak 2 pc ;
13. Ind Screen merk Samson tipe WS-03 sebanyak 4 pc ;
14. Direct Box merk Ross tipe D1-1 sebanyak 4 pc ;
15. Microphone merk Samson tipe Q-8 sebanyak 2 pc ;
16. Direct Gtr Sec Solution merk Line 6 tipe POD X3 PRO sebanyak 1 pc ;
17. Pro Direct Bass Rec Soklution merk Line 6 tipe Bs POD XT Pro sebanyak 1 pc ;
18. Mic Boom Stand Telescopic Boom merk Samson tipe BT4 sebanyak 4 pc ;
19. Compact V-Drum merk Roland tipe sebanyak 1 pc ;
20. Drum Pedal merk Pearl tipe P-2002C sebanyak 1 unit ;
21. D Throne merk Pearl tipe D1000 sebanyak 1 set ;
22. Hi-Hat Stand merk Pearl tipe H-900 sebanyak 1 unit ;
23. Sampling Pad merk Roland tipe SPD5 sebanyak 1 unit ;
24. Total Percussion Pad merk Roland tipe SPD20 sebanyak 1 unit ;
25. Hand Percussion Pad merk Roland HPD15 sebanyak 1 pc ;
26. All Purpose Clamp Set merk Roland tipe APC33 sebanyak 3 pc ;
27. Cymbal Boom Stand merk Pealr tipe B70W sebanyak 3 pc ;
28. Microphone Stereo Cardioid merk Edirol tipe CS-15 sebanyak 8 pc ; tipe CS-15S sebanyak 22 Pc ;
29. Alat Perekam Wab MP3 merk Edirol tipe R-09HR sebanyak 30 pc ;
30. Cover Stand Set merk Edirol tipe OPR09HR-C sebanyak 30 pc ;

Hal. 168 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Keyboard Stand Dua Susun merk Hercules tipe RS4108 sebanyak 1 pc ;
32. Keyboard Amplifier merk Roland tipe KC350 sebanyak 1 pc ;
33. Rack Peralatan Studio Recoring merk Lokal tipe Custom sebanyak 1 unit ;
34. Peredam Suara Ruangan Recording merk Lokal tipe Custom sebanyak 1 lot ;
35. V-Mixing Consul merk RSS V tipe Mixer M-400 sebanyak 1 unit ;
36. Digital Snake Cable merk RSS S tipe 1608 sebanyak 2 unit ;
37. Mixer FOH merk FBT jenis Formula 328 sebanyak 1 pc ;
38. Analog Snake 30 m Cable 40 Chanel merk Canare/Neutrik tipe Custom sebanyak 1 unit ;
39. Loudspeaker Fultrange 15" 2 way merk Martin Audio tipe F 15 sebanyak 4 pc ;
40. Subwofer 2 x 18" merk Martin Audio tipe S218 sebanyak 2 pc ;
41. Active Speaker merk FBT tipe HimaX60a sebanyak 6 pc ;
42. Power Amplifier merk Powersoft tipe PowersoftLD2004 sebanyak 1 pc ;
43. Power Amplifier merk Powersoft tipe Powersoft K3 sebanyak 1 pc ;
44. Digit Speaker Ming System merk Martin Audio tipe DX-1 sebanyak 1 pc ;
45. Stand Speaker merk Hercules tipe SS700B sebanyak 4 pc ;
46. Equipment Rack sebanyak 2 unit ;
47. Vocal Microphone merk Samson tipe Q-8 sebanyak 6 pc ;
48. Instrument Microphone merk Shure tipe SM57 sebanyak 16 pc ;
49. Wireless Vocal Microcophone merk Alto tipe AU 800 R/AU 800 H sebanyak 8 unit ;
50. Wireless Clip-on Microcophone merk Alto tipe AU 800L, AU 800 R/AU 800 P + LM 10 sebanyak 2 unit ;
51. Mic Drum merk Samson tipe Drum 7 Kit sebanyak 1 unit ;
52. Stand Microphone merk Hercules tipe MS120B f/Kick Drums sebanyak 20 pc ;
53. Microphone Boom Stand Telescopic Boom merk Samson tipe BT4 Telescopic Boom sebanyak 20 pc ;

Hal. 169 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Headphone merk M-Audio tipe Studiophile Q 40 sebanyak 1 pc ;
55. Didgeridoo merk Custom tipe Custom sebanyak 5 pc ;
56. Er Hu merk Custom tipe Custom sebanyak 4 unit ;
57. Di Zi merk Longfeng tipe Custom sebanyak 4 set ;
58. Tanbura merk Custom tipe Custom sebanyak 1 pc ;
59. Long Neck Saz merk Custom tipe Custom sebanyak 1 pc ;
60. Sarangi merk Custom tipe Custom sebanyak 1 pc ;
61. Oud merk Custom tipe Custom sebanyak 2 pc ;
62. Tabla merk Custom tipe Custom sebanyak 2 PR ;
63. Ocarina merk Custom tipe Custom sebanyak 4 pc ;
64. PP 1 pipa (Chinese Lute) merk Custom tipe Custom sebanyak 4 pc ;
65. Yue Qin merk Custom tipe Custom sebanyak 4 pc ;
66. Bansuri merk Custom tipe Custom sebanyak 1pc ;
67. Fiber Gass Shekere merk LP tipe Custom sebanyak 2 pc ;
68. Maracas merk LP tipe 281 sebanyak 3 pc ;
69. Gu Zheng merk Custom tipe Custom sebanyak 4 pc ;
70. Coda Percussion merk Custom tipe Custom sebanyak 1 pc ;
71. Alat Musik Nusantara Sulawesi merk Lokal tipe Custom sebanyak 1 set ;
72. Alat Musik Nusantara Kalimantan merk Lokal tipe Custom sebanyak 1 set ;
73. Alat Musik Ambon merk Lokal tipe Custom sebanyak 1 set ;
74. Alat Musik Nusa Tenggara merk Lokal tipe Customsebanyak 1 set ;
75. Gamelan Degung Salendro merk Lokal tipe Custom sebanyak 1 set ;
76. Gamelan Ageng Jawa Double Balungan Super Pelog Slendro merk Lokal tipe Custom sebanyak 1 set ;
77. Piano Upright merk Samick tipe Samick UprightIS1216 sebanyak 5 pc ;
78. Grand Piano merk Boston tipe GP163 sebanyak 1 pc ;
79. Concert Marimba 41/3 oktaf merk Adams tipe 2MBC2KKF4341/3 Octave sebanyak 2 unit ;
80. Xilophone Soloist 3 1/2 Oct merk Adams tipe 2XFS1KKF35SOLOIST 3 1/2 Oct sebanyak 2 unit ;

Hal. 170 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Vibraphone 3 Oct, F3-F6 merk Adams tipe VCNF30, 3OCT, F3-F6 sebanyak 2 unit ;
82. Klarinet merk Jupiter tipe XCL-631NT WOOD sebanyak 6 pc ;
83. Bb Saxsophone Tenor merk Jupiter tipe JAS-567N NICKEL sebanyak 4 pc ;
84. Bb Alto Saxsophone merk Jupiter tipe JAS-567N NICKEL sebanyak 4 pc ;
85. Bb Trumpet Quantum merk Jupiter tipe JTR-5000N sebanyak 6 pc ;
86. Bb Slide Trombone merk Jupiter tipe JSL-432N NICKEL sebanyak 4 pc ;
87. Flute merk Jupiter tipe JFL511N NICKEL sebanyak 6 pc ;
88. Picolo Flute merk Jupiter tipe JPC-3055 sebanyak 4 pc ;
89. Biola 4/4 merk Eastman tipe VL305 4/4 ROSIN sebanyak 12 unit ;
90. Cello 4/4 merk Eastman tipe VC305 4/4 ROSIN sebanyak 6 unit ;
91. Ukulele merk Custom tipe Custom sebanyak 10 pc ;
92. Gitar Akustik merk Taylor tipe 214-EGrand Auditorium sebanyak 6 pc ;
93. Gitar Klasik merk Washburn tipe C-104 SCE sebanyak 10 pc ;
94. Acoustic Chorus Guitar Ampli merk Roland tipe AC-60 sebanyak 16 pc ;
95. Headphone merk M Audio tipe Studiophile Q-40 sebanyak 16 pc ;
96. Digital Piano merk Roland tipe RD-300GX sebanyak 2 pc ;
97. Keyboard Synthesizer merk Roland tipe Fantom G7 sebanyak 3 pc ;
98. Keyboard Amplifier merk Roland tipe KC-550 sebanyak 6 pc ;
99. Keyboard Stand Dua Susun merk Hercules tipe KS4108 sebanyak 3 pc ;
100. Electric Guitar merk Washburn tipe Nuno sebanyak 3 pc ;
101. Electric Guitar merk Fender tipe VGStratMN, 3TSW/C, C0117502700 sebanyak 3 pc ;
102. Electric Bass merk Fender tipe M Miller Jazz Bass VSHGW/C, C0187802844 sebanyak 3 pc ;

Hal. 171 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Guitar Strap merk Fender tipe Oven Running Blk/Silver 0990671000 sebanyak 9 pc ;
104. Guitar Stand merk Hercules tipe GS412B sebanyak 9 pc ;
105. Guitas Effect Processor merk Boss tipe GT10 sebanyak 6 pc ;
106. Guitar Effect Processor Bass merk Boss tipe BT-106 Bass sebanyak 3 pc ;
107. Guitar Amplifier Jazz Chorus merk Roland tipe JC-12DB120W sebanyak 6 pc ;
108. Guitar Amplifier Head Cabinet merk Marshall tipe JCM-2000DSL-200 Cabinet1960A sebanyak 3 set ;
109. Head Bass Guitar Ampli merk Hartke tipe UH1000, HEAD 2X500W sebanyak 3 set ;
110. Cabinet for Bass Guitar Ampli merk Hartke tipe B10XL800W, 8x10InchHCX810 sebanyak 3 set ;
111. Drum Set merk DW tipe BKV6 sebanyak 1 set ;
112. Drum Set merk PDP tipe PDSS 800 sebanyak 2 set ;
113. Cymbal/ Zildjian merk Avetis tipe A0912 (14HHJ620) sebanyak 3 set ;
114. Cymbal Boom Stand merk Pearl tipe 870W sebanyak 6 pc ;
115. Cymbal Splash merk Zildjian tipe N0211 sebanyak 3 pc ;
116. Cymbal 18 Inch China Trash merk Zildjian tipe Fx Oriental A0616 16 Ich China Trash sebanyak 3 pc ;
117. Drum Pedal merk Pearl tipe P2002C. P Shifter Elimntr Twin sebanyak 3 pc ;
118. Sound System merk FBT tipe AMICO 1000 600W, 2x1500W Pros Actvsebanyak 5 unit ;
119. Wireless Mic merk Alto tipe AU800R/AU800Hsebanyak 9 unit ;
120. Dynamic Microphone merk Samson tipe Q-8 sebanyak 9 unit ;
121. Mic Boom Stand Telescopic Boom merk Samson tipe BT4 Telescopic Boom sebanyak 18 pc ;
122. Tuner Chromatioc merk Boss tipe TU-12Ex Chromatic sebanyak 10 pc ;
123. Tuner and Micro Monitor merk Boss tipe TU-888K sebanyak 10 pc ;
124. Mic Drum Kit merk Samson tipe Mic Drum Kit sebanyak 2 set ;
125. Alat Musik Marawis merk local tipe Custom sebanyak 2 set ;

Hal. 172 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



126. Workstation Keyboard merk Roland tipe Fantom G8 sebanyak 1 pc ;
127. Realtime Video Presenter merk Edirol tipe PR-50 sebanyak 1 pc ;
128. Video Mixer Multiformat merk Edirol tipe PR50 sebanyak 1 pc ;
129. Monitor Speaker Studiophile merk M Audio tipe 8X5a, 70W BI-AMP sebanyak 20 pr ;
130. Headphone merk M Audio tipe Studiophile Q-40 sebanyak 20 unit ;
131. Headphone Ampli merk Samson tipe SAMSON S + AMP 4 CHSASAMP sebanyak 5 pc ;
132. Kabel Listrik, Kabel Audio, Konektor, Jack, Stop Kontak, Steker Arde merk Canare Neutrik tipe Custom sebanyak 1 lot ;

B. ALAT MUSIK TRADISIONAL DAN PERALATAN PENDUKUNG KESENIAN TRADISIONAL :

1. Alat Musik Karo merk Lokal tipe Custom sebanyak 2 set ;
2. Alat Musik Simalungun (G7 dan G2) Gondrang Sipitu-pitu, Gondrang Sidua-dua merk Lokal tipe Custom sebanyak 2 set ;
3. Alat Musik Mandailing merk Lokal tipe Custom sebanyak 1 set ;
4. Alat Musik Batak Toba merk Lokal tipe Custom sebanyak 2 set ;
5. Alat Musik Pakpak-Dairi merk Lokal tipe Custom sebanyak 2 set ;
6. Alat Musik Pesisir Tapanuli Tengah merk Lokal tipe Custom sebanyak 2 set ;
7. Alat Musik Melayu merk Lokal tipe Custom sebanyak 2 set ;
8. Alat Musik dan Tari Tradisional Nias merk Lokal tipe Customsebanyak 1 set ;
9. Alat Musik Minangkabau merk Lokal tipe Customsebanyak 1 set ;
10. Angklung untuk Orkestra Besar merk Lokal tipe Custom sebanyak 2 set ;
11. Gamelan Bali Gong Kebyar merk Lokal tipe Custom sebanyak 1 set ;
12. Alat Musik Angkola merk Lokal tipe Custom sebanyak 1 set ;

C. ALAT PENDUKUNG KEBUTUHAN ETNOMUSIKOLOGI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Komputer Desktop merk Apple tipe Mac Pro 8 Core sebanyak 1 unit ;
2. Camera Foto merk Canon tipe SLR EOS 550D sebanyak 10 pc ;
3. Camera Video Pro Digital Video RAM merk Canon tipe Camcorder Pro HDV XL-H1A sebanyak 2 pc ;
4. Camera Video Semi Pro merk Canon tipe Camcorder Semi Pro XL 2 Kit sebanyak 5 pc ;
5. Tripod Camera merk Libec tipe Tripod TH 6500 sebanyak 10 pc ;
6. Camera Video merk Canon tipe Legria FS306 sebanyak 10 pc ;
7. Projector merk Canon tipe SX80 Mark II sebanyak 1 pc ;
8. Pocket Projector merk Optima pocket tipe Projector PK 301 sebanyak 3 pc ;
9. Projector merk Optima tipe Projector ES 526 sebanyak 3 pc ;
10. Plotter/Cetak Foto merk Canon tipe IPF 8000S sebanyak 2 unit ;
11. Printer merk Canon tipe MP5270 sebanyak 2 pc ;
12. Scanner merk Canon tipe Lide 200 sebanyak 2 pc ;
13. Stabilizer merk Matsuyama tipe AVR3GS sebanyak 2 pc ;
14. Pemutar kaset-cd-dvd merk Pioneer tipe HTZ-FS 30 sebanyak 6 pc ;
15. Digitalisator merk Cisco sebanyak 1 unit ;
16. Mini DVD Cassete Rewinder merk Rewinder Mini DV tipe Reinder Mini DV sebanyak 5 pc ;
17. Audio Cassete Storage merk Lokal tipe Custom sebanyak 1 pc ;
18. Multiple (Drawer) Compact Storage merk Multiple Compact Storage tipe 2 pc ;
19. Lehman Multiple Video Cassete Storage merk Local tipe Custom sebanyak 2 pc ;
20. Dehumidifier Humidityb Regulator 3 m 1 tipe FD- 1042 sebanyak 2 pc ;
21. Speaker Komputer merk Altec lansing tipe ACS FX 3021 sebanyak 1 pc ;
22. Printer merk Canon tipe MP5270 sebanyak 3 pc ;

Hal. 174 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Stabilizer 10 kva merk Matsunaga tipe 10 kva 3 fase sebanyak 1 pc ;
24. Panel Listrik merk LG tipe 220 v 16 a sebanyak 1 unit ;
25. Vacuum Cleaner merk Sanyo tipe BSC-WD80 sebanyak 1 pc ;
26. Komputer desktop dan LCD Monitor merk Dell tipe Optiplex 780 sebanyak 35 pc ;
27. Notebook merk Dell tipe Vostro V3300 sebanyak 25 pc ;
28. DVD Player merk LG tipe RH387 H sebanyak 1 unit ;
29. Lemari kaca dan lampu sebanyak 3 pc ;
30. Meja Kepala bagian merk Berkat Jasa tipe Custom sebanyak 1 pc ;
31. Kursi Manejer merk Asean tipe DC9200HD sebanyak 1 pc ;
32. Kursi Hadap merk Tama tipe VC6280 sebanyak 2 pc ;
33. DVD Player merk LG tipe RH387 H sebanyak 3 pc ;
34. TV LCD 42 inch merk LG tipe 42PJ350 sebanyak 2 pc ;
35. AC 2 PK merk LG tipe Artcool18LCR sebanyak 25 unit ;
36. AC 1PK merk LG tipe 1PK091CE sebanyak 2 unit ;
37. TV Plasma 50 inch merk LG tipe Plasma 50'SDP1350 R sebanyak 2 pc ;
38. DVD Player merk LG tipe RH387 H sebanyak 4 pc ;
39. Kursi Belajar merk Tama/Paimo sebanyak 20 pc ;
40. Meja Belajar merk Berkat Jasa tipe Meja Belajar sebanyak 20 pc ;
41. Meja Rapat merk Berkat Jasa tipe Meja Rapat sebanyak 3 unit ;
42. TV LCD 42 Ich merk LG tipe 42PJ350 R sebanyak 6 pc ;
43. Meja Lab merk Berkat Jasa tipe Double reading Deks sebanyak 12 unit ;
44. Kursi Lab merk Tama tipe FC88NK sebanyak 12 pc ;
45. Meja Staf merk Berkat Jasa tipe Meja 1/2 Biro sebanyak 1 pc ;
46. Kursi Staf merk Asean tipe 2500ARHD sebanyak 2 pc ;
47. TV LCD 42 inch merk LG tipe 42PJ350 R sebanyak 1 pc ;
48. DVD Player merk LG tipe RH387 H1 sebanyak 1 pc ;
49. Meja Kerja merk Berkat Jasa tipe Meja Kerja sebanyak 2 pc ;
50. Kursi merk Asean tipe 2500ARHD sebanyak 2 pc ;

VIII. Disita dari DHANI FRIYANTO :

1. Foto copy Surat Penawaran dari PT. Bostinco Cabang Medan yang ditujukan kepada PT. Marrel Mandiri tanggal 29 November

Hal. 175 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 yang ditanda tangani oleh Dhani Friyanto Kepala Cabang Bostinco Cabang Medan ;

2. Foto copy catatan tulisan rincian komponen meja yang dibuat dan ditulis oleh Alfiansyah, S.E.;
3. Foto copy Gambar Meja yang akan dipesan oleh PT. Marell Mandiri;

IX. Disita dari TJIPTA WIRIYAN :

1. 1 (satu) lembar foto copy Rincian Orderan PT. Marell Mandiri kepada PT. Dayamega Pratama ;
2. 3 (tiga) lembar foto copy Rekening Koran milik PT. Dayamega Pratama Norek. 0221847074 ;
3. 1 (satu) lembar faktur penjualan Toko Ria Jaya Elektronik kepada PT. Dayamega Pratama tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp237.825.000,00 ;
4. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp237.825.000,00 ;
5. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Toko Ria Jaya Elektronik kepada PT. Dayamega Pratama tanggal 11 Desember 2010 sebesar Rp4.800.000,00 ;
6. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Desember 2010 sebesar Rp4.800.000,00 ;
7. 1 (satu) bendel surat kontrak Nomor 005/MM-USU/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Pengadaan Peralatan Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara antara Dirut PT. Marell selaku pihak pertama dengan Account Manager PT. Daya Mega selaku pihak kedua, yang belum ditandatangani para pihak ;
8. 1 (satu) foto copy faktur penjualan Nomor FAA1012013 PT. Dayamega Pratama kepada PT. Marell Mandiri tentang pembayaran DP untuk pekerjaan pengadaan barang sesuai PO.005/MM-USU/X/2010 tanggal 02 Desember 2010 senilai Rp81.266.793,00 dan PPn 10% ;
9. 1 (satu) foto copy faktur penjualan Nomor FAA1012147 PT. Dayamega Pratama kepada PT. Marell Mandiri tentang Pembayaran TAHAP II untuk pekerjaan pengadaan barang sesuai PO.005/MM-USU/X/2010 tanggal 15 Desember 2010 senilai Rp243.800.380 dan PPn 10% ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) foto copy Faktur Penjualan Nomor FAA1012194 PT. Dayamega Pratama kepada PT. Marell Mandiri tentang Pembayaran TAHAP III untuk pekerjaan pengadaan barang sesuai PO.005/MM-USU/X/2010 tanggal 20 Desember 2010 senilai Rp81.266.793,00 dan PPn 10% ;
11. 1 (satu) kwitansi tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp39.200.000,00 pembayaran DP 50% dari total tagihan Rp78.400.000,00 ;
12. 1 (satu) kwitansi tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp39.200.000,00 pembayaran pelunasan dari sisa tagihan Rp78.400.000,00 ;
13. 1 (satu) lembar invoice 15724 Berkas Jasa Furnitur tanggal 17 Desember 2010 kepada PT. Dayamega Pratama senilai Rp78.400.000,00 ;
14. 1 (satu) kwitansi tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp13.420.000,00 ;
15. 1 (satu) lembar faktur 15712 Berkas Jasa Furnitur tanggal 09 Desember 2010 kepada PT. Dayamega Pratama senilai Rp13.420.000,00 ;

BARANG BUKTI FARMASI

I. Disita dari SURANTO (Ketua ULP Tahun 2010), sebagai berikut :

1. Foto copy Proposal Pengembangan Pengadaan Peralatan Fakultas Farmasi USU Tahun Anggaran 2010 ;
2. Asli Penawaran Dan Brosur Dari Distributor ;
3. Asli Surat Dari Dekan Fakultas Farmasi USU No.0260/H5.2.1.11/PSS/2010 perihal Pengiriman Daftar Peralatan Spesifikasi Teknis Dan Harga ;
4. Foto copy Daftar Spesifikasi Pengadaan Peralatan Fakultas Farmasi USU tanggal 15 Februari 2010 ;
5. Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
6. Dokumen Penawaran :
Asli PT. Exartech Teknologi Utama :
 - a.1. Surat Penawaran Sampul I Nomor 001/SP-ETU/III/2010, tanggal 03 Maret 2010 ;
 - a.2. Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Peralatan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 ;

Hal. 177 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.3. Pakta Integritas ;
- a.4. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi ;
- a.5. Data Administrasi PT. Exartech Teknologi Utama ;
- a.6. Pengurus dan Data Keuangan ;
- a.7. Pajak ;
- a.8. Laporan Bulan Terakhir PPH Pasal 21/26 ;
- a.9. Neraca Perusahaan terakhir per tanggal 31 Desember 2008 ;
- a.10. Data Personalia Tenaga Ahli/Teknis ;
- a.11. Data Peralatan ;
- a.12. Data Pengalaman Perusahaan ;
- a.13. Modal Kerja ;
- a.14. 1 (satu) bundel Surat Jaminan Penawaran ;
- a.15. Surat Dukungan Keuangan Bank ;
- a.16. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan ;
- a.17. 1 (satu) bundel Akta Perubahan Terakhir Perusahaan ;
- a.18. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Terdaftar ;
- a.19. 1 (satu) bundel Pajak Tahunan ;
- a.20. Surat Keterangan Domisili Usaha ;
- a.21. Surat Pernyataan Tunduk Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan Perubahannya ;
- a.22. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyerahan/Pengiriman Barang ;
- a.23. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Uji Fungsi/- Uji Coba ;
- a.24. Surat Pernyataan Pemberian Jaminan/Garansi ;
- a.25. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Buku Petunjuk/Manual ;
- a.26. Surat Pernyataan Mempunyai Kapasitas Untuk Menandatangani Kontrak ;
- a.27. Surat Pernyataan Memiliki Kemampuan Menyediakan Fasilitas Dan Peralatan Serta Personil Yang Diperlukan ;
- a.28. Surat Pernyataan Termasuk Dalam Penyedia Barang/Jasa Yang Sesuai Dengan Nilai Paket Pekerjaan ;
- a.29. Surat Pernyataan Tidak Membuat Pernyataan Yang Tidak Benar ;

Hal. 178 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.30. Perhitungan Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) dan Kemampuan Dasar (KD) ;
- b. Asli PT. Sean Hulbert Jaya ;
Asli Penawaran Harga PT. Sean Hulbert Jaya ;
- c. Asli PT. Daya Merry Persada ;
Asli Penawaran Harga PT. Daya Merry Persada ;
- d. Asli PT. Ananto Jempieter ;
Asli Penawaran Harga PT. Ananto Jempiter ;
- e. Asli PT. Nuratindo Bangun Perkasa ;
- f. Asli Penawaran Harga PT. Nuratindo Bangun Perkasa ;
7. Asli SK Pengangkatan Personalia ULP Universitas Sumatera Utara Nomor 2156/H5.1.R/SK/SDM/2009, tanggal 23 Desember 2009 ;
8. Asli SK Pengangkatan Personalia Pemeriksa Dan Penerima Barang/Jasa Universitas Sumatera Utara Nomor 2197/H5.1.R/-SK/SDM/2009, tanggal 31 Desember 2009 ;
Asli SK Pengangkatan Personalia Pemeriksa Dan Penerima Barang/Jasa Universitas Sumatera Utara Nomor 2197/H5.1.R/-SK/SDM/2010, tanggal 31 Desember 2009 ;
Asli SK Pengangkatan Personalia Pemeriksa Dan Penerima Barang/Jasa Universitas Sumatera Utara Nomor 2197/H5.1.R/-SK/SDM/2010, tanggal 01 November 2010 ;
9. Foto copy Proposal Pengembangan Peralatan Fakultas Farmasi dan Etnomusikologi USU (lanjutan) ;
10. Asli Surat Pembantu Rektor II ke Ketua ULP Nomor 516/H5.1.R.2/KEU/2010, tanggal 16 Agustus 2010, Perihal : Kegiatan Dalam DIPA Tahun Anggaran 2010 ;
11. Asli Surat Pembantu Rektor II ke Dekan Farmasi USU Nomor 5181/H5.1.R.2/PSS/2010, tanggal 16 Agustus 2010, Perihal : Spesifikasi Teknis dan Harga ;
12. Asli Surat Pembantu Rektor II Ke Dekan Farmasi USU Nomor 5264/H5.1.R.2/PPK/PSS/2010, tanggal 21 Agustus 2010, Perihal : Pelelangan Umum Pekerjaan Peralatan Fakultas Farmasi USU (lanjutan) ;
13. Asli Surat Dekan Fakultas Farmasi Ke Pembantu Rektor II Nomor 1560/H5.2.1.11/KPM/2010, tanggal 24 Agustus 2010, Perihal : Pengiriman Spesifikasi Teknis dan Harga, beserta lampiran surat ;

Hal. 179 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Fakultas Farmasi USU (Lanjutan) Tahun Anggaran 2010 tanggal 30 Agustus 2010 ;
15. Asli Surat ULP ke Dekan Farmasi USU Nomor 64/H5.1.6/PSS/-2010, tanggal 28 Agustus 2010, Perihal Penjelasan /Aanwizing ;
16. Asli Surat Dekan Farmasi ke ULP Nomor 1603/H5.2.1.11/PSS/-2010, tanggal 01 September 2010, Perihal Peserta Penjelasan/-Aanwizing ;
17. Asli Daftar Hadir Penggunaan Barang Pada Rapat Aanwizing ;
18. Dokumen Penawaran :
Asli PT. Bunga Lestari ;
Asli Penawaran Harga PT. Bunga Lestari ;
Asli PT. Buana Ramosari Gemilang ;
Asli Penawaran Harga PT. Buana Ramosari Gemilang ;
Asli PT. Gexacom Internusa ;
Asli Penawaran Harga PT. Gexacom Internusa ;
Asli PT. Sean Hulbert Jaya ;
19. Asli Surat Pengantar DIPA Nomor 002784/WPB.02/BD.0204/-2010, tanggal 29 Nopember 2010 ;
20. Asli DIPA Revisi ke-4 Tahun 2010, tanggal 29 November 2010, Nomor 0120/023-04.2/II/2010 ;
21. Foto copy Kertas Kerja RKA-KL Tahun Anggaran 2010 tanggal 29 Oktober 2010 ;

II. Disita dari Drs. NASRUL H., M.Si. (Ketua Panitia Pemeriksa Barang), sebagai berikut :

1. Asli Surat Jalan Nomor 01/SJ-ETU/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 ;
2. Asli Berita Acara Serah/Terima Alat Nomor 215/H5.2.1.11/PSS/-2010 tanggal 21 Juli 2010 ;
3. Asli Berita Acara Instalasi Alat Nomor 1341/H5.2.1.11/PSS/2010 tanggal 25 Juli 2010 ;
4. Asli Surat Jalan Nomor 002/SJ-ETU/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 ;
5. Asli Berita Acara Serah/Terima Alat Nomor 1159/H5.2.11/PSS/-2010 tanggal 22 Juli 2010 ;
6. Asli Berita Acara Instalasi Alat Nomor 1211/H5.2.1.11/PSS/2010 tanggal 22 Juli 2010 ;

Hal. 180 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Jalan Nomor 003/SJ-ETU/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 ;
8. Asli Berita Acara Serah/Terima Alat Nomor 1292/H5.2.1.11/PSS/-2010 tanggal 21 Juli 2010 ;
9. Asli Berita Acara Instalasi Alat Nomor 134/H5.2.1.11/PSS/2010 tanggal 29 Juli 2010 ;
10. Asli Surat Jalan Nomor 004/SJ-ETU/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 ;
11. Asli Berita Acara Serah/Terima Alat Nomor 1179/H5.2.1.11/-PSS/2010 tanggal 23 Juli 2010 ;
12. Asli Berita Acara Instalasi Alat Nomor 1228/H5.2.1.11/PSS/2010 tanggal 27 Juli 2010 ;
13. Asli Surat Jalan Nomor 005/SJ-ETU/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 ;
14. Asli Berita Acara Serah/Terima Alat Nomor 1177/H5.2.1.11/PSS/-2010 tanggal 23 Juli 2010 ;
15. Asli Berita Acara Instalasi Alat Nomor 1227/H5.2.1.11/PSS/2010 tanggal 27 Juli 2010 ;
16. Asli Surat Jalan Nomor 006/SJ-ETU/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 ;
17. Asli Berita Acara Serah/Terima Alat Nomor 1216/H5.2.1.11/PSS/-2010 tanggal 23 Juli 2010 ;
18. Asli Berita Acara Instalasi Alat Nomor 1342/H5.2.1.11/PSS/2010 tanggal 24 Juli 2010 ;
19. Asli Surat Jalan Nomor 007/SJ-ETU/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 ;
20. Asli Berita Acara Pergantian Merk Alat Nomor 1192/H5.2.1.11/-PSS/2010 tanggal 19 Juli 2010 ;
21. Asli Surat Jalan Nomor 008/SJ-ETU/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 ;
22. Asli Berita Acara Serah/Terima Alat Nomor 1290/H5.2.1.11/PSS/-2010 tanggal 22 Juli 2010 ;
23. Asli Berita Acara Instalasi Alat Nomor 1342/H5.2.1.11/PSS/2010 tanggal 29 Juli 2010 ;
24. Asli Surat Jalan Nomor 009/SJ-ETU/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 ;

Hal. 181 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Asli Berita Acara Serah/Terima Alat Nomor 1214/H5.2.1.11/PSS/-2010 tanggal 22 Juli 2010 ;
26. Asli Berita Acara Instalasi Alat Nomor 1349/H5.2.1.11/PSS/2010 tanggal 26 Juli 2010 ;
27. Asli Surat Jalan Nomor 010/SJ-ETU/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 ;
28. Asli Berita Acara Serah/Terima Alat Nomor 1161/H5.2.1.11/PSS/-2010 tanggal 22 Juli 2010 ;
29. Asli Berita Acara Instalasi Alat Nomor 1214/H5.2.1.11/PSS/2010 tanggal 24 Juli 2010 ;
30. Asli Surat Jalan Nomor 011/SJ-ETU/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 ;
31. Asli Berita Acara Serah/Terima Alat Nomor 1187/H5.2.1.11/PSS/-2010 tanggal 26 Juli 2010 ;
32. Asli Berita Acara Instalasi Alat Nomor 1234/H5.2.1.11/PSS/2010 tanggal 28 Juli 2010 ;
33. Asli Surat Permohonan Perubahan Barang Nomor 01/SPB/IV/2010 tanggal 19 April 2010 ;
34. Asli Berita Acara Pergantian Merek Alat Nomor 1192/H5.2.1.11/-PSS/ 2010 tanggal 26 April 2010 ;
35. Asli Surat Jalan Nomor 001/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 15 November 2010 ;
36. Asli Surat Jalan Nomor 002/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 22 November 2010 ;
37. Asli Surat Jalan Nomor 003/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 25 November 2010 ;
38. Asli Surat Jalan Nomor 004/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 27 November 2010 ;
39. Asli Surat Jalan Nomor 005/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 28 November 2010 ;
40. Asli Surat Jalan Nomor 006/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 29 November 2010 ;
41. Asli Surat Jalan Nomor 007/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 30 November 2010 ;
42. Asli Surat Jalan Nomor 008/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010 ;

Hal. 182 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Asli Surat Jalan Nomor 009/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 10 November 2010 ;

III. Disita dari SUTRISNO, S.H. (Kasubag Verifikasi dan Akuntansi Dana Rutin dan Pembangunan pada Biro Keuangan USU), sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Peralatan Fakultas Farmasi USU, Nomor 49/SP/FARMASI/DIPA/2010 tanggal 01 April 2010 ;
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Muka 20% Nomor 00296 tanggal 09 April 2010 (asli) ;
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 001/H5.3.2.3/KEU/-2010 tanggal 08 April 2010 (asli) ;
4. Berita Acara Pembayaran Nomor 35/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 tanggal 07 April 2010 (asli) ;
5. Surat Permintaan Pembayaran dari PT. Exartech Teknologi Utama Nomor 001-SPP-ETU-IV-2010 tanggal 7 April 2010 (asli) ;
6. Kwitansi Pembayaran Nomor 01/KWT/ETU/IV/2010 tanggal 07 April 2010 (asli) ;
7. Jaminan Pembayaran Uang Muka Nomor Bond : HDO/BAP/99/-2010/00135 tanggal 03 April 2010 (copy) ;
8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 101593P/004/112 tanggal 09 April 2010 (asli) ;
9. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahap 1 Nomor 00643 tanggal 28-07-2010 (asli) ;
10. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 351/H5.3.2.3/KEU/-2010 tanggal 08 April 2010 (asli) ;
11. Berita Acara Pembayaran Nomor 36/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 tanggal 28 Juli 2010 (asli) ;
12. Kwitansi Pembayaran Nomor 02/KWT/ETU/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010 (asli) ;
13. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Nomor 171/PAN/-Pen.BJ/BAP/2010 tanggal 12 Juli 2010 (asli) ;
14. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 113905P/004/112 tanggal 29 Juli 2010 (asli) ;
15. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahap 2 Nomor 00708 tanggal 18 Agustus 2010 (asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 391/H5.3.2.3/KEU/-2010 tanggal 18 Agustus 2010 (asli) ;
17. Berita Acara Pembayaran Nomor 38/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 tanggal 28 Juli 2010 ;
18. Surat Permintaan Pembayaran Nomor 003-SPP-ETU-VII-2010 tanggal 28 Juli 2010 (asli) ;
19. Kwitansi Pembayaran Nomor 03/KWT/ETU/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010 (asli) ;
20. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 172/PAN/Pen.BJ/-AP/2010 tanggal 28 Juli 2010 (asli) ;
21. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 116462P/004/112 tanggal 19 Agustus 2010 (asli) ;
22. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahap 3 Nomor 00732 tanggal 26 Agustus 2010 (asli) ;
23. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 405/H5.3.2.3/KEU/-010 tanggal 26 Agustus 2010 (copy) ;
24. Berita Acara Pembayaran Nomor 41/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 tanggal 30 Juli 2010 (asli) ;
25. Surat Permintaan Pembayaran Nomor 004-SPP-ETU-VII-2010 tanggal 30 Juli 2010 (asli) ;
26. Kwitansi Pembayaran Nomor 04/KWT/ETU/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 (asli) ;
27. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 73/PAN/Pen.BJ/-AP/2010 tanggal 30 Juli 2010 (asli) ;
28. Berita Acara Serah Terima Nomor 173/PAN/Pen.BJ/BA-STP/2010 tanggal 30 Juli 2010 (asli) ;
29. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 117529P/004/112 tanggal 27 Agustus 2010 (asli) ;
30. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Peralatan Fakultas Farmasi (Lanjutan) USU Nomor 202/SP/APBN-P/FAR/2010 tanggal 15 Oktober 2010 (asli) ;
31. Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Muka 20% Nomor 00919 tanggal 25 Oktober 2010 (asli) ;
32. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 513/H5.3.2.3/KEU/-2010 tanggal 25 Oktober 2010 (asli) ;
33. Berita Acara Pembayaran Nomor 53/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 25 Oktober 2010 (asli) ;

Hal. 184 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat Permintaan Pembayaran dari PT. SEAN HULBERT JAYA 01/SHJ/SPP/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 (asli) ;
35. Kwitansi pembayaran Nomor 01/KWT/SHJ/X/20 tanggal 20 Oktober 2010 (asli) ;
36. Jaminan Pembayaran Uang Muka Nomor Bond : HDO/BAP/99/-2010/ 01244 tanggal 19 Oktober 2010 (copy) ;
37. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 894207Q/004/112 tanggal 20 Oktober 2010 (asli) ;
38. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahap I Nomor 01111 tanggal 14 Desember 2010 (asli) ;
39. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 810/H5.3.2.3/KEU/-2010 tanggal 14 Desember 2010 (asli) ;
40. Berita Acara Pembayaran Nomor 66/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 tanggal 10 Desember 2010 (asli) ;
41. Surat Permintaan Pembayaran dari PT. SEAN HULBERT JAYA Nomor 02/SHJ/SPP/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 (asli) ;
42. Kwitansi pembayaran Nomor 02/KWT/SHJ/XII/10 tanggal 10 Desember 2010 (asli) ;
43. Berita Acara Serah Terima Nomor 202/PAN/Pen.BJ/BA-STP/2010 tanggal 08 Desember 2010 (asli) ;
44. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan : 202/PAN/Pen.BJ/BAP/2010 tanggal 8 Desember 2010 (asli) ;
45. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 901989Q/004/112 tanggal 15 Desember 2010 (asli) ;
46. Surat Perintah Membayar (SPM) Pembayaran Lunas Nomor 01120 tanggal 16 Desember 2010 (asli) ;
47. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 815/H5.3.2.3/KEU/-2010 tanggal 16 Desember 2010 (asli) ;
48. Berita Acara Pembayaran Nomor 70/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 tanggal 16 Desember 2010 (asli) ;
49. Surat Permintaan Pembayaran dari PT. SEAN HULBERT JAYA Nomor 03/SHJ/SPP/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 (asli) ;
50. Kwitansi pembayaran Nomor 03/KWT/SHJ/XII/10 tanggal 16 Desember 2010 (asli) ;
51. Berita Acara Serah Terima Nomor 202/PAN/Pen.BJ/BA-STP/2010 tanggal 16 Desember 2010 (asli) ;

Hal. 185 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 202/PAN/Pen.BJ/-BAP/2010 tanggal 16 Desember 2010 (asli) ;

53. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 902709Q/004/112 tanggal 17 Desember 2010 (asli) ;

IV. Disita dari DANIEL SUHADI (Direktur Utama PT. Kurnia Jaya Mukti), sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Penawaran Nomor 0598/KM-F-04/10 tanggal 06 April 2010 ;
2. Foto copy register nomor surat dukungan yang dikeluarkan PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa ;
3. Foto copy Faktur Penjualan Barang bernama 9730-G45 Viscometer Paint Test Calib.3 Thomas sebanyak 1 unit seharga Rp110.110.000,00 discount 40% sehingga dibayar seharga Rp66.066.000,00 ;
4. Foto copy Surat Pengantar Barang Nomor SPB : 65827 kepada PT. Exartech Technology Utama ;
5. Service Report penginstalan Viscometer tanggal 30 Juni 2010 ;

V. Disita dari Rizal Achmadi (Country Manager ITS Science and Medical Ltd), sebagai berikut :

1. PT. Exartech Technology Utama dengan Surat Dukungan Nomor 021/SD-CS/ITS/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 berikut surat jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang yang ditandatangani Rizal Achmadi ;
2. PT. Nuratindo Bangun Perkasa dengan Surat Dukungan Nomor 022/SD-CS/ITS/II/2010 tanggal 01 Maret 2010 berikut surat jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang yang ditandatangani Rizal Achmadi ;
3. PT. Mega Setia dengan Surat Dukungan Nomor 020/SD-CS/ITS/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 berikut surat jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang yang ditandatangani Rizal Achmadi ;
4. PT. Sean Hulbert Jaya dengan Surat Dukungan Nomor 023/SD-CS/ITS/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 berikut surat jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang yang ditandatangani Rizal Achmadi ;
5. PT. Daya Merry Persada dengan Surat Dukungan Nomor 024/SD-CS/ITS/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 berikut surat jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

purna jual dan ketersediaan suku cadang yang ditandatangani Rizal Achmadi ;

6. PT. Putra Utara Mandiri dengan Surat Dukungan Nomor 025/SD-CS/ITS/II/2010 tanggal 01 Maret 2010 berikut surat jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang yang ditandatangani Rizal Achmadi ;
7. PT. Ananto Jempiter dengan Surat Dukungan Nomor 026/SD-CS/ITS/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 berikut surat jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang yang ditandatangani Rizal Achmadi ;
8. PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan Surat Dukungan Nomor 027/SD-CS/ITS/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 berikut surat jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang yang ditandatangani Rizal Achmadi ;
9. Spesifikasi dan Penawaran Harga Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Farmasi USU 2010 yang ditandatangani Cistiana SY dari ITS Scientific and Medical Ltd ;
10. Delivery Order Nomor DO1006085 tanggal 10 Juni 2010 ITS Scientific and Medical Ltd ;
11. Delivery Order Nomor DO1006151 tanggal 22 Juni 2010 ITS Scientific and Medical Ltd ;
12. Invoice Nomor INV1006177 tanggal 24 Juni 2010 ITS Scientific and Medical Ltd ;
13. Bukti Pengiriman Barang oleh Perusahaan Ekspedisi Fajar Agung Jaya Nomor 10830 tanggal 10 Juni 2010 ;
14. Bukti Pengiriman Barang oleh Perusahaan Ekspedisi Ramadya Cakra Semesta Nomor 0017586 tanggal 22 Juni 2010 ;
15. Account Details From 1 May 2010 to 21 May 2010 pada Bank DBS ;
16. Account Details From 1 July to 12 July 2010 pada Bank DBS ;

VI. Disita dari ASEP SOFYAN (Direktur PT. Techcomp Indotech), sebagai berikut :

1. Foto copy surat dukungan dari PT. Techcomp Indotech Nomor 140/L/TI/IX/10 tanggal 06 September 2010 kepada PT. Putra Lakopoperkasa ;
2. Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 140 A/L/TI/IX/10 tanggal 06 september 2010 ;

Hal. 187 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 140 B/L/TI/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
4. Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Nomor 140 C/L/TI/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
5. Foto copy surat dukungan dari PT. Techcomp Indotech Nomor 143/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 kepada PT. Sean Hulbert Jaya ;
6. Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 143 A/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
7. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 143 B/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
8. Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Nomor 143 C/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
9. Foto copy Surat Dukungan dari PT. Techcomp Indotech No. 149/L/TI/IX/10 tanggal 7 September 2010 kepada PT. Indolife Prima Cemerlang ;
10. Foto copy surat pernyataan garansi No. 149 A/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
11. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 149 B/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
12. Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Nomor 149 C/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
13. Foto copy surat dukungan dari PT. Techcomp Indotech Nomor 150/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 kepada PT. Menggalang Teguh Berkarya ;
14. Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 150 A/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
15. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 150 B/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
16. Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Nomor 150 C/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;

Hal. 188 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Surat Dukungan dari PT. Techcomp Indotech Nomor 146/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 kepada PT. Buana Ramosari Gemilang ;
18. Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 146 A/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
19. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 146 B/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
20. Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Nomor 146 C/L/TI/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
21. Foto copy Surat Dukungan dari PT. Techcomp Indotech Nomor 138/L/TI/IX/10 tanggal 06 September 2010 kepada PT. Bunga Lestari ;
22. Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 138 A/L/TI/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
23. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 138 B/L/TI/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
24. Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Nomor 138 C/L/TI/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
25. Foto copy Surat Dukungan dari PT. Techcomp Indotech Nomor 134/L/TI/IX/10 tanggal 06 September 2010 kepada PT. Gexacom Intranusa ;
26. Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 134 A/L/TI/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
27. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 134 B/L/TI/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
28. Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Nomor 134 C/L/TI/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
29. Foto copy Purchase Order dari PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 001/PO-SHJ-USU/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 ;
30. Foto copy invoice dari Java Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya Nomor Ref : IJS1010-032 tanggal 28 Oktober 2010 ;
31. Foto copy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang – 103 Nomor ES 921632 untuk pembayaran uang muka sebesar Rp1.036.960.880,00 ;

Hal. 189 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Foto copy invoice dari Java Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya Nomor Ref : IJS1012-062 tanggal 28 Desember 2010 ;
33. Foto copy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang – 103 Nomor ES 921648 untuk pembayaran termyn II sebesar Rp3.111.730.260,00 ;
34. Foto copy invoice dari Java Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya Nomor Ref : 012IJS-1101 tanggal 09 Februari 2010 ;
35. Fotocopy Payment Card PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 28 Oktober 2010 ;
36. Foto copy Price List 2010 PT. Pandu Anugerah Analitika sebanyak 298 item ;
37. Foto copy Berita Acara Serah Terima Instalasi, Commisioning & Training alat laboratorium untuk keperluan Fakultas Farmasi dari PT. JAVA Scientific ke PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 14 Desember 2010 ;
38. Foto copy daftar absensi peserta training alat Biosafety Cabinet, merk Nuaire, model NU 425-400 tanggal 17 Desember 2010 ;
39. Foto copy Berita Acara Instalasi Alat Clean Bench Vaporizer dan Alat Laminar Safety Cabinet tanggal 20 Desember 2010 ;
40. Fotocopy Surat Jalan PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 003/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 28 November 2010 ;
41. Foto copy Surat Jalan PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 008/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 10 Desember 2010 ;
42. Foto copy Surat Jalan PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 010/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 30 November 2010 ;
43. Foto copy Rekening Koran dari Bank HSBC 055-016893-806 tanggal 06 Mei 2011 ;
44. Foto copy Delivery Order dari Java Scientific ke PT. Sean Hulbert Jaya Nomor Ref : DO1011-025 tanggal 29 November 2010 ;
45. Fotocopy Delivery Order dari Java Scientific ke PT. Sean Hulbert Jaya Nomor Ref : DO1012-055 tanggal 26 November 2010 ;

VII. Disita dari FAJAR R. BUDIMAN (Direktur PT. Pandu Anugerah Analitika) :

- 1) Foto copy dokumen PT. Ananto Jempieter :
 - Surat Dukungan Nomor 038-SD/PAA/III/10 tanggal 03 Maret 2010 ;

Hal. 190 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 038-SD/PAA/III/10 tanggal 03 Maret 2010 ;
- Surat Jaminan Garansi Nomor 038b-SD/PAA/III/10 tanggal 03 Maret 2010 ;
- 2) Foto copy dokumen PT. Putra Utama Mandiri :
 - Surat Dukungan Nomor 031-SD/PAA/III/10 tanggal 02 Maret 2010 ;
 - Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 031a-SD/PAA/III/10 tanggal 02 Maret 2010 ;
 - Surat Jaminan Garansi Nomor 031b-SD/PAA/III/10 tanggal 02 Maret 2010 ;
- 3) Foto copy dokumen PT. Daya Merry Persada :
 - Surat Dukungan Nomor 034-SD/PAA/III/10 tanggal 02 Maret 2010 ;
 - Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 034a-SD/PAA/III/10 tanggal 02 Maret 2010 ;
 - Surat Jaminan Garansi Nomor 034b-SD/PAA/III/10 tanggal 02 Maret 2010 ;
- 4) Foto copy dokumen PT. Sean Hulbert Jaya :
 - Surat Dukungan Nomor 030-SD/PAA/III/10 tanggal 01 Maret 2010 ;
 - Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 030a-SD/PAA/III/10 tanggal 01 Maret 2010 ;
 - Surat Jaminan Garansi Nomor 030b-SD/PAA/III/10 tanggal 01 Maret 2010 ;
- 5) Foto copy dokumen PT. Nuratindo Bangun Perkasa :
 - Surat Dukungan Nomor 027-SD/PAA/II/10 tanggal 25 Februari 2010 ;
 - Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 027a-SD/PAA/II/10 tanggal 25 Februari 2010 ;
 - Surat Jaminan Garansi Nomor 027b-SD/PAA/II/10 tanggal 25 Februari 2010 ;
- 6) Foto copy dokumen PT. Exartech Teknologi Utama :
 - Surat Dukungan Nomor 025-SD/PAA/II/10 tanggal 24 Februari 2010 ;
 - Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 025a-SD/PAA/II/10 tanggal 24 Februari 2010 ;

Hal. 191 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jaminan Garansi Nomor 025b-SD/PAA/II/10 tanggal 24 Februari 2010 ;
- 7) Foto copy dokumen PT. Mega Niaga ;
 - Surat Dukungan Nomor 021-SD/PAA/II/10 tanggal 23 Februari 2010 ;
 - Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 021a-SD/PAA/II/10 tanggal 23 Februari 2010 ;
 - Surat Jaminan Garansi Nomor 021b-SD/PAA/II/10 tanggal 23 Februari 2010 ;
- 8) Foto copy dokumen PT. Alfindo Nuratama Perkasa :
 - Surat Dukungan No. 040-SD/PAA/III/10 tanggal 3 Maret 2010 ;
 - Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang No : 040a-SD/PAA/III/10 tanggal 3 Maret 2010 ;
 - Surat Jaminan Garansi No. : 040b-SD/PAA/III/10 tanggal 3 Maret 2010 ;
- 9) Foto copy invoice dari Java Scientific ke PT. Exartech Teknologi Nomor Ref: 001I-FIN10 tanggal 18 Mei 2010 ;
- 10) Foto copy invoice dari Java Scientific ke PT. Exartech Teknologi Nomor Ref : 003I-FIN10 tanggal 12 Juli 2010 ;
- 11) Foto copy invoice dari Java Scientific ke PT. Exartech Teknologi Nomor Ref : IJS1009-009 tanggal 06 September 2010 ;
- 12) Foto copy Payment Card PT. Exartech Technology tanggal 18 Mei 2010 ;
- 13) Foto copy rekap pembayaran vendor pengadaan peralatan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara PT. Exartech Teknologi Utama tahun 2010 ;
- 14) Foto copy bukti setoran ke HSBC uang muka sebesar 20% sejumlah US\$ 16.400 tanggal 20 Juli 2010 ;
- 15) Foto copy bukti setoran ke HSBC uang muka sebesar 20% sejumlah US\$ 1.200 tanggal 08 Juli 2010 ;
- 16) Foto copy bukti transfer Bank Mandiri dari PT. Exartech Teknologi Utama ke Java Scientific (Ady Zainal Indarto) tanggal 26 Juli 2010 sebesar US\$ 53.256 untuk pembayaran termyn II ;
- 17) Foto copy bukti setoran ke HSBC sebesar Rp126.607.000,00 tanggal 13 Oktober 2010 untuk pembayaran termyn III ;
- 18) Foto copy surat dari PT. Pandu Anugerah Analitika kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 2491/PDN.2/9/2008 tanggal

Hal. 192 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 September 2008 perihal Pendaftaran sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri ;
- 19) Foto copy Surat Tanda Pendaftaran sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri Nomor 2492/STP-LN/PDN.2/9/2008 ;
- 20) Foto copy Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Tunggal Barang Produksi Luar Negeri Nomor 1152/STP-LN/PDN.2/6/2008 ;
- 21) Foto copy dokumen PT. Putra Lakopoperkasa :
- Surat Pernyataan Dukungan Pabrikan/Agen/Distributor Nomor 294-SD/PAA/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan garansi Nomor 294 A-SD/PAA/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 294 B-SD/PAA/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 294 C-SD/PAA/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
- 22) Foto copy dokumen PT. Sean Hulbert Jaya :
- Surat Pernyataan Dukungan Pabrikan/Agen/Distributor Nomor 297-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Garansi Nomor 297 A-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 297 B-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 297 C-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
- 23) Foto copy dokumen PT. Menggalang Teguh Berkarya :
- Surat Pernyataan Dukungan Pabrikan/Agen/Distributor Nomor 305-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Garansi Nomor 305 A-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 305 B-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 305 C-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
- 24) Foto copy dokumen PT. Indolife Prima Cemerlang :

Hal. 193 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Dukungan Pabrik/Agen/Distributor Nomor 302-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Garansi Nomor 302 A-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 302 B-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 302 C-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
- 25) Foto copy dokumen PT. Bunga Lestari :
- Surat Pernyataan Dukungan Pabrik/Agen/Distributor Nomor 292-SD/PAA/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Garansi Nomor 292 A-SD/PAA/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 292 B-SD/PAA/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 292 C-SD/PAA/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
- 26) Foto copy dokumen PT. Buana Ramosari Gemilang :
- Surat Pernyataan Dukungan Pabrik/Agen/Distributor Nomor 300-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan garansi Nomor 300 A-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 300 B-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 300 C-SD/PAA/IX/10 tanggal 07 September 2010 ;
- 27) Foto copy dokumen PT. Gexacom Intranusa :
- Surat Pernyataan Dukungan Pabrik/Agen/Distributor Nomor 289-SD/PAA/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan garansi Nomor 289 A-SD/PAA/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 289 B-SD/PAA/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;

Hal. 194 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 289 C-SD/PAA/IX/10 tanggal 06 September 2010 ;
- 28) Foto copy Payment Card PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 28 Oktober 2010 ;
- 29) Foto copy invoice dari Java Scientific Nomor Ref : IJS1010-032 tanggal 28 Oktober 2010 ;
- 30) Foto copy invoice dari Java Scientific Nomor Ref : IJS1012-062 tanggal 28 Desember 2010 ;
- 31) Foto copy invoice dari Java Scientific Nomor Ref : 012IJS-1101 tanggal 09 Februari 2010 ;
- 32) Foto copy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang – 103 Nomor ES 921632 tanggal 04 November 2010 sebesar Rp1.036.960.880,00 ;
- 33) Foto copy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang – 103 Nomor ES 921648 tanggal 05 Januari 2011 sebesar Rp3.111.730.260,00 ;
- 34) Foto copy Rekening Koran HSBC 055-016893-806 tanggal 06 Mei 2011 ;
- 35) Foto copy Berita Acara Serah Terima Instalasi, Commisionong & Training tanggal 14 Desember 2010 ;
- 36) Foto copy Price List 2010 PT. Pandu Anugerah Analitika sebanyak 298 item ;

VIII. Disita dari PONIDI (Direktur PT. Lab Sistematika Indonesia) :

1. Foto copy Surat Dukungan dari PT. Lab Sistematika Indonesia Nomor 10/T/LSI/IX/2010 tanggal 06 September 2010 kepada PT. Gexacom Intranusa ;
2. Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 10 A/T/LSI/IX/2010 tanggal 06 September 2010 ;
3. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 10 B/T/LSI/IX/2010 tanggal 06 September 2010 ;
4. Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 10 C/T/LSI/IX/2010 tanggal 06 September 2010 ;
5. Foto copy Surat Dukungan dari PT. Lab Sistematika Indonesia Nomor 12/T/LSI/IX/2010 tanggal 06 September 2010 kepada PT. Bunga Lestari ;

Hal. 195 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 12 A/T/LSI/IX/2010 tanggal 06 September 2010 ;
7. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 12 B/T/LSI/IX/2010 tanggal 06 September 2010 ;
8. Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 12 C/T/LSI/IX/2010 tanggal 06 September 2010 ;
9. Foto copy Surat Dukungan dari PT. Lab Sistematika Indonesia Nomor 13/T/LSI/IX/2010 tanggal 06 September 2010 kepada PT. Putra Lakopoperkasa ;
10. Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 13 A/T/LSI/IX/2010 tanggal 06 September 2010 ;
11. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 13 B/T/LSI/IX/2010 tanggal 06 September 2010 ;
12. Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 13 C/T/LSI/IX/2010 tanggal 06 September 2010 ;
13. Foto copy Surat Dukungan dari PT. Lab Sistematika Indonesia Nomor 16/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 kepada PT. Sean Hulbert Jaya ;
14. Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 16 A/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;
15. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 16 B/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;
16. Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 16 C/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;
17. Foto copy Surat Dukungan dari PT. Lab Sistematika Indonesia Nomor 18/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 kepada PT. Buana Ramosari Gemilang ;
18. Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 18 A/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;
19. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 18 B/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;
20. Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 18 C/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;

Hal. 196 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy Surat Dukungan dari PT. Lab Sistemika Indonesia Nomor 19/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 kepada PT. Indolife Prima Cemerlang ;
22. Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 19 A/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;
23. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 19 B/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;
24. Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 19 C/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;
25. Foto copy Surat Dukungan dari PT. Lab Sistemika Indonesia Nomor 21/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 kepada PT. Menggalang Teguh Berkarya ;
26. Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 21 A/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;
27. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual Nomor 21 B/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;
28. Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan Nomor 21 C/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;
29. Foto copy Delivery Order dari Java Scientific ke PT. Sean Hulbert Jaya Nomor Ref : DO1012-052 tanggal 26 November 2010 ;
30. Foto copy Purchase Order dari PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 001/PO-SHJ-USU/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 ;
31. Foto copy invoice dari Java Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya Nomor Ref : IJS1010-032 tanggal 28 Oktober 2010 ;
32. Foto copy invoice dari Java Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya Nomor Ref : IJS1012-062 tanggal 28 Desember 2010 ;
33. Foto copy invoice dari Java Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya Nomor Ref : 012IJS-1101 tanggal 09 Februari 2010 ;
34. Foto copy Berita Acara Serah Terima Instalasi, Commisioning & Training tanggal 14 Desember 2010 ;
35. Foto copy Payment Card PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 28 Oktober 2010 ;
36. Foto copy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang – 103 Nomor ES 921632 tanggal 04 November 2010 sebesar Rp1.036.960.880,00 ;

Hal. 197 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Foto copy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang – 103 Nomor ES 921648 tanggal 05 Januari 2011 sebesar Rp3.111.730.260,00 ;
38. Foto copy Rekening Koran HSBC 055-016893-806 tanggal 06 Mei 2011 ;

IX. Disita dari HENDRA BOEDISANTOSO (Direktur PT. Berca Niaga Medica), sebagai berikut :

1. Foto copy Surat dari PT. Exartech Teknologi Utama Nomor 02/Surduk/ETU/03/2010 tanggal 24 Februari 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan ;
2. Foto copy Surat dari PT. Mega Niaga Nomor 01/Surduk/MN/03/2010 tanggal 24 Februari 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan ;
3. Foto copy Surat Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref Nomor LOA-BNM/10000/II/DIR/HB/AA/DA/et tanggal 24 Februari 2010 yang ditujukan kepada PT. Mega Niaga ;
4. Foto copy Surat dari PT. Daya Merry Persada Nomor 05/Surduk/-DMP/03/2010 tanggal 24 Februari 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan ;
5. Foto copy Surat Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref Nomor LOA-BNM/100007/II/DIR/HB/AA/DA/et tanggal 24 Februari 2010 yang ditujukan kepada PT. Daya Merry Persada ;
6. Foto copy Surat dari PT. Ananto Jempieter Nomor 07/Surduk/AJ/03/2010 tanggal 24 Februari 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan ;
7. Foto copy Surat Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref Nomor LOA-BNM/100008/II/DIR/HB/AA/DA/et tanggal 24 Februari 2010 yang ditujukan kepada PT. Ananto Jempieter ;
8. Foto copy surat dari PT. Nuratindo Bangun Perkasa Nomor 03/Surduk/NBP/03/2010 tanggal 24 Februari 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan ;
9. Foto copy Surat Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref Nomor LOA-BNM/1000010/III/DIR/HB/AA/DA/et tanggal 01 Maret 2010 yang ditujukan kepada PT. Nuratindo Bangun Perkasa ;
10. Fotocopy Surat dari PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 08/Surduk/ANP/03/2010 tanggal 24 Februari 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref Nomor : LOA-BNM/1000011/III/DIR/HB/AA/DA/et tanggal 01 Maret 2010 yang ditujukan kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa ;
12. Foto copy Surat dari PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 04/Surduk/SHJ/03/2010 tanggal 24 Februari 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan ;
13. Foto copy Surat Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref Nomor LOA-BNM/1000012/III/DIR/HB/AA/DA/et tanggal 02 Maret 2010 yang ditujukan kepada PT. Sean Hulbert Jaya ;
14. Foto copy Surat dari PT. Putra Utara Mandiri Nomor 06/Surduk/PUM/03/2010 tanggal 24 Februari 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan ;
15. Foto copy Surat Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref Nomor LOA-BNM/1000013/III/DIR/HB/AA/DA/et tanggal 02 Maret 2010 yang ditujukan kepada PT. Putra Utara Mandiri ;
16. Foto copy Purchase Order PT. Exartech Technology Utama, Vendor : PT. Berca Niaga Medika P.O. Number : 007-1/PO-ETU/IV/2010 P.O. Date : 15 April 2010 ;
17. Foto copy Delivery Order PT. Berca Niaga Medika Nomor 380467 date 03/08/2010 ;
18. Foto copy Kwitansi PT. Berca Niaga Medika Nomor 460421 S/O Nomor 800880 tanggal 11 Mei 2010 untuk pembayaran uang muka 20%, pembelian LCMS dan GCMS sesuai PO# 007-1/PO-ETU/IV/2010 tgl 15/04/2010 termasuk PPN ;
19. Foto copy Faktur Pajak PT. Berca Niaga Medika tanggal 11 Mei 2010 untuk pembayaran uang muka 20%, pembelian LCMS dan GCMS sesuai PO# 007-1/PO-ETU/IV/2010 tgl 15/04/2010 ;
20. Foto copy Rekening Koran Giro atas nama PT. Berca Niaga Medika Nomor Rekening/Account Number : 121-00-0520867-7 periode/period 1/05/10 s/d 31/05/10 ;
21. Foto copy Rekening Koran Giro atas nama PT. Berca Niaga Medika Nomor Rekening/Account Number : 121-00-0520867-7 periode/period 1/08/10 s/d 31/08/10 ;
22. Foto copy Rekening Koran Giro atas nama PT. Berca Niaga Medika Nomor Rekening/Account Number : 121-00-0520867-7 periode/period 1/09/10 s/d 30/09/10 ;

Hal. 199 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy Invoice PT. Berca Niaga Medika Nomor 070237 date 19/07/2010 ;
24. Foto copy Faktur Pajak PT. Berca Niaga Medika tanggal 19 Juli 2010 untuk pembayaran Triple Quad GCMSMS EI System dan LCMS Single Quad System Includes ;
25. Foto copy kwitansi PT. Berca Niaga Medika Nomor 460448 S/O Nomor 800880 tanggal 19 Juli 2010 Untuk pembayaran II 40 % + PPN full, pembelian 1 unit Triple Quad GCMSMS EI System dan LCMS Single Quad System sesuai PO Nomor 007-1/PO-ETU/IV/2010 ;
26. Foto copy kwitansi PT. Berca Niaga Medika Nomor 460452 S/O Nomor 800880 tanggal 06 Agustus 2010 untuk pembayaran III 30% after Delivery, pembelian 1 unit Triple Quad GCMSMS EI System dan LCMS Single Quad System sesuai PO Nomor 007-1/PO-ETU/IV/2010 ;
27. Foto copy Kwitansi PT. Berca Niaga Medika Nomor 460453 S/O Nomor 800880 tanggal 06 Agustus 2010 untuk pembayaran IV 10% before instalasi & training, pembelian 1 unit Triple Quad GCMSMS EI System dan LCMS Single Quad System sesuai PO Nomor 007-1/PO-ETU/IV/2010 ;
28. Foto copy Price List may 2010 PT. Berca Niaga Medika ;
29. Foto copy Surat Pernyataan Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref Nomor LOA-BNM/100214/IX/DIR/HB/DA/DA/el tanggal 06 September 2010 yang ditujukan kepada PT. Sean Hulbert Jaya ;
30. Foto copy Surat Pernyataan Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref. Nomor LOA-BNM/100212/IX/DIR/HB/AA/DA/el tanggal 06 September 2010 yang ditujukan kepada PT. Gexacom Internusa ;
31. Foto copy Surat Pernyataan Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref. Nomor LOA-BNM/100213/IX/DIR/HB/AA/DA/el tanggal 06 September 2010 yang ditujukan kepada PT. Bunga Lestari ;
32. Foto copy Surat Pernyataan Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref. Nomor LOA-BNM/100215/IX/DIR/HB/AA/DA/el tanggal 06 September 2010 yang ditujukan kepada PT. Buana Ramosari Gemilang ;
33. Foto copy Surat Pernyataan Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref. Nomor LOA-BNM/100216/IX/DIR/HB/AA/DA/el tanggal

Hal. 200 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 06 September 2010 yang ditujukan kepada PT. Putra Lakopoperkasa ;
34. Foto copy Surat Pernyataan Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref. Nomor LOA-BNM/100217/IX/DIR/HB/AA/DA/el tanggal 06 September 2010 yang ditujukan kepada PT. Indolife Prima Gemilang ;
35. Foto copy Surat Permohonan dari PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 99/DT-SHJ/IX/2010 tanggal 06 September 2010 ;
36. Foto copy Surat Permohonan dari PT. Gexacom Intranusa Nomor 113-IX/DT-GIN/2010 tanggal 06 September 2010 ;
37. Foto copy Surat Permohonan dari PT. Bunga Lestari Nomor 80-BL/DT-IX/2010 tanggal 06 September 2010 ;
38. Foto copy Surat Permohonan dari PT. Buana Ramosari Gemilang Nomor 1.02/DT/BRG/IX/2010 tanggal 06 September 2010 ;
39. Foto copy Surat Permohonan dari PT. Putra Lakopoperkasa Nomor 75/DT-PL/IX-2010 tanggal 06 September 2010 ;
40. Foto copy Surat Permohonan dari PT. Indolife Prima Cemerlang Nomor 95/DT-IPC/IX-2010 tanggal 06 September 2010 ;
41. Foto copy Purchase Order PT. Sean Hulbert Jaya atas nama Supplier PT. Berca Niaga Medika PO. Number : 005/PO-SMJ-USU/10/2010 date 22 Oktober 2010 ;
42. Foto copy Delivery Order PT. Berca Niaga Medika untuk PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 380534 date 22/12/2010 ;
43. Foto copy kwitansi PT. Berca Niaga Medika Nomor 460479 S/O Nomor 800997 tanggal 28 Oktober 2010 Untuk pembayaran uang muka 20%, pembelian 1 unit Agilent Fast LC Analyzer sesuai dengan PO 005/PO-SHJ-USU/X tgl 22/10/2010 termasuk PPN ;
44. Foto copy Faktur Pajak PT. Berca Niaga Medika tanggal 02 November 2010 Untuk pembayaran uang muka 20% pembelian 1 unit Agilent Fast LC Analyzer sesuai dengan PO 005/PO-SHJ-USU/X tgl 22/10/2010 ;
45. Foto copy Rekening Koran Giro atas nama PT. Berca Niaga Medika Nomor Rekening/Account Number : 121-00-0520867-7 periode/period 1/11/10 s/d 30/11/10 ;
46. Foto copy kwitansi PT. Berca Niaga Medika No.460493 S/O Nomor 800997 tanggal 28 Oktober 2010 Untuk pembayaran ke 2

Hal. 201 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40%, pembelian 1 unit Agilent Fast LC Analyzer sesuai dengan PO 005/PO-SHJ-USU/X tgl 22/10/2010 termasuk PPN ;

47. Foto copy Invoice PT. Berca Niaga Medika Nomor 070268 date 28/12/2010 ;
48. Foto copy Rekening Koran Giro atas nama PT. Berca Niaga Medika Nomor Rekening/Account Number : 121-00-0520867-7 periode/period 1/12/10 s/d 31/12/10 ;
49. Foto copy kwitansi PT. Berca Niaga Medika Nomor 460508 S/O Nomor 800997 tanggal 28 Desember 2010 Untuk pembayaran ke 3 30 % + PPN Full, pembelian 1 unit Agilent Fast LC Analyzer sesuai dengan PO 005/PO-SHJ-USU/X tgl 22/10/2010 ;
50. Foto copy Faktur Pajak PT. Berca Niaga Medika tanggal 09 Desember 2010 Untuk pembayaran II 40% pembelian 1 unit Agilent Fast LC Analyzer sesuai dengan PO 005/PO-SHJ-USU/X tgl 22/10/2010 ;
51. Foto copy Rekening Koran Giro atas nama PT. Berca Niaga Medika Nomor Rekening/Account Number : 121-00-0520867-7 periode/period 1/01/11 s/d 31/01/11 ;
52. Foto copy kwitansi PT. Berca Niaga Medika Nomor 460504 S/O Nomor 800997 tanggal 28 Desember 2010 Untuk pembayaran ke 4 10%, pembelian 1 unit Agilent Fast LC Analyzer sesuai dengan PO 005/PO-SHJ-USU/X tgl 22/10/2010 ;
53. Foto copy Invoice PT. Berca Niaga Medika Nomor 070268 date 28/12/2010 ;
54. Foto copy Rekening Koran Giro atas nama PT. Berca Niaga Medika Nomor Rekening/Account Number : 121-00-0520867-7 periode/period 1/04/11 s/d 2/05/11 ;

X. Disita dari Ir. YUSUF HUSNI, Pengadaan Peralatan Farmasi pada Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara APBN Tahun Anggaran 2010, sebagai berikut :

1. Heating Mantle With Glassware Set merk Boeco tipe KM-M sebanyak 5 unit ;
2. LCMS System includes merk Agilent tipe 6120 Single Quad sebanyak 1 unit ;
3. Liquid Chromatograph Mass Spectrometer/Mass Spectra (LCMS/MS) LCMS-IT-TOF Consist of merk Shimadzu tipe LCMS – IT – TOF sebanyak 1 unit ;

Hal. 202 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Triple Quad GC/MS EI system, Includes merk Aqilent tipe 7890A/7000A GC/MS sebanyak 1 unit ;
5. Batang pengaduk merk Oberoi tipe Standard sebanyak 200 pcs ;
6. Beaker gelas merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
7. Beaker gelas merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
8. Beaker gelas merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
9. Beaker gelas merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
10. Beaker gelas merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
11. Beaker gelas merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
12. Beaker gelas merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
13. Beaker gelas merk Oberoi sebanyak 50 pcs ;
14. Botol merk Oberoi tipe Standard s sebanyak 15 pcs ;
15. Botol merk Oberoi tipe Standard sebanyak 15 pcs ;
16. Botol Penyemprot KLT 100 ml merk Lokal sebanyak 75 pcs ;
17. Botol Timbang merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
18. Bunsen Burner merk OMM sebanyak 15 pcs ;
19. Buret merk Oberoi tipe Standard sebanyak 20 pcs ;
20. Cawan porselen merk Holdenwanger sebanyak 30 pcs ;
21. Chamber KLT merk Camag sebanyak 3 pcs ;
22. Chamber KLT merk Camag sebanyak 3 pcs ;
23. Corong merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
24. Corong merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
25. Corong merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
26. Corong merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
27. Corong merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
28. Corong Pisah merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
29. Corong Pisah merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
30. Corong Pisah merk Oberoi tipe Standard sebanyak 30 pcs ;
31. Desiccator merk Oberoi tipe Standard sebanyak 10 pcs ;
32. Dispenser bottle top merk Isolab sebanyak 5 pcs ;
33. Dispenser bottle top merk Isolab sebanyak 5 pcs ;
34. Dispenser bottle top merk Isolab sebanyak 5 pcs ;
35. Dispenser bottle top merk Isolab sebanyak 5 pcs ;
36. Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
37. Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
38. Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
39. Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;

Hal. 203 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
41. Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
42. Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
43. Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
44. Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
45. Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
46. Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
47. Gelas ukur merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
48. Gelas ukur merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
49. Gelas ukur merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
50. Gelas ukur merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
51. Gelas ukur merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
52. Gelas ukur merk Oberoi tipe Standard sebanyak 25 pcs ;
53. Gelas ukur merk Oberoi tipe Standard sebanyak 25 pcs ;
54. Kaca arloji merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
55. Kaca arloji merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
56. Kaca arloji merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
57. Kolom Kromatografi merk Oberoi tipe Standard sebanyak 10 pcs ;
58. Labu alas bulat 500 ml (Boiling Flask) merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
59. Labu alas bulat 1000 ml (Boiling Flask) merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
60. Labu takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 200 pcs ;
61. Labu takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 150 pcs ;
62. Labu takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 150 pcs ;
63. Labu takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100 pcs ;
64. Labu takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100 pcs ;
65. Labu takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100 pcs ;
66. Labu takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100 pcs ;
67. Labu takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100 pcs ;
68. Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100 pcs ;
69. Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100 pcs ;
70. Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
71. Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
72. Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
73. Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
74. Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;

Hal. 204 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75. Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 30 pcs ;
76. Lampu spiritus merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50 pcs ;
77. Mat Pipet merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100 pcs ;
78. Mat Pipet merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100 pcs ;
79. Mat Pipet merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100 pcs ;
80. Mat Pipet merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100 pcs ;
81. Petri Dishes merk Oberoi tipe Standard sebanyak 250 pcs ;
82. Pendingin Bola merk Oberoi tipe Standard sebanyak 20 pcs ;
83. Pendingin Liebig merk Oberoi tipe Standard sebanyak 20 pcs ;
84. Pipet Agar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100 pcs ;
85. Pipet Volum merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
86. Pipet Volum merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
87. Pipet Volum merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
88. Pipet Volum merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
89. Pipet Volum merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
90. Pipet Volum merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75 pcs ;
91. Rak Tabung Reaksi merk Lokal sebanyak 25 pcs ;
92. Spatula merk Lokal sebanyak 30 pcs ;
93. Stop cock For Desiccator w/ Rubber Stopper merk Oberoi tipe Standard sebanyak 15 pcs ;
94. Tabung Reaksi merk Oberoi tipe Standard sebanyak 200 pcs ;
95. Tabung Reaksi merk Oberoi tipe Standard sebanyak 200 pcs ;
96. Tabung Reaksi merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100 pcs ;
97. Tabung Reaksi Bertutup merk Oberoi tipe Standard sebanyak 150 pcs ;
98. Tabung Reaksi Bertutup merk Oberoi tipe Standard sebanyak 150 pcs ;
99. Tabung Reaksi Bertutup merk Oberoi tipe Standard sebanyak 150 pcs ;
100. Tabung Durham merk Duran sebanyak 300 pcs ;
101. Teklu Burner merk OMM sebanyak 6 pcs ;
102. Timbangan g merk Lokal tipe Standard sebanyak 28 pcs ;
103. Timbangan mg merk Lokal tipe Standard sebanyak 27 pcs ;
104. Wash Bottle (Botol Aquadest) merk Oberoi tipe Standard sebanyak 200 pcs ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. TLC Visualizer The Powerful Evaluation, Visualization and Archiving System merk Camag tipe TLC Visualizer sebanyak 1 unit ;
106. Spectrum Library for TLC Scanner (Software Computer) merk Camag tipe Spec Lib For Windows sebanyak 1 unit ;
107. TLC Sprayer merk Camag tipe TLC Sprayer sebanyak 1 unit ;
108. Chamber TLC for TLC Scanner merk Camag tipe TTC 20 x 10 sebanyak 1 unit ;
109. Chamber TLC for TLC Scanner merk Camag tipe TTC 10 x 10 sebanyak 1 unit ;
110. UV Cabinet 3 consisting merk Camag tipe UV Caibinet 3 sebanyak 1 unit ;
111. TLC-MS Interface merk Camag tipe TLC-MS Interface sebanyak 1 unit ;
112. Software of TLC Scanner: Track Optimization sebanyak 1 unit ;
113. VAPORATOR ROTARY merk Stuart tipe RE- 300 sebanyak 4 unit ;
114. MICROSCOPE BINOCULAR merk Boesco tipe BM- 180 sebanyak 25 unit ;
115. 86 DEGREE DEEP FREEZER merk Nuaire tipe NU9483 sebanyak 1 unit ;
116. VISCOMETER ANALOG BROOKFIELD merk Brokfield tipe LVT sebanyak 1 unit ;
117. VISCOMETER DIGITAL BROOKFIELD merk Brokfield tipe LVDV-E sebanyak 1 unit ;
118. VISCOMETER STORMER merk Thomass Scientific tipe 9730G45 sebanyak 1 unit ;
119. Disolution Tester (Economic Type : Local) merk Lokal tipe Standard sebanyak 3 unit ;
120. MPVS-Ultra Foundation System merk Ad Instruments PowerLab tipe ML 880B46 sebanyak 1 unit ;
121. Blood Pressure : Millar Mikro-Tip® Catheters merk Ad Instruments Power Lab tipe AEC-10C sebanyak 1 unit ;
122. Blood Pressure : Millar Mikro-Tip® Catheters merk Ad Instruments Power Lab tipe AEC-10D sebanyak 1 unit ;
123. Blood Pressure : Millar Mikro-Tip® Catheters (Rat) merk Ad Instruments Power Lab tipe SPR-320 sebanyak 1 unit ;

Hal. 206 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Blood Pressure : Millar Mikro-Tip® Catheters (Mouse) merk Ad Instruments Power Lab tipe SPR-671 sebanyak 1 unit ;
125. Blood Pressure : Millar Mikro-Tip® Catheters (Rabbit) merk Ad Instruments Power Lab tipe SPR-524 sebanyak 1 unit ;
126. Thermistor Pod merk Ad Instruments Power Lab tipe ML 309 sebanyak 1 unit ;
127. Piezo Respiratory Belt Transducer merk Ad Instruments Power Lab tipe MLT 1132 sebanyak 1 unit ;
128. EEG Electro-cap System 2 (large & medium cap) merk Ad Instruments Power Lab tipe MLAEC2 sebanyak 1 unit ;
129. EEG Flat Electrodes merk Ad Instruments Power Lab tipe MLAWBT9 sebanyak 1 unit ;
130. EEG Clip Electrodes merk Ad Instruments Power Lab tipe MILAIME sebanyak 1 unit ;
131. Needle Electrodes (5) 29 gauge merk Ad Instruments Power Lab tipe MILA 1203 sebanyak 1 unit ;
132. Dual Bio Amp merk Ad Instruments Power Lab tipe ML135 sebanyak 1 unit ;
133. Spectrofotometer UV-Vis Double beam with 6 charge cuvette merk Shimadzu tipe UV- 1800 sebanyak 1 unit ;
134. Centrifuge Refrigeration + Rotor merk Dynamica tipe Velocity sebanyak 2 unit ;
135. TLC LINOMAT V for TLC Scanner merk Camag tipe Linomat V sebanyak 1 unit ;
136. TLC SOLVENT RECYCLE for TLC Scanner merk Labhut tipe 100 – 300 sebanyak 1 unit ;
137. SMART CUT for TLC Scanner merk Camag tipe Smart Cut sebanyak 1 unit ;
138. Software of TLC Scanner : MULTIWAVELENGTH SCAN merk Camag tipe MWL For Wincats sebanyak 1 unit ;
139. ACCESORIS FOR CONTROL HUMIDITY FOR ADC2 merk Camag tipe Humidity sebanyak 1 unit ;
140. Climatic Chamber merk Memment tipe HCP 108 sebanyak 2 unit ;
141. Muffle Furnace merk Naberthem tipe LT 3/11/P330 sebanyak 2 unit ;
142. Hot Air Out Pipe Accesoris for Furnace Muffle merk Naberthem tipe Chimney#631000140 sebanyak 2 unit ;

Hal. 207 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016



143. Tablet Hardness merk Copley tipe TBF 1000 sebanyak 1 unit ;
144. Disintegration tester (3 Station) merk Copley tipe DTG 3000 sebanyak 1 unit ;

XI. Disitia dari Ir. YUSUF HUSNI, Pengadaan Peralatan Farmasi (Lanjutan) Pada Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara

APBN-P Tahun Anggaran 2010 :

1. Pharmaceutical Polymer Sorbent merk Biotage tipe 600 – 0001 – A, 600-0002-A, 600-0010-R, 600-0025R, 120-6000-P01, 120-6000-P01, 120-1201, 120-1202 sebanyak 1 unit ;
2. Mobile Thermo-lighter merk Caroline tipe # 694650 sebanyak 1 unit ;
3. Nano Photo-purificator merk Local tipe Not Available sebanyak 1 unit ;
4. Pump merk Major Science tipe MFU- 02 sebanyak 1 unit ;
5. Orbital Shaker merk Major Science tipe MS – P262 sebanyak 1 unit ;
6. Centrifuge Tube merk Caroline tipe # 215085 sebanyak 1 unit ;
7. Polycarbonate Carrier merk Cole Parmer tipe KH – 44001-10 sebanyak 1 unit ;
8. Vacuum extraction setter merk Biotage tipe 121-9602 + 121 – 0009 sebanyak 1 unit ;
9. Filtration aparatus merk Biotage tipe 121 – 9602 – 820 – 0200 – P01 sebanyak 1 unit ;
10. Extraction Ethyl merk Biotage tipe 320 – 0100 – C sebanyak 1 unit ;
11. C18 Columns (Extractor) merk Biotage tipe 221 – 0100-CD + 120-1100 sebanyak 1 unit ;
12. Octadecyl C18 (EC) merk Biotage tipe 221 – 0050 – C sebanyak 1 unit ;
13. Na2SO4/FL Extraction Columns merk Biotage tipe 915 – 0020 – CD sebanyak 1 unit ;
14. Quaternary Amine column merk Biotage tipe 500-0100-C sebanyak 1 unit ;
15. Chloramphenicol method Set merk Biotage tipe 320-0050-C, 290-0050-C, 220-0050-C sebanyak 1 unit ;
16. Labware Workstation merk Cole Parmer tipe KH-63525-45 sebanyak 1 unit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Clean bench Vaporizer merk Techom tipe Amonia Vaporizer sebanyak 1 unit ;
18. Solvent preparatory merk Boeco tipe R 300 sebanyak 1 unit ;
19. Superconducting Fourier NMR Spectrometer merk Bruker tipe Avance III 300 MHZ Dgn Spek antara lain : Helium hold time 330 hari sebanyak 1 unit ;
20. Laminar Safety Cabinet merk Nuaire tipe NU-425-400Buatan tahun 2008 sebanyak 1 unit ;
21. Acid Fume Cupboard merk Chemoresources tipe CR1500FC sebanyak 2 unit ;
22. VP-ODS, 250 mm x 4.6 mm x 5um (Pre Column HPLC) merk Shimadzu tipe Shim-Pack VP – ODS sebanyak 1 unit ;
23. GVP-ODS, Guard Column (for HPLC) merk Shimadzu tipe Shim-Pack GVP-ODS sebanyak 1 unit ;
24. Guard Column Holder (for HPLC) merk Shimadzu tipe Guard Column Holder sebanyak 1 unit ;
25. CLC-C8 (M) 4.6 mm x 250 mm x 5 um (for HPLC) merk Shimadzu tipe Shim-Pack CLC-C8 (M) sebanyak 1 unit ;
26. Ionic purifier Air Conditioner, 1 PK + Instalasi merk Daikin tipe RE 25 JV1 + FTE FV1 sebanyak 17 unit ;
27. Ionic purifier Air Conditioner, 2 PK + instalasi merk Daikin tipe R 50 BV1 + YVC 125 sebanyak 17 unit ;
28. AC Central Split Duct Kapasitas 12,5 PK merkYork tipe MAC 125 + YVC 125sebanyak 2 unit, AC Central Split Duct Kapasitas 10 PK merk MAC 100 + YVC 100sebanyak 2 unit, Air Handling MAC 125 + YVC 125Pre, Medium, Hefa Filter sebanyak 2 unit, Filter sebanyak 1 unit, Instalasi A sebanyak 1 unit, Intalasi B sebanyak 1 unit ;
29. Immuno Assay Systemmerk Siemens tipe Immulite 1000 sebanyak 1 unit ;
30. Fast Liquid Chromatography Analyzer merk Aqilent tipe UHPLC 1290 sebanyak 1 unit ;

XII. Disita dari Ir. SAPTOGIRI :

1. Foto copy Surat Penawaran Harga/Price List PT. Ditek Jaya kepada PT. Extartech Teknologi Utama Nomor QRD051 tanggal 25 Februari 2010 ;

Hal. 209 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Penawaran Harga/Price List PT. Ditek Jaya kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor QRD069 tanggal 01 Maret 2010 ;
3. Foto copy Surat Penawaran Harga/Price List PT. Ditek Jaya kepada PT. Mega Niaga Nomor QRD050 tanggal 25 Februari 2010 ;
4. Foto copy Surat Penawaran Harga/Price List PT. Ditek Jaya kepada PT. Sean Hulbert Jaya Nomor QRD059 tanggal 27 Februari 2010 ;
5. Foto copy Surat Penawaran Harga/Price List PT. Ditek Jaya kepada PT. Putra Utara Mandiri Nomor QRD061 tanggal 27 Februari 2010 ;
6. Foto copy Surat Penawaran Harga/Price List PT. Ditek Jaya kepada PT. Daya Merry Persada Nomor QRD060 tanggal 27 Februari 2010 ;
7. Foto copy Surat Penawaran Harga/Price List PT. Ditek Jaya kepada PT. Ananto Jempieter Nomor QRD068 tanggal 01 Maret 2010 ;
8. Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Mega Niaga Nomor 0210/DJ-220/SD/SLS tanggal 25 Februari 2010 ;
9. Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Extartech Teknologi Utama Nomor 0210/DJ-222/SD/SLS tanggal 25 Februari 2010 ;
10. Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Nuratindo Bangun Perkasa Nomor 0210/DJ-224/SD/SLS tanggal 25 Februari 2010 ;
11. Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 0210/DJ-226/SD/SLS tanggal 27 Februari 2010 ;
12. Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Daya Merry Persada Nomor 0210/DJ-228/SD/SLS tanggal 27 Februari 2010 ;
13. Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Putra Utara Mandiri Nomor 0210/DJ-230/SD/SLS tanggal 27 Februari 2010 ;
14. Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Ananto Jempieter Nomor 0210/DJ-232/SD/SLS tanggal 01 Maret 2010 ;
15. Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 0210/DJ-234/SD/SLS tanggal 01 Maret 2010 ;
16. Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Mega Niaga Nomor 0210/DJ-221/SD/SLS tanggal 25 Februari 2010 ;

Hal. 210 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Surat Jaminan Purna Jual Dan Ketersediaan Suku Cadang kepada PT. Mega Niaga Nomor 0210/DJ-221/SJ/SLS tanggal 25 Februari 2010 ;
18. Foto copy Surat Jaminan Purna Jual Dan Ketersediaan Suku Cadang kepada PT. Exartech Teknologi Utama Nomor 0210/DJ-223/SJ/SLS tanggal 25 Februari 2010 ;
19. Foto copy Surat Jaminan Purna Jual Dan Ketersediaan Suku Cadang kepada PT. Nuratindo Bangun Perkasa Nomor 0210/DJ-225/SJ/SLS tanggal 25 Februari 2010 ;
20. Foto copy Surat Jaminan Purna Jual Dan Ketersediaan Suku Cadang kepada PT. Daya Merry Persada Nomor 0210/DJ-227/SJ/SLS tanggal 27 Februari 2010 ;
21. Foto copy Surat Jaminan Purna Jual Dan Ketersediaan Suku Cadang kepada PT. Putra Utara Mandiri Nomor 0210/DJ-231/SJ/SLS tanggal 27 Februari 2010 ;
22. Foto copy Surat Jaminan Purna Jual Dan Ketersediaan Suku Cadang kepada PT. Ananto Jempieter Nomor 0210/DJ-233/SJ/SLS tanggal 01 Maret 2010 ;
23. Foto copy Surat Jaminan Purna Jual Dan Ketersediaan Suku Cadang kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 0210/DJ-235/SJ/SLS tanggal 01 Maret 2010 ;
24. Foto copy Job Report Nomor 05/UV-10-IX-05 ;
25. Foto copy Job Report Nomor 05-LCMS-10-IX-04 ;
26. Foto copy Surat Servic Agreement tanggal 06 Juni 2011 ;
27. Foto copy Rekening Koran PT. Bank Central Asia tanggal 02-08-2011 atas nama PT. Ditek Jaya ;
28. Foto copy Agreement SGRT-1321/A/11 tanggal 06 Juni 2011 ;
29. Foto copy Rekening Koran PT. Ditek Jaya Nomor Rekening : 7550301215 periode 31-07-11 s/d 31-08-11 ;

XIII. Disita dari Ir. SAPTOGIRI :

1. Foto copy Surat Dukungan Nomor 0910/DJ-1952/SD/SLS tanggal 08 September 2010 kepada PT. Sean Hulbert Jaya ;
2. Foto copy Surat Dukungan Nomor 0910/DJ-1955/SD/SLS tanggal 08 September 2010 kepada PT. Indolife Prima Cemerlang ;
3. Foto copy Surat Dukungan Nomor 0910/DJ-1950/SD/SLS tanggal 08 September 2010 kepada PT. Buana Ramosari Gemilang ;

Hal. 211 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Dukungan Nomor 0910/DJ-1951/SD/SLS tanggal 08 September 2010 kepada PT. Putra Lakopoperkasa ;
5. Foto copy Surat Dukungan Nomor 0910/DJ-1954/SD/SLS tanggal 08 September 2010 kepada PT. Bunga Lestari ;
6. Foto copy Surat Dukungan Nomor 0910/DJ-1953/SD/SLS tanggal 08 September 2010 kepada PT. Gexacom Intranusa ;
7. Foto copy Purchase Order Nomor 002/PO-SHJ-USU/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 ;
8. Foto copy Delivery Order Nomor DN-1827 ;
9. Foto copy Delivery Order Nomor DN-2019 ;
10. Foto copy Penawaran Harga kepada Universitas Sumatera Utara Quotation For FMIPA Farmasi Universitas Sumatera Utara Medan Our Ref : QAA410VIII2010 tanggal 30 Agustus 2010 ;
11. Foto copy Penawaran Harga kepada PT. Sean Hulbert Jaya Quotation For PT. Sean Hulbert Jaya Our Ref : QAA423X2010 tanggal 18 Oktober 2010 ;
12. Foto copy Invoice Nomor 01/UD/XI-10 tanggal 03 November 2010 ;
13. Foto copy Invoice Nomor 84/DJ/XII-10 tanggal 20 Desember 2010 ;

XIV. Disita dari SITI OMBUN PURBA :

1. 1 (satu) set slip bukti setoran uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) fee atas peminjaman PT. Sean Hulbert Jaya yang ditunjuk sebagai pemenang cadangan dalam kegiatan pengadaan Peralatan Farmasi pada Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara Tahun 2010 ke Bank BRI ;
2. 1 (satu) set slip bukti slip setoran uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) fee atas peminjaman sebagai pemenang dalam kegiatan pengadaan peralatan Farmasi (Lanjutan) pada Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara Tahun 2010 ke Bank BRI ;

Dilampirkan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa SITI OMBUN PURBA ;

XV. Disita dari SUHARTANTI :

1. Foto copy Credit Advice kepada PT. Exartech Teknologi Nomor Rekening : 1030005285537 tanggal 9-4-2010 ;

Hal. 212 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Cek Bank Mandiri No. EQ 503795 tanggal 26-4-2010 sebesar Rp1.300.000.000,00 dan foto copy KTP a.n. Wini Nurfadilah ;
3. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor EQ 503797 tanggal 19-5-2010 sebesar Rp900.000.000,00 dan foto copy KTP a.n. Tonny Haryanto ;
4. Foto copy setoran tunai kepada PT. Exartech Teknologi Utama Nomor Rekening : 103-000-52855-37 sebesar Rp1.500.000.000,00 dan foto copy KTP a.n. Wini Nurfadilah ;
5. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor EQ 503798 tanggal 25-5-2010 sebesar Rp1.820.000.000,00 dan foto copy KTP a.n. Wini Nurfadilah ;
6. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor EQ 503799 tanggal 2-6-2010 sebesar Rp4.655.000.000,00 dan foto copy KTP a.n. Wini Nurfadilah ;
7. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921727 tanggal 29-6-2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 dan foto copy warkat ;
8. Foto copy setoran tunai Bank Mandiri kepada PT. Exartech Teknologi Utama sebesar Rp2.500.000.000,00 dan foto copy KTP a.n. Wini Nurfadilah ;
9. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor EW 214304 tanggal 1-7-2010 sebesar Rp2.500.000.000,00 ;
10. Fotocopy setoran tunai Bank Mandiri kepada PT. Exartech Teknologi Utama tanggal 01 Juli 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 ;
11. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor EW 214303 tanggal 1-7-2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 ;
12. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921728 tanggal 01 Juli 2010 sebesar Rp2.477.530.000,00 yang digunakan untuk pembelian valas sebesar Euro 223.000 (copy terlampir) ;
13. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921729 tanggal 02 Juli 2010 sebesar Rp1.483.518.300,00 dan foto copy KTP a.n. Dewi Untari ;
14. Foto copy setoran tunai Bank Mandiri tanggal 05 Juli 2010 dari PT. Buana Ramosari Gemilang kepada PT. Exartech Teknologi Utama sebesar Rp3.000.000.000,00 dan foto copy Cek Bank Mandiri Nomor EU 763484 ;

Hal. 213 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921731 tanggal 05 Juli 2010 sebesar Rp1.741.645.200,00 ;
16. Foto copy setoran tunai Bank Mandiri sebesar Rp1.741.645.200,00 dan foto copy KTP a.n. Wini Nurfadilah ;
17. Foto copy setoran tunai Bank Mandiri sebesar Rp1.000.000.000,00 dan foto copy Cek Bank Mandiri Nomor EW 214316 sebesar Rp1.000.000.000,00 ;
18. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921735 sebesar Rp1.367.689.134,00 dan foto copy KTP a.n. Saiful Bahri ;
19. Foto copy Credit Advice kepada PT. Exartech Teknologi tanggal 29-7-2010 ;
20. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921737 tanggal 2-8-2010 sebesar Rp500.000.000,00 dan foto copy KTP a.n. Wini Nurfadilah ;
21. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921736 tanggal 2-8-2010 sebesar Rp1.780.887.289,00, foto copy warkat dan foto copy KTP a.n. Wini Nurfadilah ;
22. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921738 tanggal 3-8-2010 sebesar Rp1.150.000.000,00 dan foto copy KTP a.n. Wini Nurfadilah ;
23. Foto copy bukti transfer dari PT. Exartech Teknologi Utama kepada PT. Berca Niaga Medika sebesar USD 124.363.64 dan foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921740 tanggal 10-8-2010 sebesar Rp1.113.427.669,00 ;
24. Foto copy Credit Advice kepada PT. Exartech Teknologi tanggal 19-08-2010 ;
25. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921741 tanggal 23-8-2010 sebesar Rp1.500.000.000,00 ;
26. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921742 tanggal 23-8-2010 sebesar Rp2.860.000.000,00 dan foto copy KTP a.n. Rakhmat Tri Pamungkas ;
27. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921743 tanggal 26-8-2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 ;
28. Foto copy Credit Advice kepada PT. Exartech Teknologi tanggal 27-8-2010 ;
29. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921745 tanggal 30-8-2010 dan foto copy KTP a.n. Wini Nurfadilah ;

Hal. 214 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto copy Credit Advice kepada PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 26-10-2010 ;
31. Foto copy Credit Advice kepada PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 15-12-2010 ;
32. Foto copy Credit Advice kepada PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 17-12-2010 ;
33. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921639 tanggal 17-12-2010 sebesar Rp. 500.000.000,- dan foto copy KTP a.n. Zainal Abidin ;
34. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921638 tanggal 16-12-2010 sebesar Rp4.500.000.000,00 dan foto copy KTP a.n. Budi Witarsa ;
35. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921642 tanggal 20-12-2010 sebesar Rp3.025.000.000,00 dan foto copy KTP a.n. Haniza Dwi Lestari ;
36. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921641 tanggal 20-12-2010 sebesar Rp3.225.000.000,00 dan foto copy KTP a.n. Haniza Dwi Lestari ;
37. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921640 tanggal 20-12-2010 sebesar Rp3.750.000.000,00 dan foto copy KTP a.n. Haniza Dwi Lestari ;
38. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor ES 921634 tanggal 30-11-2010 sebesar Rp1.293.050.825,00 dan foto copy warkat ;
39. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor FB 993278 tanggal 21-1-2011 sebesar Rp1.050.000.000,00 dan foto copy Cek Bank Mandiri Nomor FB 993277 tanggal 21-01-2011 sebesar Rp950.000.000,00 ;
40. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor FB 993276 tanggal 21-1-2011 sebesar Rp1.500.000.000,00 ;
41. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor FB 993279 tanggal 21-1-2011 sebesar Rp2.500.000.000,00 dan foto copy warkat ;
42. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor FB 993281 tanggal 24-1-2011 sebesar Rp1.250.000.000,00 dan foto copy warkat ;
43. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor FB 993280 tanggal 24-1-2011 sebesar Rp1.500.000.000,00 dan foto copy warkat ;
44. Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor FB 993282 tanggal 24-1-2011 sebesar Rp2.250.000.000,00 dan foto copy warkat ;

Hal. 215 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) bundel foto copy Rekening Koran Nomor Rekening : 1030005300898 a.n. PT. Sean Hulbert Jaya Periode 26 Oktober 2009 s/d 15 Juli 2010 ;
46. 1 (satu) bundel foto copy Rekening Koran Nomor Rekening : 1030005285537 a.n. PT. Exartech Teknologi Periode 01 Oktober 2009 s/d 15 Juli 2011 ;
47. Kelengkapan aplikasi pembukaan rekening dana non perorangan PT. Exartech Teknologi Utama :
- Foto copy formulir aplikasi pembukaan rekening PT. Exartech Teknologi Utama ;
 - Foto copy Pernyataan Nasabah a.n. Gerhana Sianipar ;
 - Foto copy KTP a.n. Gerhana Sianipar dan Yayan Cahyo Prastowo ;
 - Foto copy KTP a.n. Jimmy R. Takke ;
 - Foto copy KTP a.n. Oktarina Furi ;
 - Foto copy kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan ;
 - Foto copy SIUP PT. Exartech Teknologi Utama Nomor 510/196-BPPT/PB/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009 ;
 - Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Exartech Teknologi Utama Nomor 595/BH 10-26/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 ;
 - Foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-03405/WPJ.22/KP.1203/2009 tanggal 08 September 2009 ;
 - Foto copy Perubahan Anggaran Dasar PT. Exartech Teknologi Utama Nomor AHU-20828.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 23 April 2010 ;
 - Foto copy Akta Pendirian PT. Exartech Teknologi Utama Nomor C2-5343 HT.01.01.th.96 tanggal 06 Maret 1996 ;
 - Foto copy Akta Notaris Nomor 01 tanggal 03 Maret 2010 ;
 - Foto copy Akta Notaris Nomor 01 tanggal 24 Agustus 2009 ;
48. Kelengkapan aplikasi pembukaan rekening PT. Sean Hulbert Jaya :
- Foto copy check list pembukaan Rekening Giro PT. Sean Hulbert Jaya ;
 - Foto copy kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan PT. Sean Hulbert ;

Hal. 216 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy formulir aplikasi pembukaan rekening dana non perorangan PT. Sean Hulbert Jaya ;
- Foto copy ketentuan dan syarat khusus Rekening Mandiri Giro rupiah ;
- Foto copy pernyataan nasabah a.n. Dorma Simamora ;
- Foto copy Akta Notaris Nomor 5 tanggal 01 April 1993 ;
- Foto copy perubahan anggaran dasar PT. Sean Hulbert Jaya Nomor AHU-72118.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008 ;
- Foto copy Akta Notaris Nomor 22 tanggal 11 Agustus 2008 ;
- Foto copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-02 PB/WPJ.20/ KP.0103/2008 tanggal 29 Januari 2008 ;
- Foto copy NPWP PT. Sean Hulbert Jaya ;
- Foto copy Surat Pengukuhan Kena Pajak Nomor PEM-126/WPJ.20/ KP.0103/2008 tanggal 29 Juli 2008 ;
- Fotocopy KTP a.n. Maureen Patricia Cicilia, Polmayr Purba, Mangipun Sorbin ;
- Foto copy SIUP PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 02431/1.824.271 tanggal 29 April 2009 ;
- Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Sean Hulbert Jaya ;
- Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;

XVI. Disita dari DANIEL SUHADI (Direktur Utama PT. Kurnia Jaya Mukti) :

1. Foto copy Pernyataan Keputusan Rapat PT. Abadinusa Usaha Semesta Nomor 2 tanggal 02 April 2013 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor 5/NOT/IV/2013 tanggal 02 April 2013 ;
3. Foto copy Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-15197 tanggal 22 April 2013 ;
4. Draft penawaran harga dan spesifikasi dari PT. Abadinusa Usaha Semesta Nomor 311683/10 tanggal 15 Januari 2010 kepada Universitas Sumatera Utara ;
5. Draft penawaran harga dan spesifikasi dari PT. Abadinusa Usaha Semesta Nomor 31553/10 tanggal 17 April 2010 ;

Hal. 217 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Draft Surat Dukungan Nomor 30066/010 tanggal 25 Februari 2010 kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa ;
7. Draft Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 30067/010 tanggal 25 Februari 2010 ;
8. Draft Surat Dukungan Nomor 30064/010 tanggal 24 Februari 2010 kepada PT. Ananto Jampietier ;
9. Draft Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 30065/010 tanggal 24 Februari 2010 ;
10. Draft Surat Dukungan Nomor 30062/010 tanggal 23 Februari 2010 kepada PT. Putra Utara Mandiri ;
11. Draft Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 30063/010 tanggal 23 Februari 2010 ;
12. Draft Surat Dukungan Nomor 30056/010 tanggal 02 Maret 2010 kepada PT. Daya Merry Persada ;
13. Draft Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 30057/010 tanggal 02 Maret 2010 ;
14. Draft Surat Dukungan Nomor 30054/010 tanggal 01 Maret 2010 kepada PT. Sean Hulbert Jaya ;
15. Draft Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 30055/010 tanggal 01 Maret 2010 ;
16. Draft Surat Dukungan Nomor 30052/010 tanggal 25 Februari 2010 kepada PT. Nuratindo Bangun Perkasa ;
17. Draft Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 30053/010 tanggal 25 Februari 2010 ;
18. Draft Surat Dukungan Nomor 30047/010 tanggal 24 Februari 2010 kepada PT. Exartech Teknologi Utama ;
19. Draft Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang Nomor 30048/010 tanggal 24 Februari 2010 ;
20. Draft Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor 30782/010 tanggal 06 September 2010 kepada PT. Exartech Teknologi Utama ;
21. Draft Surat Pernyataan Penggantian Barang Nomor 30783/010 tanggal 06 September 2010 kepada PT. Exartech Teknologi Utama ;
22. Foto copy Purchase Order Nomor 009-1/PO-ETU/IV/2010 tanggal 16 April 2010 ;
23. Foto copy kwitansi pembayaran PO Nomor 009-1/PO-ETU/IV/2010 sebesar Rp142.638.364,60 tanggal 25 Mei 2010 ;

Hal. 218 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00002055 tanggal 25 Mei 2010 ;
25. Foto copy kwitansi pembayaran PO Nomor 009-1/PO-ETU/IV/2010 sebesar Rp427.915.093,80 tanggal 20 Juli 2010 ;
26. Foto copy Invoice Nomor 512189/10 tanggal 20 Juli 2010 ;
27. Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00002856 tanggal 20 Juli 2010 ;
28. Foto copy kwitansi pembayaran PO Nomor 009-1/PO-ETU/IV/2010 sebesar Rp142.638.364,60 tanggal 06 September 2010 ;
29. Foto copy Invoice Nomor 512189/10B tanggal 06 September 2010 ;
30. Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00003563 tanggal 06 September 2010 ;
31. 1 (satu) bundle Purchase Order Nomor 11079/2010 dan PIB ;
32. Fotocopy Installation Report Serial Nomor 170402, 170424, 170136 dan 170113 ;

XVII. Disita dari ABDUL HADI, S.E.,M.Si. :

1. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 533/A.3/KU/2010 tanggal 02 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 ;
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 173498/A4.2/KP/2013 tanggal 08 November 2013 ;
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 5194/UN5.1.R2/SDM/2011 ;
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor 5193/UN5.1.R2/SDM/2011 ;
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 5193a/-UN5.1.R2/SDM/2011 ;
6. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 2097/UN5.1.R/SK/SDM/2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon Iva (Kepala Sub Bagian) Pada Universitas Sumatera Utara ;

Hal. 219 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti seluruhnya dilampirkan dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1655/JO5/SK/KP/2006 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara tanggal 14 Desember 2006 ;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 2049/H.5.1.R/SK/SDM/2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara Periode 2010-2015 tanggal 07 Juli 2010 ;
- 1 (satu) lembar slip bukti setoran uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Bank BRI ;

Dilampirkan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Prof. Dr. SUMADIO HADISAHPUTRA, Apt. ;

- 1 (satu) set foto copy Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 77442/A4.3/KP/2009 tanggal 04 November 2009 perihal Kenaikan Pangkat ;
- 1 (satu) set foto copy Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 2197/H5.1.R/SK/SDM/2009 tanggal 31 Desember 2009 perihal Pengangkatan Personalia Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Universitas Sumatera Utara Tahun 2010 ;
- 1 (satu) set foto copy Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 723/UN5.1.R/SK/SDM/2013 tanggal 07 Mei 2013 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.a Kepala Biro Lingkungan Universitas Sumatera Utara ;
- 1 (satu) lembar slip bukti setoran uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Bank BRI ;

Disita dari Drs. NASRUL H.M.Si. :

- 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25205/A4.3/KP/2013 tanggal 11 April 2013 Perihal Kenaikan Pangkat ;
- 1 (satu) set foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 404/H5.1.R/SK/SDM/2009 tanggal 07 Februari 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV A Kepala Sub Bagian Pada Universitas Sumatera Utara ;
- 1 (satu) set foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 2156/UN5.1.R/SK/SDM/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Pengangkatan Personalia Unit Layanan Pengadaan Universitas Sumatera Utara ;
- 1 (satu) set slip bukti setoran uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke Bank BRI ;

Hal. 220 dari 221 hal. Put. Nomor 27 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dilampirkan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa SURANTO, S.T.,M.T. ;

- 1 (satu) set slip bukti setoran uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke Bank BRI ;

Dilampirkan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ELLISNAWATY SIAGIAN ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latief, S.H.,M.Hum. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

Ketua Majelis ;
ttd./

PROF. DR. ABDUL LATIEF, S.H.,M.Hum. DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

ttd./
H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;
ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001